



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 25/PID/2011/PT.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUNIR, SE, MMBin ZAHARUDDIN**  
Tempat Lahir : **Sebukar**  
Umur / tanggal lahir : **47 Tahun / 31 Desember 1963**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
A l a m a t : **Rt. 02 Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci**  
A g a m a : **I s l a m**  
Pekerjaan : **Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004 - 2009 dan 2009 - 2014.**  
Pendidikan : **S.2**  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

**Penahanan :-**

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Nomor :Print 34/N.5.13/Fd.1/05/2010, tertanggal 20 Mei 2010, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010;-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Nomor : 473/N.5.13/Fd.12/06/2010, tertanggal 03 Juni 2010, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010;-
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor : 08/Pen.Pid/2010/PN.SPN, tertanggal 14 Juli 2010, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan 18 Agustus 2010;-
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Nomor Print - 56/N.5.13/Ft.1/08/2010 tertanggal 16 Agustus 2010,



sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan 07 September 2010;- ----- Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor : 52/Pen.Pid/2010/PN.SPN, tertanggal 02 September 2010, terhitung sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2010;- ----- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 52/Pen.Pid/2010/PN.SPN, tertanggal 20 September 2010, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010;- -----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor : 148/Pen.Pid/2010/PT.JBI, tertanggal 19 November 2010, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;-
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi untuk kedua kalinya, Nomor : 148/Pen.Pid/2010/PT.JBI, tertanggal 27 Desember 2010, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011;- -----
7. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi nomor 15 / Pen.Pid/2011/PT.Jbi tanggal 26 Januari 2011 terhitung sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 17 Pebruari 2011;- -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi nomor 15 / Pen.Pid/2011/PT.Jbi tanggal 31 Januari 2011 terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2011 s/d tanggal 18 April 2011;- -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya RAMLI TAHA, S.H.,MH, MASRI DAMIRI, SH., ELVIS NARDI, SH advokat pada Kantor Hukum **"RAMLI TAHA, S.H.,MH & Associates"** yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No.68 Simpang Tugu  
Juang Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20  
September  
2010;- -----  
-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Januari 2011 Nomor :  
52/Pid.Sus/2010/PN.SPN dalam perkara terdakwa tersebut  
diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum tertanggal 2 September 2010 No.Reg. Perkara  
PDS-02/08/2010 terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR:**-----  
-----

Bahwa terdakwa **MUNIR, SE, MM Bin ZAHARUDDIN**  
bersama dengan saksi **ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN**  
**ILYAS** (penuntutan dilakukan secara terpisah) , pada  
hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekira antara  
pukul 17.00 dan 18.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu  
lain dalam bulan September 2008 atau setidak-tidaknya  
dalam tahun 2008 dan pada hari Rabu tanggal 17  
Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-  
tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008  
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 serta pada hari  
Selasa tanggal 6 Januari 2009 atau setidak-tidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 atau setidak-  
tidaknya dalam tahun 2009,  
bertempat di depan teras Bagian Keuangan Kantor  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci di Jalan A. Yani



No. 10 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan di rumah saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada periode tahun 2004- 2009 terdakwa dan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS menjabat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kerinci tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Bahwa dalam susunan keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, terdakwa ditunjuk sebagai Anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Kerinci untuk tahun 2008 berdasarkan SK Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal 5 Maret 2007 tentang Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Bahwa selain sebagai Anggota Panmus DPRD Kabupaten Kerinci, terdakwa juga diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Penunjukan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 090/1134/DPRD Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat Penunjukan diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD



Kabupaten Kerinci;

Sedangkan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS dalam keanggotaan di DPRD Kabupaten Kerinci, saksi ditunjuk sebagai anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 01 Tahun 2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Bahwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2004- 2009, terdakwa dan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama ;
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah ;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang- undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah ;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD propinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten/Kota ;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;



g. Tugas- tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang- undang.

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kerinci mendapatkan penghasilan sah yang telah diperhitungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 14 ayat (1) : "Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

ayat (2) : "Tunjangan Badan Kehormatan





unsur luar DPRD yang duduk dala Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua, paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- c. Anggota, paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

Pasal 10 : " Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 10 A : " Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif "

Bahwa pada tahun anggaran 2008, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ada program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum



diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan.
2. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, kemudian diajukan ke Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA).
3. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).





5. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan.
6. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan di bawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk di bahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif.
7. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun berjalan, maka dilaksanakan rapat/sidang pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut :
  - a) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;
  - b) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD
  - c) Rapat/Paripurna III mengenai Tanggapan/jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD,
  - d) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD
  - e) Rapat Gabungan Komisi, mengenai :
    - Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia Anggaran Dewan
    - Memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir Fraksi
  - f) Rapat/Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008.

Hasil dari pembahasan RAPBD tersebut di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaannya, berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh TAPD Kabupaten Kerinci diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, pada masa Persidangan ke - III Tahun 2008 sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Hari/Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Putusan No 10/2008 s/d 10/2008 Batas waktu sampai 10 September 2008	1x	Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran Memberikan kesempatan kepada pangkar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008	pembahasan pagi : 08.30-12.30 Wib. Sore : 14.00- 17.00 Wib Malam : 20.00- 22.30 Wib
2.	Kamis, 11 September 2008	1x		
3.	Jum'at, 12 September 2008	1x	<b>Rapat Gabungan</b> <b>Komisi</b> Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh pangkar	
4.	Senin, 15 September 2008 s/d	2x		
5.	Selasa, 16 September 2008	1x	Memberikan kesempatan kepada Fraksi- fraksi dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.	
	Rabu, 17 September 2008		<b>Rapat Paripurna II</b> Penyampaian Pendapat akhir	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat tentang putusan-putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September 2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapat dihadiri oleh pihak TAPD Kabupaten Kerinci yaitu saksi Ma'aruf Kari, saksi Syukur Kela Barajo, saksi Candra Purnama dan saksi Syamsurizal, pihak DPRD Kabupaten Kerinci meminta tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2007, padahal sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditentukan besarnya penghasilan sah yang seharusnya diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

Bahwa apabila pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tidak dapat diselesaikan dan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak ditetapkan sebagai PERDA Kabupaten Kerinci, maka penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan tidak akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci serta adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah



yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, tidak dapat diperhitungkan dalam anggaran Kabupaten Kerinci dan atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci menyetujui untuk memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) meskipun dana tersebut tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Bahwa saat itu pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci terjadinya kekurangan dana menunggu APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan pinjaman untuk menutupi kekurangan arus kas pada Tahun Anggaran 2008, dimana saksi Syukur Kela Barajo selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci telah mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Kerinci, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/175/2008 tanggal 12 September 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0151.A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008;
2. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/18/I/Umum tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt.



Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor :  
900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 Oktober 2008;

3. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor :  
900/0327/I/Umum tanggal 05 Nopember 2008 yang  
ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman  
Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar  
rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA  
BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten  
Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah  
Kerinci dengan surat Nomor : 900/0325/Umum-2008  
tanggal 31 Oktober 2008.

Dan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak  
memiliki dana untuk memenuhi permintaan DPRD  
Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk  
anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah  
keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar  
Lima Ratus Juta Rupiah), maka digunakanlah pinjaman  
yang seharusnya dipergunakan untuk menutupi kekurangan  
arus kas pada Setda Kabupaten Kerinci tersebut untuk  
memenuhi permintaan tambahan penghasilan Anggota DPRD  
Kabupaten Kerinci tersebut.

Bahwa dalam memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci  
berupa tambahan penghasilan untuk anggota DPRD  
Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar  
Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta  
Rupiah), maka pada tanggal 16 September 2008 sekira  
pukul 08.00 WIB, saksi ZULFIKAR menemui saksi  
SYAMSURRIJAL selaku Kepala Bagian Keuangan Setda  
Kabupaten Kerinci di ruangan kerjanya di dengan tujuan  
untuk meminta tanda tangan cek pencairan sejumlah Rp.  
1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta  
rupiah) karena sebelumnya saksi ZULFIKAR diperintahkan  
oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SYUKUR KELA BRAJO  
untuk memberikan dana tersebut kepada terdakwa,  
selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi ZULFIKAR  
bersama-sama dengan saksi BENDRAJAYA pergi ke BNI





(Bank Nasional Indonesia) untuk mencairkan cek tersebut, sesampainya di BNI, saksi ZULFIKAR menelpon saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk mengantarkan stempel, berselang 10 (sepuluh) menit datanglah saksi SYAFWAN ISKANDAR, kemudian setelah uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan,

Kemudian saksi ZULFIKAR, saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR pergi ke kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menunggu terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17. 00 WIB terdakwa datang menemui saksi ZULFIKAR di kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci, kemudian saksi ZULFIKAR menyuruh saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk memindahkan karung yang berisi uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi ADI MUKLIS, SH Bin ADNAN ILYAS sebanyak dua kali, yang pertama pada pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta) dirumah saksi ADI MUKLIS di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci,

Begitu pula penyerahan kedua sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada saksi ADI MUKLIS, SH. pada tanggal 6 Januari 2009 juga diserahkan dirumah saksi ADI MUKLIS, SH. di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci .

Bahwa permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diterima



melalui terdakwa sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**S U B S I D A I R :**

Bahwa terdakwa **MUNIR, SE, MMBin ZAHARUDDIN** bersama dengan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS (penuntutan dilakukan secara terpisah) , pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekira antara pukul 17.00 dan 18.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu



lain dalam bulan September 2008 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 dan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 serta pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di depan teras Bagian Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci di Jalan A. Yani No. 10 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan di rumah saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorpora nsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2008 terdakwa menjabat selaku anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) berdasarkan pemilihan umum legislatif Kabupaten Kerinci periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Sebagai Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal 5 Maret 2007 tentang Susunan Panitia Anggaran



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci  
Diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran DPRD  
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan  
Surat Penunjukan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :  
090/1134/DPRD Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat  
Penunjukan diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD  
Kabupaten Kerinci;

Bahwa pada tahun anggaran 2008, Anggaran Pendapatan  
Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan dikarenakan  
adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan  
dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran  
pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ada  
program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan  
dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum  
diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan  
tahapan sebagai berikut :

1. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan  
usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak  
langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya usulan  
rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung  
yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak  
Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai  
bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah  
Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum  
Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan.
2. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum  
Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah  
Eksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalam  
hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas  
bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing  
sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil  
pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama  
antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang  
dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum  
Anggaran (Penetapan KUA).
3. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) , yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

4. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
5. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan.
6. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan di bawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk di bahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif.
7. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun berjalan, maka dilaksanakan rapat/sidang pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut :
  - a) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;
  - b) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD
  - c) Rapat/Paripurna III mengenai Tanggapan/jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD,



- d) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008  
oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD  
e) Rapat Gabungan Komisi, mengenai :

- Penyampaian laporan hasil pembahasan  
oleh Panitia Anggaran Dewan
- Memberikan kesempatan kepada fraksi-  
fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir  
Fraksi

- f) Rapat/Paripurna IV mengenai penyampaian  
pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan  
terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun  
Anggaran 2008.

Hasil dari pembahasan RAPBD tersebut di tetapkan  
menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran  
Pendapatan Belanja Daerah.

Bahwa berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran  
(PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah  
Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran  
Sementara (PPAS) , yang kemudian Prioritas Plapon  
Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim  
Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan  
kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan  
pembahasan bersama

Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten  
Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan  
Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan  
Tahun 2008, pada masa Persidangan ke – III Tahun 2008  
sebagai berikut :





NO	Hari/Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
<b>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b> <a href="http://putusan.mahkamahagung.go.id">putusan.mahkamahagung.go.id</a>				
1.	2008 s/d Rabu, 10 September 2008	1x	Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran	pembahasan pagi : 08.30- 12.30 Wib. Sore :
2.	Kamis, 11 September 2008	1x	Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan PPAS Perubahan APBD	14.00- 17.00 Wib Malam : 20.00- 22.30 Wib
3.	Jum'at, 12 September 2008	1x	Tahun 2008 <b>Rapat Gabungan Komisi</b>	
4.	Senin, 15 September 2008 s/d Selasa, 16 September 2008	2x	Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh panggar  Memberikan kesempatan kepada Fraksi- fraksi dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.	
5.	Rabu, 17 September 2008	1x	<b>Rapat Paripurna II</b> Penyampaian Pendapan akhir Fraksi- fraksi Dewan terhadap kebijakan Umum-Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung RI di pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 dalam Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB belum ada kesepakatan terhadap pembahasan KUA Perubahan dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD eksekutif atas nama saksi Ma'aruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku wakil Koordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa rapat pembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB.

Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September 2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapat dihadiri oleh pihak TAPD eksekutif yaitu saksi Ma'aruf Kari, saksi Syukur Kela Barajo, saksi Candra Purnama dan saksi Syamsurizal, pihak DPRD Kabupaten Kerinci meminta tambahan penghasilan untuk anggota dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2007.

Bahwa pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci terjadinya kekurangan dana sehingga dipandang perlu melakukan pinjaman untuk menutupi kekurangan arus kas pada Tahun Anggaran 2008, maka saksi Syukur Kela Barajo selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci telah mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Kerinci, dengan rincian sebagai berikut :



1. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/175/2008 tanggal 12 September 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0151.A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008;
2. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/18/I/Umum tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 Oktober 2008;
3. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/0327/I/Umum tanggal 05 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0325/Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008.

Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan arus kas pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, maka pinjaman yang diajukan jenis pinjaman jangka pendek dan untuk pengembalian dana pinjaman tersebut, dilakukan setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 disahkan.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep.351/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kerinci



Nomor : 910/Kep.10/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2008, yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran adalah Saksi SYUKUR KELA BRAJO dan selaku bendahara pengeluaran adalah saksi ZULFIKAR, SE.

Bahwa pada tanggal 16 September 2008 sekira pukul 08.00 WIB, saksi ZULFIKAR menemui saksi SYAMSURRIJAL selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci di ruangan kerjanya di dengan tujuan untuk meminta tanda tangan cek pencairan sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya saksi ZULFIKAR diperintahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SYUKUR KELA BRAJO untuk memberikan dana tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi ZULFIKAR bersama-sama dengan saksi BENDRAJAYA pergi ke BNI (Bank Nasional Indonesia) untuk mencairkan cek tersebut, sesampainya di BNI, saksi ZULFIKAR menelpon saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk mengantarkan stempel, berselang 10 (sepuluh) menit datanglah saksi SYAFWAN ISKANDAR, kemudian setelah uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi ZULFIKAR, saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR pergi ke kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menunggu terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17. 00 WIB terdakwa datang menemui saksi ZULFIKAR di kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci, kemudian saksi ZULFIKAR menyuruh saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk memindahkan karung yang berisi uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerima dana diluar



penghasilan sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 14 ayat (1) : "Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

ayat (2) : "Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dala Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh



perseratus) dari tunjangan jabatan  
Ketua DPRD ;

b. Wakil Ketua, paling tinggi 45 % (empat  
puluh lima perseratus) dari tunjangan  
jabatan Ketua DPRD ;

c. Anggota, paling tinggi 40 % (empat  
puluh perseratus) dari tunjangan  
jabatan Ketua DPRD ;

Pasal 10 : " Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD  
terdiri atas :

a. Uang Representasi;

b. Tunjangan Keluarga;

c. Tunjangan Beras;

d. Uang Paket;

e. Tunjangan Jabatan;

f. Tunjangan Panitia Musyawarah;

g. Tunjangan Komisi;

h. Tunjangan Panitia Anggaran;

i. Tunjangan Badan Kehormatan;

j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 10 A : " Selain penghasilan sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 10, kepada pimpinan  
dan anggota DPRD diberikan penerimaan  
lain berupa Tunjangan Komunikasi  
Insentif "

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi  
ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS tersebut  
mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp.  
1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta  
rupiah).- -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub  
a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang  
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHPidana. -----

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MUNIR, SE, MM Bin ZAHARUDDIN**  
bersama dengan saksi **ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN**  
**ILYAS** (penuntutan dilakukan secara terpisah) , pada  
hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekira antara  
pukul 17.00 dan 18.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu  
lain dalam bulan September 2008 atau setidak-tidaknya  
dalam tahun 2008 dan pada hari Rabu tanggal 17  
Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-  
tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008  
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 serta pada hari  
Selasa tanggal 6 Januari 2009 atau setidak-tidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 atau setidak-  
tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di depan teras  
Bagian Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kerinci di Jalan A. Yani No. 10 Kelurahan Sungai Penuh  
Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan di rumah  
saksi **ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS** di Rt.02  
Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur  
Kabupaten Kerinci atau setidak-tidaknya pada suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **sebagai orang yang**  
**melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri**  
**atau penyelenggara negara yang dengan maksud**  
**menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**  
**melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan**  
**kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,**  
**membayar atau menerima pembayaran dengan potongan,**  
**atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,**  
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan  
cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2008 terdakwa menjabat  
selaku anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari fraksi PAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Partai Amanat Nasional) berdasarkan pemilihan umum legislatif Kabupaten Kerinci periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Sebagai Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal 5 Maret 2007 tentang Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Penunjukan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 090/1134/DPRD Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat Penunjukan diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;

Bahwa pada tahun anggaran 2008, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ada program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan.



2. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, kemudian diajukan ke Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA).
3. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
5. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan.
6. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan di bawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk di bahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif.
7. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun



berjalan, maka dilaksanakan rapat/sidang pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;
- b) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD
- c) Rapat/Paripurna III mengenai Tanggapan/jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD,
- d) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD
- e) Rapat Gabungan Komisi, mengenai :
  - Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia Anggaran Dewan
  - Memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir Fraksi
- f) Rapat/Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008.

Hasil dari pembahasan RAPBD tersebut di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bahwa berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) , yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama

Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, pada masa Persidangan ke – III Tahun 2008  
sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Hari/Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Bahwa pada 10 hari Rabu Tanggal 2008 September 08 2008	1x	Kebijakan Umum perubahan APBD Tahun 2008	pembahasan pagi :
2.	WIB sampai dengan kesepakatan terhadap	2x	PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 s.d 2008	Pukul 14.00 WIB sore
3.	Anggatan 12 Legislatif Tahun 2008	1x	PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 s.d 2008	Pukul 17.00 WIB sore
4.	Senin, 15 September 2008 s/d Selasa, 16 September 2008	2x	PPAS Perubahan APBD Tahun 2008	Pukul 14.00 WIB sore
5.	Rabu, 17 September 2008	1x	PPAS Perubahan APBD Tahun 2008	Pukul 14.00 WIB sore





Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September 2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapat dihadiri oleh pihak TAPD eksekutif yaitu saksi Ma'aruf Kari, saksi Syukur Kela Barajo, saksi Candra Purnama dan saksi Syamsurizal, pihak DPRD Kabupaten Kerinci meminta tambahan penghasilan untuk anggota dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2007.

Bahwa pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci terjadinya kekurangan dana sehingga dipandang perlu melakukan pinjaman untuk menutupi kekurangan arus kas pada Tahun Anggaran 2008, maka saksi Syukur Kela Barajo selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci telah mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Kerinci, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/175/2008 tanggal 12 September 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0151.A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008;
2. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/18/I/Umum tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt.



Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor :  
900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 Oktober 2008;

3. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor :  
900/0327/I/Umum tanggal 05 Nopember 2008 yang  
ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman  
Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar  
rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA  
BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten  
Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah  
Kerinci dengan surat Nomor : 900/0325/Umum-2008  
tanggal 31 Oktober 2008.

Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi  
kekurangan arus kas pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci  
Tahun Anggaran 2008, maka pinjaman yang diajukan jenis  
pinjaman jangka pendek dan untuk pengembalian dana  
pinjaman tersebut, dilakukan setelah APBD Perubahan  
Tahun Anggaran 2008 disahkan.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati  
Kerinci Nomor : 910/Kep.351/2008 tanggal 09 Juni 2008  
tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kerinci  
Nomor : 910/Kep.10/2008 tentang Penunjukan Pejabat  
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara  
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan  
Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2008, yang  
ditunjuk selaku Pengguna Anggaran adalah Saksi SYUKUR  
KELA BRAJO dan selaku bendahara pengeluaran adalah  
saksi ZULFIKAR, SE.

Bahwa pada tanggal 16 September 2008 sekira pukul  
08.00 WIB, saksi ZULFIKAR menemui saksi SYAMSURRIJAL  
selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci  
di ruangan kerjanya di dengan tujuan untuk meminta  
tanda tangan cek pencairan sejumlah Rp.  
1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta  
rupiah) karena sebelumnya saksi ZULFIKAR diperintahkan  
oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SYUKUR KELA BRAJO  
untuk memberikan dana tersebut kepada terdakwa,



selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi ZULFIKAR bersama-sama dengan saksi BENDRAJAYA pergi ke BNI (Bank Nasional Indonesia) untuk mencairkan cek tersebut, sesampainya di BNI, saksi ZULFIKAR menelpon saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk mengantarkan stempel, berselang 10 (sepuluh) menit datanglah saksi SYAFWAN ISKANDAR, kemudian setelah uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi ZULFIKAR, saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR pergi ke kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menunggu terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17. 00 WIB terdakwa datang menemui saksi ZULFIKAR di kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci, kemudian saksi ZULFIKAR menyuruh saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk memindahkan karung yang berisi uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerima dana diluar penghasilan sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 14 ayat (1) : "Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau



Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

ayat (2) : "Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dala Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua, paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- c. Anggota, paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

Pasal 10 : " Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;



- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 10 A : " Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif "

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).- -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana.;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Januari 2011 No. : Reg. Perkara PDS-02/08/2010 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN** terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001



tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair;- -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama ; 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;- -----

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan;- -----

4. Menyatakan barang bukti, berupa;- -----

1. Peraturan pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
2. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
3. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor :3 tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
5. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum





- perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun 2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan ke-III tahun 2008 ( berdasarkan hasil rapat Parmus hari Jumat 1 Agustus 2008 );
6. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun 2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan ke-III tahun 2008 ( berdasarkan hasil rapat Parmus hari Kamis 3 September 2008 );
7. Daftar hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan KUA –APBD-P dan PPAS-P Kabupaen Kerinci Ta,2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10 September 2010 ;
8. Berita Acara Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD tahun 2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10 September 2010
9. Daftar Hadir Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS- P Kabupaten Kerinci tahun 2008 tanggal 10 September 2008;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No.1 tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No,5 tahun 2007 tentang pmbentukan panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;
11. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No.2 tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No,5 tahun 2007 tentang pmbentukan panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;
12. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :01 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi I, DPRD Kabupaten Kerinci;
13. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :02 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi II, DPRD Kabupaten Kerinci;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :08 tahun 2008 tanggal 24 maret 2009 tentang perubahan pertama Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :02 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi II, DPRD Kabupaten Kerinci;
15. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :03 tahun 2008 bulan januari 2008 tentang perubahan pertama Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :10 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang pembentukan Komisi III, DPRD Kabupaten Kerinci;
16. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :10 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang pembentukan Komisi III, DPRD Kabupaten Kerinci;
17. Daftar penerimaan Honor pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2008;
18. Daftar pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk periode tahun 2008;
19. Surat penunjukan Nomor: 090/1134/DPRD, tanggal 19 Agustus 2008 tentang penunjukan perbantuan pada panitia anggaran DPRD Kabupaten Kerinci pada pembahasan kebijakan umum perubahan APBD tahun 2008 dan PPAS perubahan APBD tahun 2008;
20. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 4 tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci;
21. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 25 tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008 tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
22. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 4 tahun



- 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang persetujuan terhadap perauran Daerah Kabupaten Kerinci tentang Rancangan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
23. Keputusan Gubernur Jambi Nomor :377 tahun 2004 tanggal 23 Agustus 200 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
24. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1142/Setwan tanggal 12 Agustus 2008 dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS APBD-P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
25. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan perubahan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2008; DPRD Kabupaten Kerinci;
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD;
27. Daftar hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.Kerinci dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS-P Kab.Kerinci TA.2008 tanggal 5,8,9 dan 10 September 2010
28. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep/484/2007 tanggal 6 Oktober 2007 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
29. Tanda Terima sebagai bukti penyerahan Uang sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara MUNIR tertanggal 16 September 2008;
30. Tanda Terima Uang sejumlah Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara ADI MUKHLIS tanggal 17 Desember 2008;



31. Tanda Terima Uang sejumlah Rp.600.000.000.-  
(enam ratus juta rupiah) kepada saudara ADI  
MUKHLIS tanggal 6 Januari 2008;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk  
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara  
atas nama terdakwa ADI MUKHLIS, SH Bin ADNAN ILYAS

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya  
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah);- -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,  
Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan  
tertanggal 19 Januari 2011 Nomor : 52/Pid.Sus/2010/PN.SPN  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUNIR, SE.,MM**  
**Bin ZAHARUDDIN** terbukti secara sah  
dan bersalah melakukan Tindak  
Pidana **K O R U P S I**;- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap  
Terdakwa **MUNIR, SE.,MM Bin**  
**ZAHARUDDIN** oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama ; **4 (empat)**  
**tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda  
sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua**  
**ratus juta rupiah)** dengan  
ketentuan apabila denda tersebut  
tidak dapat dibayar maka diganti  
dengan pidana kurungan selama **4**  
**(empat) bulan**;- -
3. Menetapkan masa penahanan yang  
telah dijalani oleh terdakwa  
tersebut dikurangkan seluruhnya



dari pidana yang  
dijatuhkan ;-----  
-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada  
dalam  
tahanan ;-----  
---

5. Menghukum terdakwa untuk membayar  
uang pengganti kepada negara  
sebesar **Rp.1.250.000.000,- (satu  
milyar dua ratus lima puluh juta  
rupiah)**, dan apabila terdakwa  
tidak membayar uang pengganti  
paling lama dalam waktu **1 (satu)  
bulan** sesudah putusan ini telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap,  
maka harta bendanya disita oleh  
Jaksa dan dilelang untuk menutupi  
uang pengganti tersebut, dan  
apabila harta benda yang disita  
tidak ada atau tidak mencukupi  
untuk membayar uang pengganti  
tersebut, maka diganti dengan  
pidana penjara selama **4 (empat)  
bulan** ;-----  
-----  
-----

6. Menyatakan barang bukti,  
berupa;-----  
-----

1. Peraturan pemerintah No.24  
tahun 2004 tentang kedudukan  
Protokoler dan Keuangan  
pimpinan dan anggota DPRD  
tanggal 03 Mei 2010 pemilik  
ADLI,SH;



2. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
3. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor :3 tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
5. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun 2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan ke- III tahun 2008 ( berdsarkan hasil rapat Parmus hari Jumat 1 Agustus 2008 );
6. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun 2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan ke- III tahun 2008 ( berdasarkan hasil rapat Parmus hari Kamis 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





September 2008 );

7. Daftar hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan KUA –APBD-P dan PPAS-P Kabupaen Kerinci Ta,2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10 September 2010 ;
8. Berita Acara Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD tahun 2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10 September 2010;
9. Daftar Hadir Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS- P Kabupaten Kerinci tahun 2008 tanggal 10 September 2008;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No.1 tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No,5 tahun 2007 tentang pmbentukan panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;
11. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No.2 tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No,5 tahun 2007 tentang pmbentukan panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;
12. Keputusan pimpinan DPRD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci Nomor :01  
tahun 2008 bulan Januari 2008  
tentang pembentukan Komisi I,  
DPRD Kabupaten Kerinci;

13. Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :02  
tahun 2008 bulan Januari 2008  
tentang pembentukan Komisi II,  
DPRD Kabupaten Kerinci;

14. Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :08  
tahun 2008 tanggal 24 maret  
2009 tentang perubahan pertama  
Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :02  
tahun 2008 bulan Januari 2008  
tentang pembentukan Komisi II,  
DPRD Kabupaten Kerinci;

15. Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :03  
tahun 2008 bulan januari 2008  
tentang perubahan pertama  
Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :10  
tahun 2008 tanggal 26 Mei  
2008 tentang pembentukan Komisi  
III, DPRD Kabupaten Kerinci;

16. Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :10  
tahun 2008 tanggal 26 Mei  
2008 tentang pembentukan Komisi  
III, DPRD Kabupaten Kerinci;

17. Daftar penerimaan Honor  
pimpinan dan anggota DPRD  
Kabupaten Kerinci periode tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

18. Daftar pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk periode tahun 2008;

19. Surat penunjukan Nomor: 090/1134/DPRD, tanggal 19 Agustus 2008 tentang penunjukan perbantuan pada panitia anggaran DPRD Kabupaten Kerinci pada pembahasan kebijakan umum peubahan APBD tahun 2008 dan PPAS perubahan APBD tahun 2008;

20. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 4 tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci;

21. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 25 tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008 tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

22. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 4 tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kerinci  
tentang persetujuan terhadap  
perauran Daerah Kabupaten  
Kerinci tentang Rancangan APBD  
Kabupaten Kerinci tahun  
anggaran 2008;

23. Keputusan Gubernur Jambi  
Nomor :377 tahun 2004 tanggal  
23 Agustus 2004 tentang  
Peresmian Pemberhentian dan  
Pengangkatan Anggota DPRD  
Kabupaten Kerinci;

24. Surat Perintah Tugas Nomor :  
090/1142/Setwan tanggal 12  
Agustus 2008 dalam rangka  
pembahasan KUA APBD-P dan PPAS  
APBD-P Kabupaten Kerinci  
tahun anggaran 2008;

25. Risalah Resmi Rapat Paripurna  
DPRD Kabupaten Kerinci dalam  
rangka pembahasan perubahan  
APBD Kabupaten Kerinci tahun  
anggaran 2008 di Sekretariat  
DPRD Kabupaten Kerinci tahun  
2008; DPRD Kabupaten Kerinci;

26. Peraturan Pemerintah RI  
Nomor : 25 tahun 2004 tentang  
pedoman penyusunan Tata Tertib  
DPRD;

27. Daftar hadir Tim Anggaran  
Pemerintah Daerah (TAPD)  
Kab.Kerinci dalam rangka  
pembahasan KUA APBD-P dan PPAS-  
P Kab.Kerinci TA.2008 tanggal  
5,8,9 dan 10 September 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Surat Keputusan Bupati Kerinci  
Nomor : 910/Kep/484/2007  
tanggal 6 Oktober 2007  
Tentang Pembentukan Tim  
Anggaran Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kerinci tahun  
anggaran 2008;

29. Tanda Terima sebagai bukti  
penyerahan Uang sejumlah  
Rp.1.250.000.000,- (satu milyar  
dua ratus lima puluh juta  
rupiah) kepada saudara MUNIR  
tertanggal 16 September 2008;

30. Tanda Terima Uang sejumlah  
Rp.650.000.000.- (enam ratus  
lima puluh juta rupiah) kepada  
saudara ADI MUKHLIS tanggal 17  
Desember 2008;

31. Tanda Terima Uang sejumlah  
Rp.600.000.000.- (enam ratus  
juta rupiah) kepada saudara ADI  
MUKHLIS tanggal 6 Januari  
2008;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ADI  
MUKHLIS, SH Bin ADNAN ILYAS;

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Sungai Penuh tanggal 19 Januari 2011 Nomor :  
52/Pid.Sus/2010/PN.SPN, tersebut Terdakwa dan Penuntut  
Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan  
Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh masing-masing



pada tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 24 Januari 2011  
Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.SPN sebagaimana ternyata dari  
akta permintaan banding tersebut dan permintaan banding  
tersebut telah pula diberitahukan dengan saksama kepada  
Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21  
Januari 2011 dan pada tanggal 26 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam  
tingkat banding Penuntut Umum dan Terdakwa telah  
menyerahkan memori banding tertanggal 14 Pebruari 2011 dan  
tanggal 22 Pebruari 2011 dihadapan Panitera Pengadilan  
Negeri Sungai Penuh yang diterima masing-masing pada  
tanggal 14 Pebruari 2011 dan tanggal 28 Pebruari 2011 dan  
memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan  
diserahkan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada  
tanggal 16 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut  
terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra  
memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan  
banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi,  
Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-  
masing tertanggal 01 Pebruari 2011 terhitung sejak  
tanggal 01 Pebruari 2011 s/d tanggal 10 Pebruari 2011  
selama 7 (tujuh ) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam  
tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah





diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Januari 2011 No. 52/Pid.Sus/2010/PN.SPN serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa penghukuman untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan



harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari persidangan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 52/Pid.Sus/2010/PN.SPN hal. 108 disebutkan pada pokoknya :
- Bahwa benar rapat yang diadakan pada hari Jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 yang dilakukan pada malam harinya bukan rapat resmi dan rapat tersebut atas perintah Pimpinan Rapat (RUSIAN BK) dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa benar atas usulan dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang meminta biaya tambahan penghasilan pada waktu itu sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi permintaan tambahan pengasilan sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) adalah atas permintaan dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci yang disampaikan dalam rapat pembahasan dengan pihak eksekutif yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh saksi Drs. Syukur Kela Brajo



yang memerintahkan anak buahnya yaitu saksi Zulfikar, SE untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1. 250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tedakwa;

Bahwa dari pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah untuk tambahan penghasilan anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci periode waktu itu sesuai permintaan dari anggota Panitia Anggaran DPRD sedangkan dari fakta yang didapat dipersidangan tidak ada fakta yang dapat membuktikan seberapa besar bagian yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai Panitia Anggaran dari uang tersebut dan berapa besar bagian masing-masing anggota Panitia Anggaran lainnya dengan demikian penghukuman uang pengganti atas kerugian negara tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa untuk keseluruhan kerugian negara tersebut, menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penghukuman uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang oleh karena tidak ada fakta yang dapat membuktikan berapa besar bagian yang diperoleh oleh terdakwa dalam tindak pidana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa penghukuman uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Januari 2011 Nomor 52/Pid.Sus/2010/PN.SPN haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa penghukuman untuk membayar uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibabani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dikenakan penahanan rutin dan Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat melepaskan / membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHPidana Jo Pasal 21, Pasal 27, pasal 193, Pasal 241 dan Pasal 242 KUHP serta ketentuan peraturan



perundangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 52/Pid.Sus/2010/PN.SPN sekedar mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti;- -----  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut untuk selebihnya menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 oleh kami SONHAJI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, RESPATUN WISNU WARDOYO, SH dan M. ZUBAIDI RAHMAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi  
tanggal 2 Maret 2011 Nomor : 25/PEN/PID/2011/PT.JBI  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat  
banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga,  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim  
Anggota serta ROSNIATI, SH Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS TERSEBUT,

KETUA

RESPATUN WISNU WARDOYO, SH

SONHAJI, SH

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**P U T U S A N**

Nomor : 52/ PID.SUS /2010/PN.SPN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :- - -

Nama lengkap : **MUNIR, SE, MM Bin ZAHARUDDIN**  
Tempat Lahir : Sebukar  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : Rt. 02 Desa Sebukar Kecamatan  
Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci  
Pendidikan : Periode 2004 - 2009 dan 2009 - 2014.  
S.2

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan :- - - - -

9. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Nomor



:Print 34/N.5.13/Fd.1/05/2010, tertanggal 20 Mei 2010, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010;- -----

10. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Nomor : 473/N.5.13/Fd.12/06/2010, tertanggal 03 Juni 2010, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010;- -----

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor : 08/Pen.Pid/2010/PN.SPN, tertanggal 14 Juli 2010, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan 18 Agustus 2010;- -----

12. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Nomor Print - 56/N.5.13/Ft.1/08/2010 tertanggal 16 Agustus 2010, sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan 07 September 2010;- -----

13. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor : 52/Pen.Pid/ 2010/PN.SPN, tertanggal 02 September 2010, terhitung sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2010;- -----

14. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 52/Pen.Pid/2010/PN.SPN, tertanggal 20 September 2010, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010;-

15. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor : 148/Pen.Pid/2010/PT.JBI, tertanggal 19 Nopember 2010, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;- -----

16. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi



untuk kedua kalinya, Nomor : 148/Pen.Pid/2010/PT.JBI,  
tertanggal 27 Desember 2010, terhitung sejak tanggal  
31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari  
2011;- -

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya RAMLI TAHA,  
S.H.,MH, MASRI DAMIRI, SH., ELVIS NARDI, SH advokat pada  
Kantor Hukum "**RAMLI TAHA, S.H.,MH & Associates**" yang  
beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No.68 Simpang Tugu  
Juang Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20  
September  
2010;- - - - -

**PENGADILAN**

**NEGERI**

**TERSEBUT;- - - - -**

Telah

membaca :- - - - -

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang  
bersangkutan;- - - - -
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan  
biasa Nomor : B-  
733/N.5.13/Ft.1/09/2010, tertanggal 02 September 2010  
dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh  
di Sungai Penuh;- - - - -
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh  
Nomor : 52/Pen.Pid/2009/PN.SPN tanggal 02 September  
2010 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara  
ini;- - - - -
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh  
Nomor : 52/Pen.Pid/2009/PN.SPN tanggal 04 Oktober  
2010 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini;- - - - -
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
52/Pen.Pid/SUS/2010/PN.SPN, tertanggal 03 September



2010 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;- -----

Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;- -----

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No. Reg. PERKARA. PDS-2/S.PENUH/10/2009 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

5. Menyatakan terdakwa **MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN** terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair;- -----

6. Menjatuhkan pidana terhadap **MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama ; 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;- -----

7. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida ir 6 (enam) bulan kurungan;- -----



8. Menyatakan barang bukti,  
berupa; - - - - -  
- - - - -

1. Peraturan pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
2. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
3. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor :3 tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
5. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun 2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan ke-III tahun 2008 ( berdsarkan hasil rapat Parmus hari Jumat 1 Agustus 2008 );
6. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun 2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan ke-III tahun 2008 ( berdsarkan hasil rapat Parmus hari Kamis 3 September 2008 );
7. Daftar hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan KUA –APBD-P dan PPAS-P Kabupaen Kerinci Ta,2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10 September 2010 ;
8. Berita Acara Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD tahun



2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10 September 2010

9. Daftar Hadir Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS- P Kabupaten Kerinci tahun 2008 tanggal 10 September 2008;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No.1 tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No,5 tahun 2007 tentang pembentukan panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;
11. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No.2 tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No,5 tahun 2007 tentang pembentukan panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;
12. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :01 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi I, DPRD Kabupaten Kerinci;
13. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :02 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi II, DPRD Kabupaten Kerinci;
14. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :08 tahun 2008 tanggal 24 maret 2009 tentang perubahan pertama Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :02 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi II, DPRD Kabupaten Kerinci;
15. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :03 tahun 2008 bulan januari 2008 tentang perubahan pertama Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :10 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang pembentukan Komisi III, DPRD Kabupaten Kerinci;
16. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :10 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang pembentukan Komisi III, DPRD Kabupaten





Kerinci;

17. Daftar penerimaan Honor pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2008;
18. Daftar pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk periode tahun 2008;
19. Surat penunjukan Nomor: 090/1134/DPRD, tanggal 19 Agustus 2008 tentang penunjukan perbantuan pada panitia anggaran DPRD Kabupaten Kerinci pada pembahasan kebijakan umum perubahan APBD tahun 2008 dan PPAS perubahan APBD tahun 2008;
20. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 4 tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci;
21. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 25 tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008 tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
22. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 4 tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang persetujuan terhadap perauran Daerah Kabupaten Kerinci tentang Rancangan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
23. Keputusan Gubernur Jambi Nomor :377 tahun 2004 tanggal 23 Agustus 200 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
24. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1142/Setwan tanggal 12 Agustus 2008 dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS APBD-P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
25. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten



Kerinci dalam rangka pembahasan perubahan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2008; DPRD Kabupaten Kerinci;

26. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD;

27. Daftar hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.Kerinci dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS-P Kab.Kerinci TA.2008 tanggal 5,8,9 dan 10 September 2010

28. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep/484/2007 tanggal 6 Oktober 2007 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

29. Tanda Terima sebagai bukti penyerahan Uang sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara MUNIR tertanggal 16 September 2008;

30. Tanda Terima Uang sejumlah Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara ADI MUKHLIS tanggal 17 Desember 2008;

31. Tanda Terima Uang sejumlah Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada saudara ADI MUKHLIS tanggal 6 Januari 2008;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ADI MUKHLIS, SH Bin ADNAN ILYAS

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

**Menimbang,** bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Pledooi / nota pembelaannya secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2011 yang keseluruhannya tercantum dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Subsidair, dan lebih Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan dan dakwaan;
3. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah kabur (Obscur liber);
4. Membebaskan terdakwa MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN dari segala bentuk tahanan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik terdakwa melalui mass media cetak dan elektronik;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada negara;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaannya yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2011 yang keseluruhannya tersebut telah tercantum pula dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula, selanjutnya terdakwa melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;- -

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDS-02/08/2010, tertanggal 27 September 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

**DAKWAAN**

**PRIMAIR:-**-----

-----  
Bahwa terdakwa **MUNIR, SE, MM Bin ZAHARUDDIN** bersama dengan saksi **ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS** (penuntutan dilakukan secara terpisah) , pada



hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekira antara pukul 17.00 dan 18.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 dan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 serta pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009,

bertempat di depan teras Bagian Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci di Jalan A. Yani No. 10 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan di rumah saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada periode tahun 2004-2009 terdakwa dan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS menjabat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kerinci tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Bahwa dalam susunan keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, terdakwa ditunjuk sebagai Anggota Panitia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Kerinci untuk tahun 2008 berdasarkan SK Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal 5 Maret 2007 tentang Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Bahwa selain sebagai Anggota Panmus DPRD Kabupaten Kerinci, terdakwa juga diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Penunjukan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 090/1134/DPRD Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat Penunjukan diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;

Sedangkan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS dalam keanggotaan di DPRD Kabupaten Kerinci, saksi ditunjuk sebagai anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 01 Tahun 2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Bahwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2004-2009, terdakwa dan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- h. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama ;
- i. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah ;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah ;

k. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD propinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten/Kota ;

l. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;

m. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;

n. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kerinci mendapatkan penghasilan sah yang telah diperhitungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 14 ayat (1) : "Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :





e. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

f. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

g. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

h. Anggota, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

ayat (2) : "Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dala Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

d. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

e. Wakil Ketua, paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

f. Anggota, paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

Pasal 10 : " Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :

k. Uang Representasi;

l. Tunjangan Keluarga;

m. Tunjangan Beras;

n. Uang Paket;

o. Tunjangan Jabatan;

p. Tunjangan Panitia Musyawarah;

q. Tunjangan Komisi;

r. Tunjangan Panitia Anggaran;

s. Tunjangan Badan Kehormatan;

t. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.



Pasal 10 A : " Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif "

Bahwa pada tahun anggaran 2008, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ada program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan tahapan sebagai berikut :

8. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan.
9. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif , kemudian diajukan ke Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legeslatif yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA).
10. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran



Sementara (PPAS) , yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pamerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

11. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
12. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan.
13. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan di bawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk di bahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif.
14. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun berjalan, maka dilaksanakan rapat/sidang pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut :
  - g) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;
  - h) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD
  - i) Rapat/Paripurna III mengenai Tanggapan/jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD,
  - j) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD
  - k) Rapat Gabungan Komisi, mengenai :



- Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia Anggaran Dewan
- Memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir Fraksi

I) Rapat/Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008.

Hasil dari pembahasan RAPBD tersebut di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bahwa dalam pelaksanaannya, berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) , yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh TAPD Kabupaten Kerinci diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama

Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, pada masa Persidangan ke – III Tahun 2008 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Hari/Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Jum'at, 05 September 2008	1x	Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran	pembahasan pagi : 08.30- 12.30 Wib.
2.	Rabu, 10 September 2008	1x	Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008	Sore : 14.00- 17.00 Wib
3.	Kamis, 11 September 2008	1x	Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008	Malam : 20.00- 22.30 Wib
4.	Jum'at, 12 September 2008	2x	<b>Rapat Gabungan Komisi</b> Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh panggar	
5.	Senin, 15 September 2008 s/d Selasa, 16 September 2008	1x	Memberikan kesempatan kepada Fraksi- fraksi dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.	
	Rabu, 17 September 2008		<b>Rapat Paripurna II</b> Penyampaian Pendapat akhir Fraksi- fraksi	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap informasi yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 10 September 2008, yaitu batas waktu terakhir Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2008 sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Panmus DPRD Kabupaten Kerinci, Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 sampai dengan pukul 17.00 WIB belum berhasil diselesaikan dikarenakan belum adanya kesepakatan disetujui atau tidaknya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 yang diajukan TAPD tersebut oleh Panggar DPRD Kabupaten Kerinci dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksi Ma'aruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku wakil Koordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua Panggar DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan bahwa rapat pembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB.

Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September 2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapat dihadiri oleh pihak TAPD Kabupaten Kerinci yaitu saksi Ma'aruf Kari, saksi Syukur Kela Barajo, saksi Candra Purnama dan saksi Syamsurizal, pihak DPRD Kabupaten Kerinci meminta tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2007, padahal sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan





Kuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditentukan besarnya penghasilan sah yang seharusnya diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

Bahwa apabila pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tidak dapat diselesaikan dan APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak ditetapkan sebagai PERDA Kabupaten Kerinci, maka penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan tidak akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci serta adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, tidak dapat diperhitungkan dalam anggaran Kabupaten Kerinci dan atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci menyetujui untuk memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) meskipun dana tersebut tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Bahwa saat itu pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci terjadinya kekurangan dana menunggu APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan pinjaman untuk menutupi kekurangan arus kas



pada Tahun Anggaran 2008, dimana saksi Syukur Kela Barajo selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci telah mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Kerinci, dengan rincian sebagai berikut :

4. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/175/2008 tanggal 12 September 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0151.A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008;
5. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/18/I/Umum tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 Oktober 2008;
6. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/0327/I/Umum tanggal 05 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0325/Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008.

Dan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak memiliki dana untuk memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk



anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), maka digunakanlah pinjaman yang seharusnya dipergunakan untuk menutupi kekurangan arus kas pada Setda Kabupaten Kerinci tersebut untuk memenuhi permintaan tambahan penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut.

Bahwa dalam memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), maka pada tanggal 16 September 2008 sekira pukul 08.00 WIB, saksi ZULFIKAR menemui saksi SYAMSURRIJAL selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci di ruangan kerjanya di dengan tujuan untuk meminta tanda tangan cek pencairan sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya saksi ZULFIKAR diperintahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SYUKUR KELA BRAJO untuk memberikan dana tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi ZULFIKAR bersama-sama dengan saksi BENDRAJAYA pergi ke BNI (Bank Nasional Indonesia) untuk mencairkan cek tersebut, sesampainya di BNI, saksi ZULFIKAR menelpon saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk mengantarkan stempel, berselang 10 (sepuluh) menit datanglah saksi SYAFWAN ISKANDAR, kemudian setelah uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan, Kemudian saksi ZULFIKAR, saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR pergi ke kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menunggu terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17. 00 WIB terdakwa datang menemui saksi ZULFIKAR di kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci, kemudian saksi ZULFIKAR menyuruh saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk



memindahkan karung yang berisi uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi ADI MUKLIS, SH Bin ADNAN ILYAS sebanyak dua kali, yang pertama pada pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta) dirumah saksi ADI MUKLIS di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci,

Begitu pula penyerahan kedua sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada saksi ADI MUKLIS, SH. pada tanggal 6 Januari 2009 juga diserahkan dirumah saksi ADI MUKLIS, SH. di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Bahwa permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupa tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diterima melalui terdakwa sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## S U B S I D A I R :

Bahwa terdakwa **MUNIR, SE, MM Bin ZAHARUDDIN** bersama dengan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS (penuntutan dilakukan secara terpisah) , pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekira antara pukul 17.00 dan 18.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 dan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 serta pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di depan teras Bagian Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci di Jalan A. Yani No. 10 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan di rumah saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci atau setidak-tidaknya pada suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporansi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2008 terdakwa menjabat selaku anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) berdasarkan pemilihan umum legislatif Kabupaten Kerinci periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Sebagai Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal 5 Maret 2007 tentang Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Penunjukan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 090/1134/DPRD Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat Penunjukan diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;

Bahwa pada tahun anggaran 2008, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ada program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum



diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan tahapan sebagai berikut :

8. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan.
9. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, kemudian diajukan ke Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA).
10. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).





12. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan.
  13. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan di bawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk di bahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif.
  14. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun berjalan, maka dilaksanakan rapat/sidang pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut :
    - g) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;
    - h) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD
    - i) Rapat/Paripurna III mengenai Tanggapan/jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD,
    - j) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD
    - k) Rapat Gabungan Komisi, mengenai :
      - Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia Anggaran Dewan
      - Memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir Fraksi
    - l) Rapat/Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008.
- Hasil dari pembahasan RAPBD tersebut di tetapkan



menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bahwa berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) , yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama

Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, pada masa Persidangan ke – III Tahun 2008 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Hari/Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Jum'at, 05 September 2008 s/d Rabu, 10 September 2008	1x	Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran	pembahasan pagi : 08.30-12.30 Wib. Sore : 14.00-17.00 Wib Malam : 20.00-22.30 Wib
2.	Kamis, 11 September 2008	1x	Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan PPAS	
3.	Jum'at, 12 September 2008	1x	Perubahan APBD Tahun 2008	
4.	Senin, 15 September 2008 s/d Selasa, 16 September 2008	2x	Rapat Gabungan Komisi Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh panggar	
5.	Rabu, 17 September 2008	1x	Memberikan kesempatan kepada Fraksi- fraksi dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.	
			Rapat Paripurna II Penyampaian Pendapat akhir Fraksi- Fraksi Dewan terhadap	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 dalam Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB belum ada kesepakatan terhadap pembahasan KUA Perubahan dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD eksekutif atas nama saksi Ma'aruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku wakil Koordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa rapat pembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB.

Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September 2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapat dihadiri oleh pihak TAPD eksekutif yaitu saksi Ma'aruf Kari, saksi Syukur Kela Barajo, saksi Candra Purnama dan saksi Syamsurizal, pihak DPRD Kabupaten Kerinci meminta tambahan penghasilan untuk anggota dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2007.

Bahwa pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci terjadinya kekurangan dana sehingga dipandang perlu melakukan pinjaman untuk menutupi kekurangan arus kas pada Tahun Anggaran 2008, maka saksi Syukur Kela Barajo selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci telah mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Kerinci, dengan rincian sebagai berikut :



4. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/175/2008 tanggal 12 September 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0151.A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008;
5. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/18/I/Umum tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 Oktober 2008;
6. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/0327/I/Umum tanggal 05 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0325/Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008.

Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan arus kas pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, maka pinjaman yang diajukan jenis pinjaman jangka pendek dan untuk pengembalian dana pinjaman tersebut, dilakukan setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 disahkan.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep.351/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kerinci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 910/Kep.10/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2008, yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran adalah Saksi SYUKUR KELA BRAJO dan selaku bendahara pengeluaran adalah saksi ZULFIKAR, SE.

Bahwa pada tanggal 16 September 2008 sekira pukul 08.00 WIB, saksi ZULFIKAR menemui saksi SYAMSURRIJAL selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci di ruangan kerjanya di dengan tujuan untuk meminta tanda tangan cek pencairan sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya saksi ZULFIKAR diperintahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SYUKUR KELA BRAJO untuk memberikan dana tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi ZULFIKAR bersama-sama dengan saksi BENDRAJAYA pergi ke BNI (Bank Nasional Indonesia) untuk mencairkan cek tersebut, sesampainya di BNI, saksi ZULFIKAR menelpon saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk mengantarkan stempel, berselang 10 (sepuluh) menit datanglah saksi SYAFWAN ISKANDAR, kemudian setelah uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi ZULFIKAR, saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR pergi ke kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menunggu terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17. 00 WIB terdakwa datang menemui saksi ZULFIKAR di kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci, kemudian saksi ZULFIKAR menyuruh saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk memindahkan karung yang berisi uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerima dana diluar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penghasilan sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 14 ayat (1) : "Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

e. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

f. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

g. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

h. Anggota, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

ayat (2) : "Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dala Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

d. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh



perseratus) dari tunjangan jabatan  
Ketua DPRD ;

e. Wakil Ketua, paling tinggi 45 % (empat  
puluh lima perseratus) dari tunjangan  
jabatan Ketua DPRD ;

f. Anggota, paling tinggi 40 % (empat  
puluh perseratus) dari tunjangan  
jabatan Ketua DPRD ;

Pasal 10 : " Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD  
terdiri atas :

k. Uang Representasi;

l. Tunjangan Keluarga;

m. Tunjangan Beras;

n. Uang Paket;

o. Tunjangan Jabatan;

p. Tunjangan Panitia Musyawarah;

q. Tunjangan Komisi;

r. Tunjangan Panitia Anggaran;

s. Tunjangan Badan Kehormatan;

t. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 10 A : " Selain penghasilan sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 10, kepada pimpinan  
dan anggota DPRD diberikan penerimaan  
lain berupa Tunjangan Komunikasi  
Insentif "

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi  
ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS tersebut  
mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp.  
1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta  
rupiah).- -----

-----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub  
a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang  
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHPidana. -----

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **MUNIR, SE, MM Bin ZAHARUDDIN**  
bersama dengan saksi **ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN**  
**ILYAS** (penuntutan dilakukan secara terpisah) , pada  
hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekira antara  
pukul 17.00 dan 18.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu  
lain dalam bulan September 2008 atau setidak-tidaknya  
dalam tahun 2008 dan pada hari Rabu tanggal 17  
Desember 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-  
tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008  
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 serta pada hari  
Selasa tanggal 6 Januari 2009 atau setidak-tidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 atau setidak-  
tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di depan teras  
Bagian Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kerinci di Jalan A. Yani No. 10 Kelurahan Sungai Penuh  
Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan di rumah  
saksi **ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS** di Rt.02  
Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur  
Kabupaten Kerinci atau setidak-tidaknya pada suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **sebagai orang yang**  
**melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri**  
**atau penyelenggara negara yang dengan maksud**  
**menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**  
**melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan**  
**kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,**  
**membayar atau menerima pembayaran dengan potongan,**  
**atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,**  
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan  
cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2008 terdakwa menjabat  
selaku anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari fraksi PAN



(Partai Amanat Nasional) berdasarkan pemilihan umum legislatif Kabupaten Kerinci periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Sebagai Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal 5 Maret 2007 tentang Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Penunjukan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 090/1134/DPRD Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Surat Penunjukan diperbantukan pada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;

Bahwa pada tahun anggaran 2008, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ada program / kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan, dengan tahapan sebagai berikut :

8. Berawal dari masing-masing SKPD untuk diajukan usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung ke Bupati cq Bappeda, selanjutnya usulan rincian belanja Langsung dan belanja tidak langsung yang diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda disusun dan dibuat rekapitulasi sebagai bahan rapat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan.



9. Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, kemudian diajukan ke Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam hal kebijakan umum masing-masing sektor pembangunan yang akan dicapai. Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA).
10. Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan hasil pembahasan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
12. Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan.
13. Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif, oleh Pimpinan di bawa dalam rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk di bahas penjadwalan rapat-rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak eksekutif.
14. Setelah ada jadwal sidang / rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun



berjalan, maka dilaksanakan rapat/sidang pembahasan RAPBD dengan tahapan sebagai berikut :

- g) Rapat Paripurna I mengenai penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Kerinci;
- h) Rapat Paripurna II mengenai Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD
- i) Rapat/Paripurna III mengenai Tanggapan/jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD,
- j) Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia Anggaran Dewan bersama TAPD
- k) Rapat Gabungan Komisi, mengenai :
  - Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia Anggaran Dewan
  - Memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi Dewan menyusun Pendapat Akhir Fraksi
- l) Rapat/Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi- fraksi Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008.

Hasil dari pembahasan RAPBD tersebut di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bahwa berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) kemudian pihak Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) , yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama

Selanjutnya pihak panitia musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci menyusun jadwal Sidang / Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS APBD Perubahan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, pada masa Persidangan ke – III Tahun 2008  
sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Hari/Tanggal	Lamanya	Uraian Kegiatan	Keterangan
2.	2008 s/d Rabu, 10 September 2008	1x	Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran	pembahasan n pagi : 08.30- 12.30 Wib. Sore : 14.00- 17.00 Wib Malam : 20.00- 22.30 Wib
3.	Kamis, 11 September 2008	1x	Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008	
4.	Jum'at, 12 September 2008	1x	<b>Rapat Gabungan</b> <b>Komisi</b> Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh panggar	
5.	Senin, 15 September 2008 s/d Selasa, 16 September 2008	2x	Memberikan kesempatan kepada Fraksi- fraksi dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.	
	Rabu, 17 September 2008	1x	<b>Rapat Paripurna II</b> Penyampaian Pendapat akhir Fraksi- Fraksi Dewan terhadap	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 dalam Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB belum ada kesepakatan terhadap pembahasan KUA Perubahan dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD eksekutif atas nama saksi Ma'aruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku wakil Koordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa rapat pembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB.

Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September 2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapat dihadiri oleh pihak TAPD eksekutif yaitu saksi Ma'aruf Kari, saksi Syukur Kela Barajo, saksi Candra Purnama dan saksi Syamsurizal, pihak DPRD Kabupaten Kerinci meminta tambahan penghasilan untuk anggota dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2007.

Bahwa pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci terjadinya kekurangan dana sehingga dipandang perlu melakukan pinjaman untuk menutupi kekurangan arus kas pada Tahun Anggaran 2008, maka saksi Syukur Kela Barajo selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci telah mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Kerinci, dengan



rincian sebagai berikut :

4. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/175/2008 tanggal 12 September 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0151.A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008;
5. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/18/1/Umum tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 Oktober 2008;
6. Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/0327/1/Umum tanggal 05 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci perihal Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas dasar permohonan dari saksi SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kerinci dengan surat Nomor : 900/0325/Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008.

Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan arus kas pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008, maka pinjaman yang diajukan jenis pinjaman jangka pendek dan untuk pengembalian dana pinjaman tersebut, dilakukan setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 disahkan.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep.351/2008 tanggal 09 Juni 2008



tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep.10/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2008, yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran adalah Saksi SYUKUR KELA BRAJO dan selaku bendahara pengeluaran adalah saksi ZULFIKAR, SE.

Bahwa pada tanggal 16 September 2008 sekira pukul 08.00 WIB, saksi ZULFIKAR menemui saksi SYAMSURRIJAL selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci di ruangan kerjanya di dengan tujuan untuk meminta tanda tangan cek pencairan sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya saksi ZULFIKAR diperintahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SYUKUR KELA BRAJO untuk memberikan dana tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi ZULFIKAR bersama-sama dengan saksi BENDRAJAYA pergi ke BNI (Bank Nasional Indonesia) untuk mencairkan cek tersebut, sesampainya di BNI, saksi ZULFIKAR menelpon saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk mengantarkan stempel, berselang 10 (sepuluh) menit datanglah saksi SYAFWAN ISKANDAR, kemudian setelah uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi ZULFIKAR, saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR pergi ke kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menunggu terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17. 00 WIB terdakwa datang menemui saksi ZULFIKAR di kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kerinci, kemudian saksi ZULFIKAR menyuruh saksi BENDRAJAYA dan saksi SYAFWAN ISKANDAR untuk memindahkan karung yang berisi uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa.



Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerima dana diluar penghasilan sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 A Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 14 ayat (1) : "Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- e. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- f. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- g. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- h. Anggota, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

ayat (2) : "Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dala Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :





d. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

e. Wakil Ketua, paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

f. Anggota, paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;

Pasal 10 : " Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :

k. Uang Representasi;

l. Tunjangan Keluarga;

m. Tunjangan Beras;

n. Uang Paket;

o. Tunjangan Jabatan;

p. Tunjangan Panitia Musyawarah;

q. Tunjangan Komisi;

r. Tunjangan Panitia Anggaran;

s. Tunjangan Badan Kehormatan;

t. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 10 A : " Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif "

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI MUKLIS, SH Bin H. ADNAN ILYAS tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).- -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo



Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat  
(1) ke-1  
KUHPidana.;- -----

**Menimbang**, bahwa setelah surat dakwaan tersebut  
dibacakan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan  
**keberatan/eksepsi** atas dakwaan Penuntut Umum tersebut yang  
keseluruhannya telah tercantum pula dalam berkas perkara  
ini, sedangkan pada pokoknya **keberatan/eksepsi** Penasehat  
Hukum terdakwa tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, ternyata surat dakwaan tidak memenuhi  
syarat- syarat yang ditentukan pasal 143 ayat  
(2) huruf b yaitu tidak disusun secara  
cermat, jelas dan lengkap karena rumusannya  
tidak akurat, meragukan dan kontradiktif,  
oleh karenanya dengan berpegang pada pasal  
143 ayat (3), surat dakwaan dimaksud  
dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya  
tidaknya dapat dibatalkan;
2. Bahwa, uraian- uraian surat dakwaan Penuntut  
Umum dalam mendakwakan dalam diri terdakwa  
baik pada dakwaan Primair, dakwaan Subsidair,  
maupun dakwaan Lebih Subsidair tidak sama  
sekali menerangkan dan menguraikan peranan  
dan perbuatan terdakwa secara jelas, cermat  
dan tepat yang dilakukan oleh terdakwa untuk  
memuluskan APBD Kab.Kerinci tahun 2008  
menyangkut penghasilan tambahan anggota DPRD  
Kab.Kerinci;
3. Bahwa, uraian- uraian mengenai kerugian  
negara/daerah oleh saudara Jaksa Penuntut  
Umum sama sekali tidak menguraikan  
peruntukannya untuk berapa anggota DPRD  
Kab.Kerinci dan berapa yang dinikmati oleh



terdakwa serta tidak menyebutkan hasil audit investigasi dari lembaga yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara/daerah oleh karenanya dengan berpegang pada pasal 143 ayat (3) surat dakwaan dimaksud dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dan memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah kabur (Obscuur libel) dan batal demi hukum;
3. oleh karenanya :
  - a. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dimaksud;
  - b. Membebaskan terdakwa dari segala bentuk tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan **tanggapannya**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 11 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara pidana nomor : 52/Pid.Sus/2010/PN.Spn atas nama terdakwa MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN;
3. Menanggukhan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang



1. MAHYUDI,SH Bin

**JAFILUS;**

- ### Disclaimer



Surat Keputusan Otorisasi (SKO) serta menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD;

– Bahwa, tugas saksi sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah;

- Menyusun kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kerinci;
- Menyusun prioritas dan plapon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2008;
- Meneliti rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun anggaran 2008;
- Menyusun rencana dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 serta perubahannya;
- Menyusun rancangan dan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan perubahannya;



- Menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan perubahannya;

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kasubag Anggaran di – Bagian Keuangan Setda Kerinci Sejak tahun 2005 s/2008;
- Bahwa, pada tahun anggaran 2008 anggaran APBD Kabupaten Kerinci telah terjadi Perubahan;
- Bahwa, seingat saksi sebelum terjadi perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci adalah berjumlah Rp.490.481.179.845,39.- ( empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah ) dan kemudian terjadi perubahan terhadap anggaran APBD tersebut sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- (delapan belas milyar delapan ratus delapan belas juta dua puluh delapan ribu delapan ratus empat belas koma delapan rupiah) dan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan berjumlah Rp.509.299.208.659,47.- (lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah );
- Bahwa, penyebab terjadinya Perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan





adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;

- Bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanja DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 sebelum terjadinya Perubahan anggaran adalah untuk Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 APBD Perubahan nilai yang dianggarkan belanja DPA-SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp.119.921.143.467,01,-
- Bahwa, susunan Kepanitiaan TIM anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008 pada waktu itu adalah:

- **Koordinator/Ketua**, H.  
MA ARUF KARI,  
BcAn, S.Pd;
- **Wakil** \_  
**Koordinator**, Drs. SYUKUR  
KELA BRAJO;
- **Sekretaris**, CANDRA  
PURNAMA, SH;
- **Wakil Sekretaris**, MAHYUDI, SH;
- **Anggota** JONI  
WARDI, SE, MM;

ZULFIKAR  
Ir. ARSANUDIN;  
FITRA HELMI, SE, MM;  
ADLI, SH, MM;  
LUKMAN, S. Sos. MM  
ARMAIZAL, S. Pd;

Hj. LUSTINR, SE;



ATMIR,SE.MM;

- Bahwa, terdakwa pada waktu termasuk anggota Tim Panitia Anggota dari DPRD (Legislatif ) Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d tanggal 10 September 2008;
- Bahwa, setiap diadakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci dibuat Daftar Hadir;
- Bahwa, telah diadakannya rapat dari tanggal dari 5 s/ 10 September 2008 untuk mendengar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci saksi hadir hanya hari Jumat tanggal 5 September 2008 sampai dengan Jam 17.00 wib sore;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pembahasan pada tanggal 5 September 2008 yang dilanjutkan kembali pada jam 20.30 karena setelah selesai pembahasan pada hari jumat tanggal 5 September jam 17.00 wib saksi diminta oleh saudara RUSLAN supaya tidak diikutkan (keluar dari ruangan);
- Bahwa, terdakwa hadir untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mekanisme



pelaksanaan anggaran APBD-P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci yang ternyata terdapat penyelewengan( Korupsi ) dana APBD tersebut;

- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi di daftar hadir pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 jam 9.00 wib s/d jam 17.00 wib sore (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa, Selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008, anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Kasubag Anggaran dibagian Keuangan Setda Kerinci saksi sering ikut untuk membahas anggaran APBD-P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, sumber anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 :
  1. Pendapat asli daerah yaitu : dari hasil pajak daerah, dari hasil retribusi daerah, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  2. dari dana perimbangan yaitu; - Dana bagi hasil;
    - Dana alokasi Umum dan dana alokasi khusus;
- Bahwa, hal- hal yang menjadi rancangan kebijakan Umum Perubahan APBD yang disajikan atau yang disampaikan oleh pihak Eksekutif adalah;
  - Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
  - Program dan kegiatan yang



dapat diusulkan untuk  
ditampung dalam Perubahan  
APBD dengan  
mempertimbangkan sisa  
waktu pelaksanaan APBD  
tahun anggaran berjalan;

➤ Pencapaian target kinerja  
program dan kegiatan yang  
harus dikurangi dalam  
Perubahan APBD apa bila  
asumsi KUA tidak  
tercapai;

➤ Mencapai target kinerja  
program dan kegiatan yang  
harus ditingkatkan dalam  
Perubahan APBD apabila  
melampaui asumsi KUA;

– Bahwa, yang diikutsertakan dari pihak TAPD  
eksekutif oleh dari pimpinan rapat Legislatif  
untuk rapat pembahasan pada hari jumat tanggal 5  
September 2008 jam 8.00 wib malam harinya  
adalah :MAARUF KARI, SYUKUR KELA BARAJO, CANDRA  
PURNAMA dan SYAMSURIZAL;

– Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunan  
APBD-P tahun anggaran 2008 di Pemeeintah daerah  
Kabupaten Kerinci adalah:

➤ Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun  
2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan  
Daerah pasal 154 dan pasal 155;

➤ Perubahan dapat dilakukan apa bila terjadi  
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi  
KUA;

➤ Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan  
pergeseran antara Unit organisasi antar



kegiatan dan antar jenis belanja;

➤ Keadaan darurat dan keadaan luar biasa;

– Bahwa, sumber dana yang ditambahkan dalam Perubahan APBD diperoleh dari :

➤ Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari pusat seperti :

• Pajak bumi dan bangunan( PBB )

• Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan ( BPHTB );

• Pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 dan 25;

➤ Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari propinsi seperti :

• Pajak kendaraan bermotor;

• Dan lain-lain;

– Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD)dan APBD-P tahun anggaran 2008 adalah :

➤ Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ;

➤ Undang –undang nomor : 33 tahun 2004 tentang peinbangan Keuangan



antara Pemerintah Pusat  
dan Pemerintah Daerah;

- Peraturan pemerintah  
No.56 tahun 2005 tentang  
pengelolaan Keuangan  
Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam  
Negeri No: 13 tahun 2006  
tentang pedoman  
pengelolaan Keuangan  
Daerah yang diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam  
Negeri No:59 tahun 2007;

– Bahwa, adapun prosedur dalam penyusunan  
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan  
APBD –P Kabupaten Kerinci adalah :

- Masing- masing Satuan  
Kerja Perangkat Daerah  
( SKPD ) untuk diajukan  
usulan rincian belanja  
langsung dan tidak  
langsung ke Bupati  
Cq.Bapeda, selanjutnya  
usulan tersebut diajukan  
oleh masing- masing SKPD  
oleh pihak Bapeda kemudian  
disusun dan dibuat  
rekafitulasi sebagai bahan  
rapat Tim anggaran  
pemerintah daerah  
( Eksekutif ) sebagai bahan  
penyusunan Kebijakan Umum  
Anggaran (KUA ) dalam tahun  
berjalan;
- Setelah selesai penyusunan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KUA Tim anggaran  
Eksekutif kemudian  
diajukan ke Legislatif  
untuk dibahas bersama  
dalam kebijakan Umum  
masing-masing sector  
pembangunan yang akan  
dicapai, hasil pembahasan  
tersebut menjadi  
keepakatan bersama  
antara pihak Eksekutif  
dengan pihak Legislatif  
yang dituangkan dalam  
bentuk KUA;

- Berdasarkan PKUA kemudian  
Tim Anggaran Eksekutif  
menyusun prioritas PPAS  
kemudian PPAS yang disusun  
oleh Tim Eksekutif  
diajukan kembali ke DPRD  
Kabupaten Kerinci untuk  
dilakukan pembahasan  
bersama dan hasil PPAS  
dituangkan dalam bentuk  
PPAS;
- Selanjutnya PPAS oleh  
Bupati dibuatkan surat  
edaran untuk  
didistribusikan ke masing  
- masing SKPD sebagai  
bahan SKPD menyusun RKA;
- Setelah RKA masing-masing  
SKPD disusun kemudian  
disampaikan ke panitia  
TAPD sebagai bahan



penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan ;

- Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak Eksekutif ke Legislatif oleh Pimpinan dibawa dalam Rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak Eksekutif;
- Setelah ada jadwal rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD tahun berjalan maka dilaksanakan rapat pembahasan RAPBD;

- Bahwa, jabatan terdakwa didalam kepanitiaan Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci untuk pembahasan KUA APBD-P Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 adalah sebagai Anggota;
- Bahwa, Setelah selesai penyusunan pembahasan KUA Tim Anggaran mengajukan ke Legislatif dan selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Eksekutif dan hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran ( PKUA )
- Bahwa, terhadap perubahan APBD baru bisa diajukan pembahasan Perubahan anggaran 3( tiga ) bulan setelah Anggaran berakhir;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, apabila setelah 3 (tiga) bulan Anggaran berakhir belum juga selesai pembahasan Perubahan maka untuk Dana Alokasi Umum akan dikurangkan;
- Bahwa, apabila pembahasan KUA Tim Anggaran Eksekutif belum terjadi kesepakatan dengan Legislatif maka tidak bisa dilakukan Perubahan anggaran;
- Bahwa, setelah saksi keluar dari ruangan rapat pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 sekitar jam 5.30 wib sore, pembahasan tetap dilanjutkan pada malam hari sesuai dengan jadwal rapat namun saksi tidak mengetahui hasil rapat pada malam itu;
- Bahwa, Pimpinan Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2008 pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 adalah RUSLAN BK;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 belum ada nota kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD( Legislatif ;
- Bahwa, sebelum saksi keluar dari ruangan rapat pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 sekitar jam 5.00 wib sore ada hal-hal yang diucapkan oleh pimpinan rapat ( RUSLAN BK) pada waktu itu Antara lain: dari TAPD Eksekutif An; MAARUF KARI, SYUKUR KELA BARAJA, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan;
- Bahwa, setelah ada kesepakatan antara Tim Anggaran TAPD Eksekutif dengan Panitia maka, Keputusan Kesepakatan tersebut Ditandatangani oleh Eksekutif ( Bupati ) Kerinci dan Pimpinan Rapat



( DPRD ) Kabupaten Kerinci;

- Bahwa, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola Anggaran APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk keluar masuknya dana APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, terdakwa sebagai anggota Panitia Anggaran ( DPRD ) Kabupaten Kerinci tidak bertanggung jawab atas keluar masuknya dana APBD tahun 2008
- Bahwa, Terdakwa tidak bertanggung jawab, kalau terjadi penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2008 yang bertanggung jawab adalah dari Eksekutif ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat informasi bahwa dana APBD-P tahun anggaran 2008 terdapat penyelewengan ( Korupsi ) yang dilakukan oleh terdakwa dari ( panitia Anggaran Legislatif ) DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi pada saat mengikuti rapat pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 tidak pernah mendengar Panitia Anggaran Legislatif ( DPRD ) Kabupaten ada mengusulkan untuk mendapat dana atau biaya kesejahteraan untuk Panitia Anggaran ( DPRD ) Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, sebelum saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk diminta menjadi saksi dalam perkara terdakwa, saksi tidak mengetahui bahwa dana APBD – tahun anggaran 2008 terdapat penyelewengan;

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan saksi tersebut  
di atas, terdakwa  
membenarkannya ; -----  
-----

2.

ATMIR

Bin



**NURDIN;** -----

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa diduga melakukan Korupsi;
- Bahwa, terdakwa diduga melakukan Korupsi terhadap dana APBD Tahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi tahu setelah saksi diminta dari Peyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk menjadi saksi di perkara terdakwa ini ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana APBD tahun anggaran 2008 yang terdakwa korupsi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa, saksi bekerja di Bapeda Kabupaten Kerinci sebagai Kasubid Pengembangan Sistem Perencanaan Bidang Litbang Bapeda Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keinci Nomor: 821.24/741/ppd- BKD;
- Bahwa, selain menjabat sebagai Kasubid Pengembangan Sistim Perencanaan Bidang Litbang Bapeda Kabupaten Kerinci saksi juga ditunjuk sebagai anggota Tim anggaran Pemerintah daerah;
- Bahwa, tugas dan fungsi saksi sebagai Kasubid Pengembangan Sistim Perencanaan Bidang Litbang Bapeda Kabupaten Kerinci dan sebagai Anggota Tim anggaran Pemerintah daerah pada tahun 2008 adalah

**Tugas sebagai Kasubid:**

- melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dokumen perencanaan dan pengembangan perencanaan dalam rangka perumusan rencana pembangunan



**Fungsi :**

daerah;

- Menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan untuk penyempurnaan sistim perencanaan pembangunan;
  - Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dan rencana kerja tahunan(RKT);
  - Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah(REPETADA);
  - Mengkoordinir pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat untuk bahan penyusunan anggaran APBD;
  - Menyusun Arah Kebijakan Umum ( AKU)APBD;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menyusun strategi dan prioritas APBD;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan RENSTRA Perangkat daerah;

**Tugas sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah;**

- o Menyusun Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
  - o Menyusun prioritas PPAS tahun anggaran 2008;
  - o Meneliti RKA-SKPD tahun anggaran 2008;
  - o Menyusun RPD APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 serta peubahannya ;
  - o Menyusun Rancangan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan peubahannya ;
  - o Menyampaikan dan membahas RPD tentang APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan Perubahannya;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kasubid Pengembangan Sistem Perencanaan Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Kerinci sejak tahun 2006 s/d tahun 2009;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada tahun 2008 anggaran APBD Kabupaten Kerinci terjadi



Perubahan;

- Bahwa, Sebelum terjadi perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci sebanyak Rp.490.481.179.845,39.- ( empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah );
- Bahwa, setelah terjadi perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- (delapan belas milyar delapan ratus delapan belas juta dua puluh delapan ribu delapan ratus empat belas koma delapan rupiah ) dan jumlah angaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan berjumlah Rp.509.299.208.659,47.- (lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah );
- Bahwa, penyebab terjadinya perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) serat adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nilai yang dianggarkan untuk belanja DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD )Setda Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 sebelum terjadinya Perubahan anggaran dan setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P ) tahun anggaran 2008 yaitu semula

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp.119.921.143.467,01,-

- Bahwa, yang ditunjuk dalam Susunan Kepaniteraan TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008 adalah:

- **Koordinator/Ketua**, H. MA  
ARUF KARI, BcAn,S.Pd;
- **Wakil Koordinator**,  
Drs.SYUKUR KELA  
BRAJO;
- **Sekretaris**, CANDRA  
PURNAMA,SH;
- **Wakil Sekretaris**,  
MAHYUDI,SH;
- **Anggota** JONI  
WARDI,SE,MM;

ZULFIKAR

Ir. ARSANUDIN;

FITRA HELMI,SE.MM;

ADLI,SH.MM;

LUKMAN,S.Sos.MM;

ARMAIZAL,S.Pd;

Hj.LUSTINAR,SE;

ATMIR,SE.MM;

- Bahwa, Terdakwa pada waktu itu sebagai anggota Tim dari Panitia Anggota DPRD (Legislatif) Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah -P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD - P Kabupaten Kerinci diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d tanggal 10 September 2008;
- Bahwa, seingat saksi setiap kali diadakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah -P dan



Perioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS )  
APBD – P Kabupaten Kerinci dibuatkan daftar  
Hadir;

- Bahwa, saksi hadir hanya pada hari Jumat tanggal 5 Setember 2008 sampai dengan Jam 17.00 wib sore untuk mendengar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Perioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, seingat saksi setelah selesai rapat pembahasan pada hari jumat tanggal 5 September jam 17.00 wib saksi dan beberapa orang lainnya diminta oleh pimpinan rapat (RUSLAN) supaya tidak diikutkan (keluar dari ruangan);
- Bahwa, terdakwa hadir pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Perioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata didalam pelaksanaan anggaran APBD-P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci terdapat penyelewengan( Korupsi ) dana APBD;
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi yang tercantum di daftar hadir pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 jam 9.00 wib s/d jam 17.00 wib sore (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa, selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci;



- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Kasubid Pengembangan Sistem Perencanaan Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Kerinci saksi sering mengikuti untuk membahas anggaran APBD-P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, sumber anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 adalah berasal dari :
  1. Penadapat asli daerah yaitu :
    - Dari hasil pajak daerah;
    - Dari hasil retribusi daerah;
    - Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  2. dari dana perimbangan yaitu;
    - Dana bagi hasil;
    - Dana alokasi Umum dan dana alokasi khusus;
- Bahwa, hal-hal yang menjadi rancangan kebijakan Umum Perubahan APBD yang disajikan atau yang disampaikan oleh pihak Eksekutif adalah :
  - Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
  - Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - Pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apa bila asumsi KUA tidak



tercapai;

- Mencapai target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA;
- Bahwa, pihak TAPD eksekutif yang diikuti sertakan oleh dari pimpinan rapat dari Legislatif untuk rapat pembahasan pada hari jumat taggal 5 September 2008 jam 20.00 wib ada 4(empat)orang yaitu: **MAARUF KARI, SYUKUR KELA BARAJO, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL;**
- Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunan APBD-P adalah:
  - Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 154 dan pasal 155;
  - Perubahan dapat dilakukan apa bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara Unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - Keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- Bahwa, sumber dana yang ditambahkan dalam Perubahan APBD berasal dari;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari pusat seperti :

- Pajak bumi dan bangunan ( PBB )
- Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan ( BPHTB );
- Pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 dan 25;

- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari propinsi seperti :

- Pajak kendaraan bermotor;
- Dan lain- lain;

– Bahwa, dasar hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-P tahun anggaran 2008 adalah;

- Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ;
- Undang –undang nomor : 33 tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang



pengelolaan Keuangan  
Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No:59 tahun 2007;

– Bahwa, adapun prosedur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD –P Kabupaten Kerinci adalah :

- Masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) untuk diajukan usulan rincian belanja langsung dan tidak langsung ke Bupati Cq.Bapeda, selanjutnya usulan tersebut diajukan oleh masing- masing SKPD oleh pihak Bapeda kemudian disusun dan dibuat rekafitulasi sebagai bahan rapat Tim anggaran pemerintah daerah ( Eksekutif ) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA ) dalam tahun berjalan;
- Setelah selesai penyusunan KUA Tim anggaran Eksekutif kemudian diajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama dalam kebijakan Umum masing- masing sector pembangunan yang akan dicapai, hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif yang dituangkan dalam bentuk KUA;
- Berdasarkan PKUA kemudian Tim Anggaran Eksekutif menyusun prioritas PPAS kemudian PPAS yang disusun oleh Tim Eksekutif diajukan kembali ke DPRD



- Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama dan hasil PPAS dituangkan dalam bentuk PPAS;
- Selanjutnya PPAS oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing – masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun RKA;
- Setelah RKA masing- masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan ;
- Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak Eksekutif ke Legislatif oleh Pimpinan dibawa dalam Rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak Eksekutif;
- Setelah ada jadwal rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD tahun berjalan maka dilaksanakan rapat pembahasan RAPBD;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi jabatan terdakwa didalam kepanitiaan Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci untuk pembahasan KUA APBD-P Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 adalah sebagai Anggota;
  - Bahwa, setelah selesai penyusunan pembahasan KUA Tim Anggaran kemudian mengajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama-sama dengan Eksekutif dan hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA);
  - Bahwa, terhadap dana APBD tersebut pembahasan



Perubahan anggaran dapat dilakukan 3 (tiga) bulan setelah Anggaran berakhir;

- Bahwa, setelah 3 (tiga) bulan Anggaran berakhir ternyata belum juga selesai pembahasan Perubahan maka akan diambil langkah selanjutnya yaitu Dana Alokasi Umum akan dikurangkan;
- Bahwa, apabila pembahasan KUA Tim Anggaran Eksekutif belum ada kesepakatan dengan Legislatif maka tidak bisa melakukan Perubahan anggaran;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 tidak ada nota kesepatakan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD( Legislatif;
- Bahwa, saksi ada mendengar perihal sesuatu diucapkan oleh pimpinan rapat ( RUSLAN BK) pada waktu itu adalah: dari TAPD Eksekutif An; MAARUF KARI, SYUKUR KELA BARAJO, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan;
- Bahwa, setelah ada kesepakatan antara Tim Anggaran TAPD Eksekutif dengan Panitia Anggaran kemudian barulah ditandatangani oleh Eksekutif ( Bupati ) Kerinci dan Pimpinan Rapat ( DPRD) Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola Anggaran APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya dana APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, terdakwa sebagai anggota Panitia Anggaran ( DPRD ) Kabupaten Kerinci tidak bertanggung jawab atas keluar masuknya dana APBD



tahun 2008;

- Bahwa, apabila terjadi penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2008 terdakwa tidak ikut bertanggung jawab, namun yang bertanggung jawab adalah dari Eksekutif ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat informasi bahwa kalau ternyata dana APBD-P tahun anggaran 2008 terdapat penyelewengan (Korupsi) sebanyak Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;- -----

**3. CANDRA PURNAMA, SH Bin AHMAD DAUD** -----

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan Masalah adanya dugaan Korupsi;
- Bahwa, yang menjadi dugaan adanya korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah terhadap dana APBD Tahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat saksi membaca Koran dan dari Peyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk menjadi saksi di perkara terdakwa ini;
- Bahwa, dana APBD tahun anggaran 2008 yang terdakwa korupsi diduga sebesar Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa, saksi adalah sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Kabupaten Kerinci, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keinci Nomor: 821.22/1125/ppd- BKD tanggal



1 Agustus 2006;

- Bahwa, Selain Kepala Bappeda saksi ditunjuk juga sebagai Wakil Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, tugas saksi sebagai Wakil Koordinator Tim anggaran Pemerintah daerah(TAPD)pada tahun 2008 adalah :
  - o Menyusun Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
  - o Menyusun prioritas PPAS tahun anggaran 2008;
  - o Meneliti RKA-SKPD tahun anggaran 2008;
  - o Menyusun RPD APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 serta peubahannya ;
  - o Menyusun Rancangan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan peubahannya ;
  - o Menyampaikan dan membahas RPD tentang APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan Perubahannya;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kerinci sejak tahun 2006 s/d tahun 2009;
- Bahwa, pada tahun 2008 anggaran APBD Kabupatn Kerinci terjadi Perubahan;
- Bahwa, Sebelum terjadi perubahan anggaran APBD





Kabupaten Kerinci sebanyak  
Rp.490.481.179.845,39.- ( empat ratus sembilan  
puluh milyar empat ratus delapan puluh satu  
juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan  
ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan  
rupiah );

- Bahwa, selanjutnya setelah terjadi Perubahan anggaran APBD tahun 2008 anggaran untuk APBD –P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- ( delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu dua puluh delapan koma delapan rupiah ) dan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan bejumlah Rp.509.299.208.659,47.- (lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah );
- Bahwa, sebab terjadinya Perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) serat adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa, Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) Setda Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 APBD Perubahan nilai yang dianggarkan belanja DPA- SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp.119.921.143.467,01,- ;
- Bahwa, Susunan Kepanitiaan TIM anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008 pada waktu itu adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Koordinator/Ketua** , H. MA  
ARUF KARI, BcAn,S.Pd;
- **Wakil Koordinator** ,  
Drs.SYUKUR KELA BRAJO  
dan CANDRA PURNAMA ,SH;
- **Sekretaris** , CANDRA  
PURNAMA,SH;
- **Wakil Sekretaris** ,  
MAHYUDI,SH;
- **Anggota** JONI  
WARDI,SE,MM;

ZULFIKAR

Ir. ARSANUDIN;

FITRA HELMI,SE.MM;

ADLI,SH.MM;

LUKMAN,S.Sos.MM;

ARMAIZAL,S.Pd;

Hj.LUSTINR,SE;

ATMIR,SE.MM;

- Bahwa, terdakwa pada waktu itu tidak termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD ) tahun anggaran 2008 namun, terdakwa pada waktu termasuk anggota Tim dari Panitia Anggota DPRD (Legislatif )Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, Terdakwa pada tahun 2008 sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, telah diadakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci yaitu pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d tanggal 10 September 2008;
- Bahwa, setiap kali diadakannya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci selalu dibuatkan Daftar Hadir ara peserta;

- Bahwa, saksi hadir pada acara tersebut dari tanggal 5 s/ 10 September 2008 untuk mendengar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, yang memimpin rapat pada waktu itu adalah RUSLAN BK;
- Bahwa, setelah selesainya pembahasan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 jam 17.00 wib sore pimpinan rapat (RUSLAN BK) mengatakan kepada peserta rapat yaitu bagi anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya tidak diikutkan (keluar dari ruangan ) untuk rapat selanjutnya ;
- Bahwa, terdakwa untuk hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d jam 20.00, malam hadir dan untuk hari Rabu tanggal 10 September 2008 dari jam 9.00 wib s/d jam 14.00 sampai selesai terdakwa hadir dan untuk pembahasan malamnya terdakwa tidak hadir;
- Bahwa, didalam pelaksanaan anggaran APBD-P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci terdapat penyelewengan( Korupsi ) dana APBD;
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi sendiri di daftar hadir pada hari Jumat tanggal 5 s/d 10 September 2008 sampai slesai (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa, selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 s/d 10 Septmber 2008 anggota DPRD



Kabupaten Kerinci pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

- Bahwa, saksi selama menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci sering mengikuti pembahasan Anggaran APBD –P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, sumber anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008

1. Pendapatan asli daerah yaitu :

- Dari hasil pajak daerah;
- Dari hasil retribusi daerah;
- Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

2. dari dana perimbangan yaitu;

- Dana bagi hasil;
- Dana alokasi Umum dan dana alokasi khusus;

- Bahwa, hal- hal yang menjadi rancangan kebijakan Umum Perubahan APBD yang disajikan atau yang disampaikan oleh pihak Eksekutif adalah :

- Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- Pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam



Perubahan APBD apa bila  
asumsi KUA tidak  
tercapai;

- Mencapai target kinerja  
program dan kegiatan yang  
harus ditingkatkan dalam  
Perubahan APBD apabila  
melampaui asumsi KUA;

- Bahwa, pihak-pihak TAPD eksekutif yang diikuti  
sertakan oleh pimpinan rapat dari Legislatif  
untuk rapat pembahasan pada hari jumat taggal 5  
September 2008 jam 8.00 wib malamnya adalah  
**MAARUF KARI, SYUKUR KELA BARAJO, SYAMSURIZAL  
dan saksi sendiri ;**
- Bahwa, Yang menjadi dasar terjadinya penyusunan  
APBD-P adalah:

- Peraturan Menteri dalam  
Negeri No.13 tahun 2006  
tentang Pedoman  
pengelolaan Keuangan  
Daerah pasal 154 dan pasal  
155;
- Perubahan dapat dilakukan  
apa bila terjadi  
perkembangan yang tidak  
sesuai dengan asumsi KUA;
- Keadaan yang menyebabkan  
harus dilakukan pergeseran  
antara Unit organisasi  
antar kegiatan dan antar  
jenis belanja;
- Keadaan darurat dan  
keadaan luar biasa;

- Bahwa, sumber dana yang ditambahkan dalam



Perubahan APBD adalah :

- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari pusat seperti :
  - Pajak bumi dan bangunan ( PBB )
  - Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan ( BPHTB );
  - Pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 dan 25;
- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari propinsi seperti :
  - Pajak kendaraan bermotor;
  - Dan lain- lain;
- Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-P tahun anggaran 2008 adalah :
  - Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ;
  - Undang –undang nomor : 33 tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan pemerintah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.56 tahun 2005 tentang  
pengelolaan Keuangan  
Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam  
Negeri No: 13 tahun 2006  
tentang pedoman  
pengelolaan Keuangan  
Daerah yang diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam  
Negeri No:59 tahun 2007;

- Bahwa, adapun prosedur dalam penyusunan  
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan  
APBD –P Kabupaten Kerinci adalah sbb :

- Masing- masing Satuan  
Kerja Perangkat Daerah  
( SKPD ) untuk diajukan  
usulan rincian belanja  
langsung dan tidak  
langsung ke Bupati  
Cq.Bapeda, selanjutnya  
usulan tersebut diajukan  
oleh masing- masing SKPD  
oleh pihak Bapeda kemudian  
disusun dan dibuat  
rekafitulasi sebagai bahan  
rapat Tim anggaran  
pemerintah daerah  
(Eksekutif) sebagai bahan  
penyusunan Kebijakan Umum  
Anggaran (KUA ) dalam tahun  
berjalan;
- Setelah selesai penyusunan  
KUA Tim anggaran  
Eksekutif kemudian  
diajukan ke Legislatif



untuk dibahas bersama dalam kebijakan Umum masing-masing sector pembangunan yang akan dicapai, hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif yang dituangkan dalam bentuk KUA;

- Berdasarkan PKUA kemudian Tim Anggaran Eksekutif menyusun prioritas PPAS kemudian PPAS yang disusun oleh Tim Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama dan hasil PPAS dituangkan dalam bentuk PPAS;
- Selanjutnya PPAS oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing – masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun RKA;
- Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kabupaten Kerinci  
untuk dilakukan pembahasan  
;

- Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak Eksekutif ke Legislatif oleh Pimpinan dibawa dalam Rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak Eksekutif;
- Setelah ada jadwal rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD tahun berjalan maka dilaksanakan rapat pembahasan RAPBD;

- Bahwa, jabatan terdakwa didalam kepanitiaan Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci untuk pembahasan KUA APBD-P Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 adalah sebagai anggota;
- Bahwa, APBD –P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 disahkan menjadi Peraturan Daerah yaitu pada Tanggal 4 Desember 2008;
- Bahwa, setelah selesai penyusunan pembahasan KUA Tim Anggaran mengajukan ke Legislatif; untuk dibahas bersama-sama dengan Eksekutif dan hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran ( PKUA );
- Bahwa, untuk Dana APBD baru bisa diajukan



pembahasan Perubahan anggaran 3( tiga ) bulan setelah Anggaran berakhir;

- Bahwa, setelah 3 (tiga) bulan Anggaran berakhir apabila belum juga selesai pembahasan Perubahan maka Dana Lokasi Umum akan dikurangkan;
- Bahwa, apabila pembahasan KUA Tim Anggaran Eksekutif belum ada kesepakatan dengan Legislatif maka tidak bisa terjadi Perubahan anggaran;
- Bahwa, benar untuk rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2008 pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 jam 17.00 wi sore pimpinan Rapat dari Legis Latif ( RUSLAN BK )menyatakan untuk anggota Tim Anggaran dari TAPD supaya tidak diikutkan dalam rapat selanjutnya( rapat) malam;
- Bahwa, Pimpinan Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2008 pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 adalah RUSLAN BK;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 belum tercapainya nota kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD( Legislatif);
- Bahwa, adapun yang diucapkan pimpinan rapat ( RUSLAN BK) pada waktu itu adalah: dari tim anggota TAPD Eksekutif An; MAARUF KARI, SYUKUR KELA BARAJO, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan;
- Bahwa, saksi sama sekali tidak menanyakan sebabnya kenapa Tim anggota TAPD diminta oleh



pimpinan rapat ( Ruslan BK ) keluar dari ruangan rapat sekitar jam 5.00, wib sore dan tidak mengikuti rapat selanjutnya pada waktu itu;

- Bahwa, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola Anggaran APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, Yang berwenang dan bertanggung jawab keluar masuk dana APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, terdakwa sebagai anggota Panitia Anggaran ( DPRD ) Kabupaten Kerinci tidak bertanggung jawab atas keluar masuknya dana APBD tahun 2008;
- Bahwa, Bupati Keinci tidak mengikuti rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2008 pada hari Jumat tanggal 5 s/d 10 September 2008;
- Bahwa, apabila terjadi penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2008 maka yang bertanggung jawab adalah dari Eksekutif;
- Bahwa, sebelum saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan saksi tidak pernah mendapat informasi bahwa dana APBD-P tahun anggaran 2008 terdapat penyelewengan( Korupsi ) sebanyak Rp.2.500.000.000,- ( Dua milyar lima ratus juta rupiah )dari panitia Anggaran Legislatif (DPRD )Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dana APBD –P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci tidak diperoleh penemuan dari BPK menyatakan bahwa dana APBD-P tahun 2008 terdapat kerugian Negara;
- Bahwa, benar institusi DPRD ( Legislatif ) Kabupaten Kerinci ada meminta dana biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD



Kabupaten Kerinci pada waktu itu;

- Bahwa, permintaan dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci untuk meminta biaya tambahan penghasilan pada waktu itu adalah secara lisan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut  
di atas terdakwa  
membenarkannya; - - - - -

4. **H. MA'ARUF KARI Bc.AN.,SPd Bin**  
**H.UMAR** - - - - -

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan Masalah adanya dugaan Korupsi;
- Bahwa, yang diduga di korupsi oleh terdakwa adalah APBD Tahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi tahu setelah saksi ZULFIKAR (bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci melaporkan kepada perihal tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, saksi ZULFIKAR (bendaharawan)pemda Kabupaten Kerinci melaporkan kepada saksi Hari dan tanggal lupa sekita pertengahan bulan September 2008;
- Bahwa, jumlah dana tersebut kira- kira Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa, terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi bekerja di Pemda Kabupaten Kerinci, Jabatan saksi pada waktu itu sebagai PLH SEKDA Berdasarkan Surat Perintah Bupati Keinci Nomor: 824.687/ppd- BKD tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa, Selain PLH SEKDA Kabupaten Kerinci saya ditunjuksebagai Koordinator/Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah( TAPD ) Kabupaten Kerinci;





- Bahwa, tugas saksi sebagai PLH SEKDA Kabupaten Kerinci dan sebagai Koordinator/Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 adalah :

**Tugas sebagai** PLH SEKDA Kabupaten Kerinci Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2008 tentang tugas pokok organisasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Kerinci No;220 tahun 2008;

- Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Pembinaan Administrasi dan aparatur Pemerintahan daerah;

**Tugas sebagai** Koordinator/Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun 2008;

- Menyusun kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;
- Menyusun PPAS tahun anggaran 2008;
- Meneliti RKA-SKPD tahun anggaran 2008;
- Menyusun RPD APBD Kabupaten Kerinci tahun



anggaran 2008 serta  
peubahannya ;

- Menyusun Rancangan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan peubahannya ;
- Menyampaikan dan membahas RPD tentang APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan Perubahannya;

- Bahwa, saksi menjabat sebagai PLH SEKDA Kabupaten Kerinci sejak tahun 2008 s/d tahun 2010;
- Bahwa, ceritanya berawal pada hari tanggal lupa akhir bulan September 2008 ZULFIKAR (Bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci melaporkan kepada saksi bahwa bahwa ia telah memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi pada waktu itu langsung bertanya kepada terdakwa apakah ada tanda terima saudara memberi uang kepada terdakwa? jawab ZULFIKAR( Bendaharawan) pada waktu itu tidak ada;
- Bahwa, pada saat ZULFIKAR( Bendaharawan ) pembada Kabupaten Kerinci melaporkan kepada saksi bahwa ia telah memberi uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) saksi pada waktu itu langsung bertanya kepada ZULFIKAR (Bendaharawan) mengapa saudara berani memberi uang Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa



tanda terima, jawab ZULFIKAR( Bendaharawan )pada waktu itu, ini perintah pak Syukur;

- Bahwa, saudara syukur adalah Asisten Pembangunan Merangkap pemegang anggaran di Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, pada tahun 2008 anggaran APBD Kabupatn Kerinci terjadi Perubahan;
- Bahwa, Sebelum terjadi perubahan, anggaran APBD Kabupaten Kerinci sebanyak Rp.490.481.179.845,39.- ( empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah );
- Bahwa, setelah terjadi perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- ( delapan belas milyar delapan ratus delapan belas juta dua puluh delapan ribu koma nol delapan rupiah ) dan jumlah angaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan bejumlah Rp.509.299.208.659,47.- (lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah );
- Bahwa, sebab terjadi Perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) serat adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanja DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD )Setda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 sebelum terjadinya Perubahan anggaran dan setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P ) tahun anggaran 2008 yaitu sebagai berikut :

Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) Setda Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008

APBD Perubahan nilai yang dianggarkan belanja DPA- SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp.119.921.143.467,01,-

- Bahwa, susunan Kepanitiaan TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008 pada waktu itu adalah:

- **Koordinator/Ketua**, H. MA ARUF KARI, BcAn,S.Pd;

- **Wakil Koordinator**, Drs.SYUKUR KELA BRAJO;

- **Sekretaris**, CANDRA PURNAMA,SH;

- **Wakil Sekretaris**, MAHYUDI,SH;

- **Anggota** JONI WARDI,SE,MM;

ZULFIKAR

Ir. ARSANUDIN;

FITRA HELMI,SE.MM;

ADLI,SH.MM;

LUKMAN,S.Sos.MM;

ARMAIZAL,S.Pd;

Hj.LUSTINAR,SE;

ATMIR,SE.MM;

- Bahwa, terdakwa pada waktu itu tidak termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008 namun terdakwa pada waktu



- termasuk anggota Tim dari Panitia Anggota DPRD (Legislatif) Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d tanggal 10 September 2008;
  - Bahwa, setiap diadakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci selalu dibuatkan Daftar Hadir;
  - Bahwa, saksi dari tanggal 5 s/ 10 September 2008 hadir untuk mendengar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci;
  - Bahwa, yang memimpin rapat pada waktu itu adalah RUSLAN BK;
  - Bahwa, pada saat Penutupan rapat untuk pembahasan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 jam 17.00 sore, pimpinan rapat (RUSLAN BK ) mengatakan kepada peserta rapat bagi anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya tidak diikutkan (keluar dari ruangan ) untuk rapat selanjutnya ;
  - Bahwa, terdakwa hadir untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d jam 20.30 malam dan untuk hari Rabu tanggal 10 September 2008 s/d malam harinya;
  - Bahwa, didalam pelaksanaan anggaran APBD-P



tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci terdapat penyelewengan( Korupsi ) dana APBD;

- Bahwa, selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P Kabupaten Kerinci pada tanggal 5 s/d 10 September 2008 anggota DPRD Kabupaten Kerinci pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci yaitu pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 pada malam hari;
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi di daftar hadir pada hari Jumat tanggal 5 s/d 10 September 2008 sampai selesai ( barang bukti diperlihatkan kepada saksi ) ;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada saudara Syukur setelah saudara mendapat informasi dari ZULFIKAR( Bendaharawan) bahwa ia memberikan uang kepada terdakwa atas perintah Syukur sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah )dan jawaban Syukur pada waktu itu saya tidak ada memerintah ZULFIKAR(Bendaharawan)untuk memberi uang kepada terdakwa;
- Bahwa, Menurut laporan, ZULFIKAR (Bendaharawan ) telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, selain kepada terdakwa saksi ZULFIKAR(Bendaharawan )Pemda Kabupaten Kerinci pernah memberi uang kepada anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain yaitu kepada ADI MUKHLIS sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari ZULFIKAR (Bendaharawan) sendiri hari dan tanggal lupa bulan Desember 2008 bahwa uang tersebut diberikan kepada ADI Mukhlis sebanyak





Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan 2 (dua) kali pembayaran dan untuk pembayaran pertama sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan untuk pembayaran kedua sebanyak Rp..6.500.000.000,- (enam ratus juta lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa, setelah saksi mendapat informasi dari ZULFIKAR (Bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci bahwa ia telah memberi uang kepada anggota DPRD Kabupaten kerinci An.terdakwa dengan ADI MUKHLIS saksi tidak melaporkan kejadian ini kepada Bupati Kerinci karena bukan merupakan wewenang saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Bupati Kerinci tahu masalah ZULFIKAR (Bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci memberi uang sebanyak Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan ADI MUKHLIS pada tahun anggaran 2008;
- Bahwa, sumber anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 adalah ;

1. Pendapatan asli daerah yaitu :

- Dari hasil pajak daerah;
- Dari hasil retribusi daerah;
- Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

2. dari dana perimbangan yaitu;

- Dana bagi hasil;
- Dana alokasi Umum dan dana alokasi khusus;

- Bahwa, hal- hal yang menjadi rancangan kebijakan Umum Perubahan APBD yang disajikan atau yang disampaikan oleh pihak Eksekutif adalah :



- Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- Pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apa bila asumsi KUA tidak tercapai;
- Mencapai target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA;

- Bahwa dari pihak TAPD eksekutif yang diikuti sertakan oleh pimpinan rapat dari Legislatif untuk rapat pembahasan pada hari jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 jam 8.00 wib malam harinya yaitu: **CANDRA PURNAMA SYUKUR KELA BARAJO, SYAMSURIZAL dan saksi sendiri;**
- Bahwa, rapat hari Jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 yang dilakukan malam harinya bukan merupakan rapat resmi;
- Bahwa, rapat tersebut yang diadakan pada hari Jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 yang diadakan pada malam harinya merupakan rapat tidak resmi dan rapat tersebut atas perintah



Pimpinan Rapat (RUSLAN BK) dari panitia Anggaran dari DPRD Kabupaten Kerinci (Legislatif);

- Bahwa, usulan dari Anggota DPRD (Legislatif) Kabupaten Kerinci meminta biaya tambahan penghasilan pada waktu itu sebanyak Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa, Tim Anggaran TAPD ( Eksekutif ) tidak setuju atas permintaan dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang meminta biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada rapat tanggal 5 dan 10 September 2008;
- Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunan APBD-P tahun anggaran 2008 di Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci adalah :
  - Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 154 dan pasal 155;
  - Perubahan dapat dilakukan apa bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara Unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - Keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- Bahwa, sumber dana yang ditambahkan dalam Perubahan APBD berasal dari :



- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari pusat seperti :

- Pajak bumi dan bangunan ( PBB )
- Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan ( BPHTB );
- Pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 dan 25;

- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari propinsi seperti :

- Pajak kendaraan bermotor;
- Dan lain-lain;

- Bahwa, terdakwa tidak ada wewenang untuk merubah anggaran APBD-P tahun anggaran 2008;
- Bahwa, yang hadir dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci pada saat rapat hari Jumat tanggal 10 September 2008 pada waktu malam hari adalah 11( sebelas )orang;
- Bahwa, yang meminta biaya penghasilan tambahan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada waktu itu adalah Pimpinan rapat( Ruslan BK );
- Bahwa, yang saksi lakukan setelah anggota DPRD Kabupaten Kerinci meminta biaya penghasilan tambahan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 adalah saksi langsung menelpon Bupati Kerinci dan pada waktu itu



Bupati Kerinci tidak ada jawaban;

- Bahwa, Bupati Kerinci Pada tahun anggaran 2008 dijabat oleh **FAUZI ZIIN**;
- Bahwa, rapat hari Jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 pada malam hari waktu itu telah melanggar aturan;
- Bahwa, Menurut laporan dari ZULFIKAR(Bendaharawan ) uang tersebut diberinya kepada terdakwa di Lobi ruangan SETDA Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-P tahun anggaran 2008 adalah;
  - Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ;
  - Undang –undang nomor : 33 tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No:59 tahun 2007;
- Bahwa, prosedur dalam penyusunan Anggaran



Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD –P Kabupaten Kerinci adalah ;

- Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) untuk diajukan usulan rincian belanja langsung dan tidak langsung ke Bupati Cq.Bapeda, selanjutnya usulan tersebut diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bapeda kemudian disusun dan dibuat rekafitulasi sebagai bahan rapat Tim anggaran pemerintah daerah ( Eksekutif ) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA ) dalam tahun berjalan;
- Setelah selesai penyusunan KUA Tim anggaran Eksekutif kemudian diajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama dalam kebijakan Umum masing-masing sector pembangunan yang akan dicapai, hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif yang dituangkan dalam bentuk KUA;
- Berdasarkan PKUA kemudian Tim Anggaran Eksekutif menyusun prioritas PPAS kemudian PPAS yang disusun oleh Tim Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama dan hasil PPAS dituangkan dalam bentuk PPAS;
- Selanjutnya PPAS oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing – masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun RKA;
- Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke





- DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan ;
- Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak Eksekutif ke Legislatif oleh Pimpinan dibawa dalam Rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak Eksekutif;
- Setelah ada jadwal rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD tahun berjalan maka dilaksanakan rapat pembahasan RAPBD;
- Bahwa, jabatan terdakwa didalam kepanitiaan Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci untuk pembahasan KUA APBD-P Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 adalah sebagai Anggota;
- Bahwa, yang dibahas antara anggota TAPD (Eksekutif) dengan anggota DPRD (Legis Latif) Kabupaten Kerinci pada jadwal rapat pembahasan dari tanggal 5 s/d 10 September 2008 adalah Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2008 dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- Bahwa, Pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir pada saat rapat malam tanggal 10 September 2008 ada 11 ( sebelas ) orang yaitu :
  1. RUSLAN BK;
  2. SAMSU ARIFIN;
  3. IRMANTO;
  4. H.SAID;
  5. SARTONI;
  6. MURSIMIN;
  7. H.MIRZA YAHYA;



8. H.USMAN;
9. H.TABRIL DAHLAN;
10. TERDAKWA
11. YUZARLIS;

- Bahwa, APBD –P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 disahkan menjadi Peraturan Daerah yaitu pada Tanggal 4 Desember 2008;
- Bahwa, yang menjadi pertimbangan saksi menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut salah kepada ZULFIKAR (bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci yang telah memberi uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada terdakwa Karena ZULFIKAR (bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci memberi uang kepada terdakwa tidak ada tanda terima dan uang tersebut diserahkan di halaman (lobi) kantor;
- Bahwa, uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut ZULFIKAR(bendaharawan) serahkan kepada terdakwa bukan diruangan saksi;
- Bahwa, Yang memegang anggaran pemda Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 adalah Syukur Kela Barajo;
- Bahwa, saksi menghadiri rapat pembahasan pada tanggal 5 s/d 10 September 2008 sebagai Koordinator/Ketua Tim dari TAPD (Eksekutif);
- Bahwa, tindakan ZULFIKAR (bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci menyerahkan uang kepada Terdakwa dan ADI MUKHLIS sebanyak Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah ) tidak menurut prosudur;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa Tim



Anggaran TAPD bisa mencairkan dana untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008;

- Bahwa, terdakwa sebagai anggota Panitia Anggaran ( DPRD ) Kabupaten Kerinci tidak bertanggung jawab atas keluar masuknya dana APBD tahun 2008;
- Bahwa, seingat saksi Bupati Keinci tidak mengikuti rapat untuk pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2008 pada hari Jumat tanggal 5 s/d 10 September 2008;
- Bahwa, apabila terjadi penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2008 terdakwa tidak ikut bertanggung jawab namun Eksekutif lah yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa, permintaan dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci untuk meminta biaya tambahan penghasilan pada waktu itu hanya secara lisan;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungannya dengan proses pencairan dana APBD-P tahun anggaran 2008 di Kabupaten Kerinci karena tahun anggaran 2008 tersebut saksi hanya sebagai PLH Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Kerinci;

**Menimbang,** bahwa terdakwa ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu saksi menyatakan terdakwa hadir untuk rapat malam tanggal 10 September 2008, sedangkan terdakwa tidak hadir pada waktu itu;

**Menimbang,** bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. ZULFIKAR, SE Bin  
AZHAR -----  
-----

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepesesidangan Masalah



adanya dugaan Korupsi;

- Bahwa, terdakwa diduga melakukan Korupsi terhadap Dana APBD Tahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut pada saat saya diminta oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada hari tanggal lupa sekitar bulan Pebruari 2010;
- Bahwa, dana APBD tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci yang diduga terdakwa korupsi adalah Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa, terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Saksi bekerja di Pemda Kabupaten Kerinci, Jabatan saksi pada waktu itu sebagai Bendaharawan Pengeluaran yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keinci Nomor: 910/Kep.35/2008 tanggal 9 Juni 2008;
- Bahwa, tugas saksi sebagai Bendaharawan Pengeluaran Setda Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 adalah Menerima, memegang, membayar dan menatausahakan dan mempertanggung jawabkan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, seingat saksi kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal saksi sudah lupa sekitar bulan September 2008 Syukur Kala Barajo sebagai atasan saksi pada waktu itu memanggil saksi keruangannya kemudian Syukur Kala Barajo memerintahkan saksi untuk memberi uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Januari 2008 sekitar pukul 8.00 wib saksi masuk keruangan SYAMSURIJAL untuk



menandatangani Cek sebesar Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama saksi BENDRA JAYA langsung berangkat ke BNI 46 Sungai Penuh, sesampai di BANK pada saat saksi mau mencair uang tersebut, saksi melihat Cek tersebut belum di Cap Dinas, kemudian saksi langsung menelpon SYAMSURIJAL dengan mengatakan kepada SYAMSURIJAL bahwa Cek belum di cap dinas dan tidak lama kemudian datang saksi SYAFWAN ISKANDAR mengantar Cek Dinas ke BANK kemudian saksi langsung mencairkan uang tersebut sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan tidak lama kemudian saksi memanggil BENDRA JAYA untuk mengangkat uang tersebut kedalam mobil yang saksi bawa, setelah itu saksi bersama BENDRA JAYA, SYAFWAN ISKANDAR langsung berangkat ke Kantor Pemda Kabuapten Kerinci, pada saat saksi didalam perjalanan saksi langsung menelpon terdakwa dan pada waktu itu saksi bertanya kepada terdakwa bapak dimana ? jawab terdakwa pada waktu itu saya ada di Lobi( Teras ) Kantor Pemda Kerinci, kemudian terdakwa bertanya lagi ada apa ? saya jawab saya akan memberikan uang titipan dari pak SYUKUR KALA BARAJO, dan jawab terdakwa "Iya" saya tunggu, sesampai saksi di Lobi( Tras ) Kantor Pemda Kerinci disamping lapangan tenis terdakwa sudah menunggu, kemudian saksi turun dari mobil dan langsung menemui terdakwa setelah itu saya langsung mengatakan kepada terdakwa ini uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) titipan atasan saksi sudah siap, kemudian terdakwa menjawab letakkan saja uang tersebut



didalam mobil saya, kemudian saksi langsung memerintahkan staf saksi yang bernama BENDRA JAYA untuk mengangkat uang tersebut kedalam mobil setelah itu saksi bersama BENDRA JAYA langsung mengangkat uang tersebut kedalam mobil terdakwa kemudian saksi langsung ke mobil saksi untuk mengambil tanda terima didalam mobil kemudian tanda terima tersebut saksi sodorkan kepada terdakwa untuk ditandatangani dan jawab terdakwa pada waktu itu tidak usah pakai tanda terima kemudian terdakwa langsung pulang kemudian saksi bersama BENDRA JAYA dan SYAFWAN ISKANDAR langsung pulang, pada hari besoknya saksi bersama SYAMSURIJAL langsung melaporkan kejadian ini kepada SETDA Kerinci (H.MA'ARUF KARI) pada saat itu SETDA Kerinci ( H.MA'ARUF KARI) marah-marah kepada saksi, dan besoknya saksi langsung melaporkan kepada atasan saksi sebagai Pengguna Anggaran (SYUKUR KALA BARAJO) saksi mengatakan uang sudah saksi berikan kepada terdakwa tetapi tanda terima uang terdakwa tidak mau tanda tangan;

- bahwa, saksi ke Bank BNI pada waktu itu bersama BENDRA JAYA;
- bahwa, saksi memberikan uang tersebut atas perintah atasan saksi sebagai pengguna anggaran ( SUKUR KALA BARAJO );
- bahwa, setelah dari BNI ke Lobi( Teras ) Kantor Pemda Kabupaten Kerinci untuk bertemu terdakwa, teman saksi pada waktu itu adalah BENDRA JAYA dan SYAFWAN ISKANDAR;
- bahwa, yang membawa mobil dari Kantor Pemda Ke Bank BNI untuk mencair uang adalah BENDRA JAYA dan yang membawa mobil dari Bank BNI ke Lobi( Teras ) Kantor Pemda Kabupaten Kerinci





untuk bertemu terdakwa pada waktu itu SYAFWAN ISKANDAR;

- bahwa, Posisi terdakwa pada waktu itu sudah menunggu dan sudah parkir mobilnya di Lobi( Teras ) Kantor Pemda Kabupaten Kerinci ;
- bahwa, uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi cairkan di Bank BNI kemudian dimasukkan kedalam mobil terdakwa dengan dibungkus menggunakan karung plastik warna putih;
- bahwa, saksi pada waktu itu langsung menuju kemobil saksi untuk mengambil tanda terima, setelah itu saksi langsung menyodorkan tanda terima uang tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa pada waktu itu tidak mau tanda tangan tanda terima uang tersebut kemudian saksi langsung kembali kemobil dan langsung pulang;
- bahwa, terakwa pada saat itu ada mengatakan kepada saksi bahwa tidak usah pakai tanda terima;
- bahwa, saksi membenarkan selembaar surat berisi tanda terima uang kepada terdakwa;
- bahwa, saksi sendirilah yang membuat dan menulis tanda terima uang tersebut kepada terdakwa;
- bahwa, uang tersebut merupakan uang pinjaman dari bank BNI Sungai Penuh kepada Pemda Kabupaten Kerinci;
- bahwa, saksi sebelumnya belum pernah mencairkan uang pinjaman Pemda Kerinci di BNI Sungai Penuh;
- bahwa, jabatan SYUKUR KALA BARAJO selain atasan langsung saksi sebagai Pengguna Anggaran di Pemda Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 juga sebagai Asisten Pemerintahan di Pemda Kabupaten Kerinci;
- bahwa, SYUKUR KALA BARAJO ada berkata keada saksi "Kalau sudah cair uang pinjaman dari Bank



BNI Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah )tersebut langsung serahkan kepada Bapak Munir”;

- bahwa, saksi pernah melaporkan kepada Kabag Keuangan (SYAMSURIJAL) pada waktu itu kalau uang pinjaman Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah cair dan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mau tanda tangan tanda terima, dan jawab Kabag Keuangan(SYAMSURIJAL ) pada waktu itu “iyalah, besok kita laporkan kepada SEKDA;
- bahwa, sepengetahuan saksi kegunaan Dana Bansos tahun 2008 untuk mengganti Dana Pinjaman Pemda Kerinci di BNI;
- bahwa, saksi tidak ikut sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kabupaten Kerinci pada tahun anggran 2008;
- bahwa, yang berwenang untuk mengajukan pinjaman ke Bank BNI adalah Pengguna Anggaran ( SYUKUR KALA BARAJO);
- bahwa, dana pinjaman yang diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di bank BNI untuk Pemda Kerinci pada tahun 2008 belum di masukkan ke APBD tahun 2008;
- bahwa, saksi tidak tahu apakah menyalahi aturan atau tidak uang pinjaman dari Bank BNI untuk Pemda Kabupaten Kerinci sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa;
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai kewenangan menerima uang dari saksi sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- bahwa, anggaran APBD –P Pemda Kerinci tahun 2008 saat itu belum disahkan oleh anggota Legislatif( DPRD) Kabupaten Kerinci ketika saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa, APBD –P Kabupaten Kerinci tahun 2008 disahkan menjadi Peraturan Daerah pada tanggal 04 Desember 2008;
- bahwa, saksi belum pernah mendengar bahwa dana APBD-P tahun 2008 ada untuk dana tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- bahwa, pinjaman Pemda Kerinci ke Bank BNI pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.6.000.000.000( enam milyar rupiah ) dan pencairannya dilakukan secara bertahap;
- bahwa, sepengetahuan saksi dana anggaran APBD-P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 ada terdapat kerugian Negara;
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa terdapat kerugian Negara;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak ada menerima uang dari saksi dan terdakwa pada tanggal 16 September 2008 tidak ada bertemu dengan saksi;- -----

**Menimbang,** bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;- -----

6.

**BENDRA**



**JAYA** - -----  
-----

- Terdakwa dihadapkan kepersidangan Masalah adanya dugaan Korupsi;
- Bahwa, terhadap dana APBD Tahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang diduga telah dikorupsi oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada hari tanggal lupa bulan Pebruari 2010;
- Bahwa, dana tersebut berjumlah Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah );
- Bahwa, terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi bekerja di Pemda Kabupaten Kerinci, dan Jabatan saksi pada waktu itu sebagai Staf Bendaharawan Pengeluaran;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2008, sekitar jam 15.00 wib pada saat saksi duduk di ruangan (ruangan bendaharwan) kantor Pemda Kerinci ZULFIKAR( Bendaharawan Pengeluaran ) mengajak saksi untuk pergi ke Bank BNI Sungai Penuh, dengan menggunakan mobil Dinas didalam perjalanan menuju Bank BNI ZULFIKAR mengatakan kepada saksi bahwa akan mengambil uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sesampai kami di Bank BNI, ZULFIKAR langsung masuk ke Bank BNI dan saksi menunggu di dalam mobil, dan tidak lama kemudian ZULFIKAR menelpon saksi menanyakan apakah stempel ada didalam mobil ? saksi jawab tidak ada dan tidak lama kemudian ±15 ( lima



belas menit ) datang SYAFWAN ISKANDAR dengan menanyakan kepada saksi tentang keberadaan ZULFIKAR, saksi jawab didalam Bank BNI, kemudian SYAFWAN ISKANDAR memberikan stempel kepada ZULFIKAR setelah itu langsung keluar di dekat mobil yang saksi parkir dan tidak lama kemudian ± setengah jam ZULFIKAR menelpon saksi dan meminta saksi dan SYAFWAN ISKANDAR untuk masuk kedalam Bank BNI, sesampai didalam ZULFIKAR memerintahkan untuk mengangkat karung yang berisi uang kedalam mobil setelah itu, langsung berangkat menuju Kantor didalam perjalanan mau sampai di Kantor ZULFIKAR menelpon dan tidak lama kemudian ketika sampai di Kantor Pemda saksi melihat terdakwa sudah menunggu kami di teras (Lobi) Kantor Pemda Kerinci setelah itu ZULFIKAR langsung turun untuk menemui terdakwa dan tidak lama kemudian ZULFIKAR langsung ke mobil kami setelah itu ZULFIKAR langsung memerintahkan saksi untuk mengangkat karung yang berisi uang kedalam mobil terdakwa, kemudian saksi bersama ZULFIKAR mengangkat karung berisi uang tersebut kedalam mobil terdakwa setelah itu saksi langsung ke mobil dan tidak lama kemudian ZULFIKAR datang kemobil untuk mengambil tanda terima uang yang terletak didalam mobil kemudian ZULFIKAR menemui terdakwa dan tidak lama kemudian ZULFIKAR datang dan langsung mengajak pulang sesampai diatas mobil pada saat mau pulang ZULFIKAR mengatakan kepada saksi dan saksi lainnya bahwa terdakwa tidak mau tanda tangan tanda terima uang tersebut, setelah itu saksi dan saksi lainnya langsung pulang;

- Bahwa, saksi pergi ke Bank BNI pada waktu itu bersama saksi ZULFIKAR;



- Bahwa, saksi ikut mencairkan sejumlah dana tersebut di bank BNI oleh karena ajakan dari saksi Zulfikar;
- Bahwa, sesampainya saksi bersama saksi Zulfikar di Bank BNI, saksi ZULFIKAR pada waktu itu langsung masuk kedalam bank BNI dan saksi menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian ZULFIKAR menelpon saksi dengan menanyakan kepada saksi apakah ada setempel didalam mobil ? saksi jawab tidak ada, dan tidak lama lebih kurang lebih setengah jam datang SYAFWAN ISKANDAR mengampiri saksi dengan mengatakan kepada saksi dimana ZULFIKAR ? lalu saksi jawab ZULFIKAR didalam Bank kemudian SYAFWAN ISKANDAR mengatakan kepada saksi kalau ia bawa setempel, kemudian saksi dan SYAFWAN ISKANDAR langsung masuk kedalam Bank setelah SYAFWAN ISKANDAR menyerahkan setempel kepada ULFIKAR saksi langsung ke mobil yang saksi parkir diluar dan tidak lama kemudian ZULFIKAR menelpon saksi dengan mengatakan kepada saksi tolong angkat karung yang berisi uang ini kedalam mobil setelah itu langsung berangkat ke Kantor;
- Bahwa, selama didalam perjalanan dari Bank BNI menuju Kantor Pemda Kerinci tidak ada hal apapun yang dibicarakan ZULPIKAR kepada saksi dan SYAFWAN ISKANDAR;
- Bahwa, saksi mengangkat karung yang berisi uang dari Bank BNI ke dalam mobil dan uang yang ada di dalam karung yang terikat itu nampak ( terlihat ) oleh saksi dari luar;
- Bahwa, Zulfikar ada berkata kepada saksi pada waktu itu bahwa “kita mencairkan uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah )di Bank BNI setelah itu kita berikan kepada terdakwa”;





- Bahwa, saksi tidak tahu atas perintah siapa ZULFIKAR mencairkan uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) di bank BNI pada waktu itu;
- Bahwa, saksi sangat yakin karung yang saksi angkat pada waktu itu berisi uang;
- Bahwa, Karung yang berisi uang pada waktu itu saksi ambil di Kasir Bank BNI;
- Bahwa, bentuk karung yang berisi uang yang saksi angkat kedalam mobil pada waktu itu adalah Karung plastik warna putih;
- Bahwa, ZULFIKAR tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang yang dicair oleh ZULFIKAR sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah berasal dari uang Pinjaman Pemda Kerinci di Bank BNI atau uang Dana Bansos;

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan keberatannya, dimana terdakwa tidak pernah menerima uang dari siapapun;-----

**7. SYAFWAN ISKANDAR,SE BIN TIMOR**  
**RAHMI,SH**;-----

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepesesidangan Masalah adanya dugaan Korupsi;
- Bahwa, terdakwa diduga melakukan korupsi terhadap dana APBD Tahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat saksi diminta oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada hari tanggal lupa bulan Pebruari 2010;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah dana tersebut yang diduga telah dikorupsi oleh terdakwa;



- Bahwa, terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi bekerja di Pemda Kabupaten Kerinci, Jabatan saksi pada waktu itu sebagai staf Bendaharawan Pengeluaran;
- Bahwa, seingat saksi kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal saksi sudah lupa sekitar bulan September 2008, sekitar jam 15.00 wib pada saat saksi duduk di kantor Pemda Kerinci lalu, ZULFIKAR ( Bendaharawan Pengeluaran ) menelepon saksi supaya saksi datang ke Bank BNI untuk mengantarkan cap (stempel) kemudian saksi langsung ke Bank BNI dengan menggunakan Ojek sesampai saksi di Bank BNI saksi bertemu dengan Bendra Jaya setelah itu saksi dan saksi Bendra Jaya langsung masuk ke Bank BNI kemudian saksi langsung menyerahkan stempel tersebut ke pada ZULFIKAR setelah itu saksi duduk di ruangan tamu (di kasir) dan tidak lama kemudian ± 30 menit ZULFIKAR memerintahkan kepada saksi dan Bendra Jaya untuk membawa karung yang berisi uang keluar Bank setelah itu karung yang berisi uang tersebut diangkat oleh Bendara Jaya kedalam mobil, kemudian saksi dan yang lainnya langsung ke Kantor Pemda Kerinci didalam perjalanan mau ke Kantor Pemda Kerinci ZULFIKAR menelpon seseorang pada saat saksi sampai di tras( lobi ) kantor Pemda Kerinci sekitar jam 17.00 wib sore saksi melihat terdakwa sudah menunggu, kemudian ZULFIKAR dan Bendra Jaya menemui terdakwa dan tidak lama kemudian ZULFIKAR dan Bendara jaya mengangkat karung yang berisi uang tersebut kedalam mobil terdakwa setelah itu ZULFIKAR datang kemobil untuk mengambil tanda terima setelah itu ZULFIKAR menemui terdakwa dan tidak lama kemudian ZULFIKAR dan Bendara Jaya



langsung ke mobil setelah itu saksi dan saksi lainnya langsung pulang didalam mobil pada saat saksi mau pulang ZULFIKAR mengatakan kepada saksi dan saksi Bendra Jaya bahwa, terdakwa tidak mau tandatangan tanda terima uang tersebut;

- Bahwa, sekira pukul 15.30 Wib saksi Zulfikar pada waktu itu berkata kepada saksi melalui telepon "WAN, tolong antar cap (stempel) dinas ke Bank BNI saya nunggu di Bank BNI";
- Bahwa, saksi pada waktu itu langsung mengambil cap (stempel) diruangan Bendaharawan kemudian saksi langsung berangkat ke Bank BNI mempergunakan Ojek;
- Bahwa, saksi pada waktu itu langsung bertemu dengan BENDRA JAYA, kemudian saksi bertanya kepada BENDRA JAYA dimana ZULFIKAR ? jawab BENDRA JAYA pada waktu itu ZULFIKAR didalam Bank BNI kemudian saksi dan saksi BENDRA JAYA langsung masuk kedalam Bank BNI setelah ketemu ZULFIKAR didalam Bank BNI saksi langsung menyerahkan cap (stempel) kemudian saksi langsung duduk di kursi tamu dan BENDRA JAYA langsung keluar di dekat mobil parkir ;
- Bahwa, selanjutnya setelah dari Bank BNI, saksi dan saksi Bendra serta Zulfikar menuju Kantor Pemda Kerinci dengan mengendarai mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa, selama diperjalanan tidak ada obrolan apapun, tetapi pada saat mau sampai di Kantor Pemda Kerinci ZULFIKAR ada menelepon seseorang, namun saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa, setelah samapi di depan katoe Pemda Kab.Kerinci ZULFIKAR pada waktu itu langsung menemui terdakwa dan tidak lama kemudian



ZULFIKAR memerintahkan BENDRA JAYA untuk mengangkat karung yang berisi uang tersebut kedalam mobil terdakwa, kemudian BENDRA JAYA bersama ZULFIKAR mengangkat karung yang berisi uang tersebut kedalam mobil terdakwa dan tidak lama kemudian ZULFIKAR datang kemobil untuk mengambil tanda terima uang setelah itu ZULFIKAR bersama BENDRA JAYA langsung naik mobil kemudian langsung pulang, pada saat mau pulang ZULFIKAR mengatakan kepada saksi dan saksi BENDRA JAYA terdakwa tidak mau tanda tangan tanda terima uang;

- Bahwa, pada saat sampai di Lobi Kantor Pemda Kerinci terdakwa sudah ada menunggu dan terdakwa pada waktu itu berpakaian seragam olah raga (pakain training);
- Bahwa, saksi mengambil stempel pada waktu itu diatas meja ZULFIKAR (di ruangan Bendaharawan) Pemda Kerinci;
- Bahwa, saksi melihat sendiri ZULFIKAR menyerahkan uang kepada terdakwa dan jarak saya dengan saksi ZULFIKAR  $\pm$  2( dua ) meter;
- Bahwa, saksi tidak tahu uang apa yang diserahkan ZULFIKAR kepada terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu atas perintah siapa ZULFIKAR mencairkan uang di Bank BNI Sungai Penuh yang kemudian diserahkan kepada terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa, tanpa adanya stempel dinas Pemda Kerinci ZULFIKAR tidak bisa mencairkan uang di bank BNI pada waktu itu;
- Bahwa, saksi yakin sekali karung pada waktu itu berisi uang serta dalam keadaan tertutup( terikat );
- Bahwa, saksi kalu yang menunggu dilobi tersebut



adalah terdakwa sendiri karena saksi melihat terdakwa berdiri disamping mobil kijang kapsul pada waktu itu sedang memegang kunci mobil;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada menerima uang dari ZULFIKAR dan terdakwa pada tanggal 16 September 2008 tidak ada bertemu dengan ZULFIKAR di Lobi tras Pemda kerinci;

**8. Drs.SYUKUR KELA BRAJO BIN(AIm)KLARAJA PENGHULU**

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan Masalah adanya dugaan Korupsi;
- Bahwa, terdakwa diduga melakukan korupsi terhadap dana APBD-P tahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, dana APBD tahun anggaran 2008 yang terdakwa korupsi diduga sebesar Rp.1..250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah );
- Bahwa, saksi tahu dari atasan saksi yaitu dari H,MA'ARUF KARI (Sekda) Pemda Kerinci;
- Bahwa, Pada hari dan tanggal lupa akhir tahun 2008, saksi menghadap H,MA'ARUF KARI ( Sekda ) Pemda Kerinci, pada saat saksi mau masuk keruangan beliau sesampai di pintu H,MA'ARUF KARI mengatakan kepada saksi bahwa H,MA'ARUF KARI, barusan memarahi ZULFIKAR (Bendaharawan) Kantor Pemda Kerinci, saksi lalu bertanya mengapa marah pak ? jawab H,MA'ARUF KARI ZULFIKAR(Bendaharawan )menyerah uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1..250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak pakai tanda terima;
- Bahwa, uang yang ZULFIKAR (Bendaharawan)serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp.1..250.000.000,-



( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah ) pada tahun 2008 tersebut adalah dana Pinjaman Pemda Kerinci kepada Bank BNI Sungai Penuh dan setelah Dana Bansos cair baru diganti;

- Bahwa, saksi tahu dari ZULFIKAR selaku Bendaharawan Pemda Kerinci pada tahun 2008 kalau uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan ZULFIKAR kepada terdakwa pada waktu itu adalah dana pinjaman Pemda Kerinci kepada Bank BNI Sungai Penuh;
- Bahwa, pada tahun 2008 saksi sebagai Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Kerinci dan selaku Pengguna anggaran pada Sekda Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keinci Nomor: 821.22/875/ppd- BKD tanggal 3 Agustus 2007 dan selaku Pengguna anggaran pada Sekda Kabupaten Kerinci berdasarkan SK Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep.351/2008 tanggal 9 Juni 2008;
- Bahwa, selain sebagai Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Kerinci dan selaku Pengguna anggaran pada Sekda Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 saksi juga sebagai Wakil Ketua Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, **Tugas saksi sebagai Asistem Pembangunan adalah:**

Koordinator kegiatan Aminstrasi Pembangunan dan Administrasi sumber daya alam;

Perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan Administasi pembangunan dan Administrasi Sumber daya alam ;

Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan Administrasi pembangunan dan Administrasi Sumber daya alam;





Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan dan Administrasi Sumber daya alam;

**Tugas sebagai pengguna anggaran adalah:**

Menyusun RKA - SKPD;

Menyusun DPA - SKPD;

Melakukan tindak KPD yang dipimpinnya;

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pakak;

Mengadakan ikatan kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Menandatangani SPM;

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Melaksanakan tugas-tugas dan pengguna anggaran barang lainnya berdasarkan kuasa yang diimpahkan oleh Kepala Daerah;

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan

**Tugas sebagai Wakil Ketua Koordinator** Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah:

Menyusun kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kercinci tahun anggaran 2008;

Menyusun prioritas PPAS tahun anggaran 2008;



Meneliti Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA – SKPD) tahun anggaran 2008;

Menyusun Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2008 serta perubahannya;

Menyusun Rancangan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2008 dan Perubahannya;

Menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan perubahannya;

- Bahwa, saksi sebagai Asisten Bidang Pembangunan sejak tahun 2007 dan sebagai Pengguna Anggaran sejak tahun 2008;
- Bahwa, pada tahun 2008 anggaran APBD Kabupaten Kerinci terjadi Perubahan;
- Bahwa, sebelum terjadi perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci sebanyak Rp.490.481.179.845,39.- ( empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah );
- Bahwa, setelah terjadi Perubahan anggaran APBD tahun 2008 anggaran untuk APBD –P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- ( delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu dua puluh delapan koma delapan rupiah ) dan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan berjumlah Rp.509.299.208.659,47.- ( lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh



rupiah );

- Bahwa, sebab terjadinya Perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanja DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 sebelum terjadinya Perubahan anggaran dan setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P ) tahun anggaran 2008 adalah sbb :

Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) Setda Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008

APBD Perubahan nilai yang dianggarkan belanja DPA- SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp.119.921.143.467,01,-

- Bahwa, susunan Kepanitiaan TIM nggaran Pemerintah Daerah (TAPD ) tahun anggaran 2008 pada waktu itu adalah:
  - **Koordinator/Ketua**, H. MA ARUF KARI, BcAn,S.Pd;
  - **Wakil Koordinator**, Drs.SYUKUR KELA BRAJO dan CANDRA PURNAMA ,SH;
  - **Sekretaris**, CANDRA PURNAMA,SH;
  - **Wakil Sekretaris**, MAHYUDI,SH;



- **Anggota** JONI

WARDI,SE,MM;

ZULFIKAR

Ir. ARSANUDIN;

FITRA HELMI,SE.MM;

ADLI,SH.MM;

LUKMAN,S.Sos.MM;

ARMAIZAL,S.Pd;

Hj.LUSTINR,SE;

ATMIR,SE.MM;

- Bahwa, terdakwa pada waktu itu tidak termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD ) tahun anggaran 2008 namun terdakwa adalah termasuk anggota Tim dari Panitia Anggota DPRD (Legislatif )Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, terdakwa pada tahun 2008 sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d tanggal 10 September 2008;
- Bahwa, setiap diadakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci dibuat Daftar Hadir;
- Bahwa, saksi dari tanggal 5 s/d 10 September 2008 hadir untuk mendengar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, setelah selesai pembahasan pada hari jumat tanggal 5 September jam 17.00 wib sore pimpinan rapat (RUSLAN BK ) mengatakan kepada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta rapat bagi anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya tidak diikutkan (keluar dari ruangan) untuk rapat selanjutnya ;

- Bahwa, terdakwa untuk hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d jam 20.00, malam hadir dan untuk hari Rabu tanggal 10 September 2008 dari jam 9.00 wib s/d jam 14.00 sampai selesai terdakwa hadir dan untuk pembahasan malamnya terdakwa tidak hadir;
  - Bahwa, didalam pelaksanaan anggaran APBD-P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci ternyata terdapat penyelewengan (Korupsi) dana APBD;
  - Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi di daftar hadir pada hari Jumat tanggal 5 s/d 10 September 2008 sampai selesai ( barang bukti diperlihatkan kepada saksi );
  - Bahwa, pada saat diadakan rapat tanggal 10 September 2010 sekitar pukul 20.30 malam, anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada waktu itu pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
  - Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Pengguna anggaran Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 saksi sering hadir untuk membahas anggaran APBD-P Kabupaten Kerinci;
  - Bahwa, sumber anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008;
1. Pendapat asli daerah yaitu :
    - o Ddari hasil pajak daerah;
    - o Dari hasil retribusi daerah;
    - o Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  2. dari dana perimbangan yaitu;
    - o Dana bagi hasil;



o Dana alokasi Umum  
dan dana alokasi  
khusus;

– Bahwa, hal-hal yang  
menjadi rancangan  
kebijakan Umum  
Perubahan APBD yang  
disajikan atau yang  
disampaikan oleh  
pihak Eksekutif adalah  
:

- Perbedaan asumsi dengan  
KUA yang ditetapkan  
sebelumnya;
- Program dan kegiatan yang  
dapat diusulkan untuk  
ditampung dalam Perubahan  
APBD dengan  
mempertimbangkan sisa  
waktu pelaksanaan APBD  
tahun anggaran berjalan;
- Pencapaian target kinerja  
program dan kegiatan yang  
harus dikurangi dalam  
Perubahan APBD apa bila  
asumsi KUA tidak  
tercapai;
- Mencapai target kinerja  
program dan kegiatan yang  
harus ditingkatkan dalam  
Perubahan APBD apabila  
melampaui asumsi KUA;

– Bahwa, dari pihak TAPD eksekutif yang diikuti  
sertakan oleh pimpinan rapat dari Legislatif





untuk rapat pembahasan pada hari jumat tanggal 5 September 2008 jam 8.00 wib malam harinya ada 4 (empat) orang yaitu: **MAARUF KARI, CANDRA PURNAMA,SH, SYAMSURIZAL** dan saksi sendiri ;

- Bahwa, saksi tidak pernah memerintahkan ZULFIKAR sebagai staf saksi untuk mencairkan dana di Bank BNI sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada akhir tahun anggaran 2008 untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Sekretaris Daerah (sekda)(Ma'Ruf Kari )Kabupaten Kerinci bahwa kalau dana pinjaman Pemda Keinci ke bank BNI sudah cair sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunan APBD-P adalah:

- Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 154 dan pasal 155;
- Perubahan dapat dilakukan apa bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara Unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa;



– Bahwa, sumber dana yang ditambahkan dalam Perubahan APBD berasal dari :

- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari pusat seperti :

- Pajak bumi dan bangunan( PBB )
- Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan ( BPHTB );
- Pajak penghasilan (PPH) pasal 21 dan 25;

- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari propinsi seperti :

- Pajak kendaraan bermotor;
- Dan lain- lain;

– Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-P tahun anggaran 2008 adalah :

- Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ;
- Undang –undang nomor : 33 tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- Peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No:59 tahun 2007;
- Bahwa, prosedur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD –P Kabupaten Kerinci adalah sbb :
  - Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) untuk diajukan usulan rincian belanja langsung dan tidak langsung ke Bupati Cq.Bapeda, selanjutnya usulan tersebut diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bapeda kemudian disusun dan dibuat rekafitulasi sebagai bahan rapat Tim anggaran pemerintah daerah ( Eksekutif ) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA ) dalam tahun berjalan;
  - Setelah selesai penyusunan KUA Tim anggaran



Eksekutif kemudian diajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama dalam kebijakan Umum masing-masing sector pembangunan yang akan dicapai, hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif yang dituangkan dalam bentuk KUA;

- Berdasarkan PKUA kemudian Tim Anggaran Eksekutif menyusun prioritas PPAS kemudian PPAS yang disusun oleh Tim Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama dan hasil PPAS dituangkan dalam bentuk PPAS;
- Selanjutnya PPAS oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing – masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun RKA;
- Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya RAPBD  
tersebut diajukan ke

- DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan ;
- Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak Eksekutif ke Legislatif oleh Pimpinan dibawa dalam Rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak Eksekutif;
- Setelah ada jadwal rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD tahun berjalan maka dilaksanakan rapat pembahasan RAPBD;

- Bahwa, terdakwa diperbantukan sebagai Anggota Tim dari Legislatif didalam kepanitiaan Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci untuk pembahasan KUA APBD-P Kabupaten Kerinci pada tahun 2008;
- Bahwa, APBD –P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 disahkan menjadi Peraturan Daerah pada Tanggal 4 Desember 2008;
- Bahwa, setelah selesainya penyusunan pembahasan KUA Tim Anggaran mengajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama-sama dengan Eksekutif dan hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum



Anggaran ( PKUA );

- Bahwa, setelah 3 (tiga) bulan setelah Anggaran berakhir baru kemudian bisa diajukan pembahasan Perubahan anggaran;
- Bahwa, apabila setelah 3 (tiga) bulan Anggaran berakhir belum juga selesai pembahasan maka perubahan yang akan terjadi adalah untuk Dana Lokasi Umum akan dikurangkan;
- Bahwa, apabila pembahasan KUA Tim Anggaran Eksekutif belum ada kesepakatan dengan Legislatif maka tidak bisa terjadi Perubahan terhadap anggaran;
- Bahwa, benar untuk rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2008 pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 jam 17.00 wi sore pimpinan Rapat dari Legis Latif ( RUSLAN BK ) menyatakan untuk anggota Tim Anggaran dari TAPD supaya tidak diikutkan dalam rapat selanjutnya( rapat) malam;
- Bahwa, Pimpinan rapat pada waktu itu adalah RUSLAN BK;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 belum ada nota kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD (Legislatif);
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dijadikan tersangka pada tahun 2010 dalam kasus dana Bansos Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan Pemda Kabupaten Kerinci meminjam uang di Bank BNI Sungai Penuh pada tahun 2008;





- Bahwa, ada kaitannya antara pinjaman pemda Kerinci di Bank BNI Sungai Penuh pada tahun 2008 karena terdakwa pada waktu itu masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, untuk peminjaman uang Pemda Kerinci kepada Bank BNI harus ada Rekomendasi dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pinjaman Pemda Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 di Bank BNI ada Rekomendasi dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci atau tidak;
- Bahwa, terhadap dana pinjaman Pemda Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 pada Bank BNI tidak ada temuan kejanggalan dari BPK;
- Bahwa, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola Anggaran APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk keluar masuknya dana APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, terdakwa diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran ( DPRD ) Kabupaten Kerinci tidak bertanggung jawab atas keluar masuknya dana APBD tahun 2008;
- Bahwa, Dari Institusi Legislatif Kabupaten Kerinci pernah meminta dana biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada waktu itu;
- Bahwa, permintaan dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci untuk meminta biaya tambahan penghasilan pada waktu itu adalah secara lisan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yaitu terdakwa tidak hadir untuk rapat pada tanggal 10 september 2008 jam 20.30 malam;

**9. Ir. ARSANUDDIN, M.SI BIN ALI**



**MUDU** - - - - -

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa diduga melakukan korupsi terhadap dana APBD-PTahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah dana APBD tahun anggaran 2008 yang terdakwa korupsi;
- Bahwa, saksi tahu setelah saksi diminta dari Peyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk menjadi saksi di perkara terdakwa ini ;
- Bahwa, terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi bekerja di Bappeda Kabupaten Kerinci, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Litbang Bapeda Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/870/ppd- BKD tertanggal 1 Agustus 2007;
- Bahwa, selain menjabat sebagai Kepala Bidang Litbang Bapeda Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 saksi ditunjuk sebagai anggota Tim anggaran Pemerintah daerah (TAPD );
- Bahwa, saksi sebagai anggota Tim anggaran Pemerintah daerah (TAPD) pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keinci Nomor: 910/kep.464/2007 tertanggal 6 Oktober 2007;
- Bahwa, **Tugas saksi sebagai Kepala Bidang di Bapeda adalah :**

- melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dokumen perencanaan dan pengembangan perencanaan dalam rangka perumusan rencana pembangunan daerah;

**Fungsi :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan untuk penyempurnaan sistim perencanaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dan rencana kerja tahunan(RKT);
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah(REPETADA) dan bersama instansi pengelola Keuangan daerah dan emnyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( APBD );

- menyusun arah kebijakan umum

( AKU) Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah ( APBD )

- Menyusun strategi dan prioritas APBD;

- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan RENSTRA perangkat daerah;

Tugas saksi sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- Menyusun Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

- Menyusun prioritas PPAS tahun anggaran 2008;

- Meneliti RKA-SKPD tahun anggaran 2008;

- Menyusun RPD APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 serta peubahannya



;

- Menyusun Rancangan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan peubahannya ;
- Menyampaikan dan membahas RPD tentang APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 dan Perubahannya;

- Bahwa, pada tahun anggaran 2008 anggaran APBD Kabupaten Kerinci telah terjadi Perubahan;
- Bahwa, sebelum terjadi perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci sebanyak Rp.490.481.179.845,39.- ( empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah );
- Bahwa, setelah terjadi perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2008 dana untuk APBD Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- (delapan belas milyar delapan ratus delapan belas dua puluh delapan ribu koma delapan rupiah) dan jumlah angaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan berjumlah Rp.509.299.208.659,47.- (lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh



sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah );

- Bahwa, Sebab terjadi Perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanja DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 sebelum terjadinya Perubahan anggaran dan setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2008 adalah sbb :

Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008

APBD Perubahan nilai yang dianggarkan belanja DPA-SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp.119.921.143.467,01,-

- Bahwa, Susunan Kepanitiaan TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008 pada waktu itu adalah:
  - **Koordinator/Ketua**, H. MA ARUF KARI, BcAn,S.Pd;
  - **Wakil Koordinator**, Drs.SYUKUR KELA BRAJO;
  - **Sekretaris**, CANDRA PURNAMA,SH;
  - **Wakil Sekretaris**,





MAHYUDI,SH;

- **Anggota** JONI

WARDI,SE,MM;

ZULFIKAR

FITRA HELMI,SE.MM;

ADLI,SH.MM;

LUKMAN,S.Sos.MM;

ARMAIZAL,S.Pd;

Hj.LUSTINAR,SE;

ATMIR,SE.MM;

- Bahwa, terdakwa tidak termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008 namun pada waktu itu terdakwa termasuk anggota Tim dari Panitia Anggota DPRD (Legislatif ) Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d hari Rabu tanggal 10 September 2008;
- Bahwa, saksi dari tanggal 5 s/ 10 September 2008 hadir untuk mendengar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, seingat saksi terdakwa hadir untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 Septmber 2008;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau didalam pelaksanaan anggaran APBD-P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci terdapat penyelewengan( Korupsi ) dana APBD;



- Bahwa, selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008, anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, sumber anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 adalah :
  1. Pendapatan asli daerah yaitu :
    - Dari hasil pajak daerah;
    - Dari hasil retribusi daerah;
    - Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  2. dari dana perimbangan yaitu;
    - Dana bagi hasil;
    - Dana alokasi Umum dan dana alokasi khusus;
- Bahwa, yang menjadi rancangan kebijakan Umum Perubahan APBD yang disajikan atau yang disampaikan oleh pihak Eksekutif adalah :
  - Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
  - Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - Pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam



Perubahan APBD apa bila  
asumsi KUA tidak  
tercapai;

- Mencapai target kinerja  
program dan kegiatan yang  
harus ditingkatkan dalam  
Perubahan APBD apabila  
melampaui asumsi KUA;

– Bahwa, Yang diikut sertakan dari TAPD Eksekutif  
pada rapat pembahasan hari jumat taggal 5  
September 2008 jam 8.00 wib malam harinya  
adalah :MAARUF KARI,SYUKUR KELA BARAJO, CANDRA  
PURNAMA dan SYAMSURIZAL;

– Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunan  
APBD-P adalah:

- Peraturan Menteri dalam  
Negeri No.13 tahun 2006  
tentang Pedoman  
pengelolaan Keuangan  
Daerah pasal 154 dan pasal  
155;

- Perubahan dapat dilakukan  
apa bila terjadi  
perkembangan yang tidak  
sesuai dengan asumsi KUA;

- Keadaan yang menyebabkan  
harus dilakukan pergeseran  
antara Unit organisasi  
antar kegiatan dan antar  
jenis belanja;

- Keadaan darurat dan  
keadaan luar biasa;

– Bahwa, sumber dana yang ditambahkan dalam  
Perubahan APBD berasal dari :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari pusat seperti :

- Pajak bumi dan bangunan( PBB )
- Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan ( BPHTB );
- Pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 dan 25;

- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari propinsi seperti :

- Pajak kendaraan bermotor;
- Dan lain- lain;

- Bahwa, dasar hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-P tahun anggaran 2008 adalah :

- Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ;
- Undang –undang nomor : 33 tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam



Negeri No: 13 tahun 2006  
tentang pedoman  
pengelolaan Keuangan  
Daerah yang diubah  
dengan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri  
No:59 tahun 2007;

- Bahwa, prosedur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD –P Kabupaten Kerinci adalah sbb :

➤ Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan usulan rincian belanja langsung dan tidak langsung ke Bupati Cq.Bapeda, selanjutnya usulan tersebut diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bapeda kemudian disusun dan dibuat rekafitulasi sebagai bahan rapat Tim anggaran pemerintah daerah ( Eksekutif ) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA )dalam tahun berjalan;

➤ Setelah selesai penyusunan KUA Tim anggaran Eksekutif kemudian diajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama dalam kebijakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum masing-masing sector pembangunan yang akan dicapai, hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif yang dituangkan dalam bentuk KUA;

- Berdasarkan PKUA kemudian Tim Anggaran Eksekutif menyusun prioritas PPAS kemudian PPAS yang disusun oleh Tim Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama dan hasil PPAS dituangkan dalam bentuk PPAS;
- Selanjutnya PPAS oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing – masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun RKA;
- Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD





tersebut diajukan ke  
DPRD Kabupaten Kerinci  
untuk dilakukan  
pembahasan ;

- Berdasarkan RAPBD yang  
diajukan pihak Eksekutif  
ke Legislatif oleh  
Pimpinan dibawa dalam  
Rapat Panitia Musyawarah  
Legislatif Kabupaten  
Kerinci untuk dibahas  
penjadwalan rapat dalam  
rangka pembahasan RAPBD  
bersama pihak Eksekutif;
- Setelah ada jadwal rapat  
DPRD Kabupaten Kerinci  
dalam rangka pembahasan  
RAPBD tahun berjalan  
maka dilaksanakan rapat  
pembahasan RAPBD;
- Bahwa, setelah selesai penyusunan pembahasan KUA  
Tim Anggaran mengajukan ke Legislatif untuk  
dibahas bersama-sama dengan Eksekutif dan  
hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan  
antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif  
untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan  
Kebijakan Umum Anggaran ( PKUA );
- Bahwa, apabila pembahasan KUA Tim Anggaran  
Eksekutif belum ada kesepakatan dengan Legislatif  
maka tidak bisa melakukan Perubahan terhadap  
angggaran;
- Bahwa, setelah saksi keluar dari ruangan rapat  
pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 sekitar  
jam 5.30 wib sore pembahasan tetap dilanjutkan  
pada malam hari sesuai dengan jadwal rapat



namun untuk hasil rapat pada malam hari tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa, Pimpinan rapat pada waktu itu adalah RUSLAN BK;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 belum ada nota kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD( Legislatif;
- Bahwa, sebelum saksi keluar dari ruangan rapat pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 sekitar jam 5.00 wib sore ada hal yang diucapkan oleh pimpinan rapat ( RUSLAN BK) pada waktu itu yaitu “dari TAPD Eksekutif An; MAARUF KARI, SYUKUR KELA BARAJA, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan”;
- Bahwa, pada rapat pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 apakah dari Panitia Anggaran Legislatif ( DPRD ) Kabupaten tidak pernah mengusulkan untuk mendapat dana atau biaya kesejahteraan untuk Panitia Anggaran( DPRD ) Kabupaten Kerinci;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**10. ZULFIKAR, SE Bin**

**NURDIN;** - - - - -

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan Masalah adanya dugaan Korupsi terhadap dana APBD Tahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;



- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi diminta oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada hari tanggal lupa bulan Pebruari 20010;
- Bahwa, jumlah dana APBD tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci yang terdakwa korupsi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dan jabatan saksi pada waktu itu sebagai Kabag Keuangan di DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keinci Nomor: 821.23/983/ppd- BKD tertanggal 10 Agustus 2007;
- Bahwa, selain Kabag Keuangan di DPRD Kabupaten Kerinci saksi ditunjuk juga sebagai anggota pendamping dari Panitia Anggaran Legialatif berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 090/1142/Setwan tertanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa, tugas dan fungsi saksi sebagai Kabag Keuangan di DPRD Kabupaten Kerinci dan tugas saksi sebagai anggota pendamping dari Panitia Anggaran Legialatif pada tahun 2008 adalah sbb;

**Tugas sebagai Kabag Keuangan di DPRD adalah :**

- melaksanakan dan mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja, Perubahan dan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat Daerah DPRD serta membina Administrasi Keuangan sesuai dengan



peraturan perundang –  
undangan;

**Fungsi :**

- Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana anggaran satuan kerja perubahan anggaran sekretariat DPRD;
- Melakukan pembinaan Administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
- Meneliti kebenaran pengajuan SPP( Surat Perintah Pembayaran );
- Mengoreksi tata naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaporkan kegiatan Bagian Keuangan kepada atasan;

**Tugas sebagai pendamping adalah:**

- Memfasilitasi rapat;
  - Menyiapkan bahan/materi rapat yang dibutuhkan;
  - Menyiapkan laporan hasil pembahasan;
  - Mendampingi setiap pembahasan yang dilaksanakan panggar;
- bahwa, pada tahun anggaran 2008 anggaran APBD Kabupatn Kerinci telah terjadi Perubahan;
- bahwa, sebelum terjadi perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci sebanyak Rp.490.481.179.845,39.- ( empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan



rupiah );

- bahwa, setelah terjadi Perubahan anggaran APBD tahun 2008 anggaran untuk APBD –P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- (delapan belas milyar delapan ratus delapan belas juta dua puluh delapan ribu delapan ratus empat belas koma delapan rupiah ) dan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan berjumlah Rp.509.299.208.659,47,- (lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah );
- bahwa, sebab terjadi Perubahan anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) serta adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;
- bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanja DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 sebelum terjadinya Perubahan anggaran dan setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P ) tahun anggaran 2008 adalah sbb :

Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) Setda Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008  
APBD Perubahan nilai yang dianggarkan  
belanja DPA- SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula  
Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan  
menjadi Rp.119.921.143.467,01,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang ditunjuk dalam Susunan Kepaniteraan TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008 adalah:
  - **Koordinator/Ketua**, H. MA ARUF KARI, BcAn,S.Pd;
  - **Wakil Koordinator**, Drs.SYUKUR KELA BRAJO;
  - **Sekretaris**, CANDRA PURNAMA,SH;
  - **Wakil Sekretaris**, MAHYUDI,SH;
  - **Anggota** JONI WARDI,SE,MM;  
ZULFIKAR  
FITRA HELMI,SE.MM;  
ADLI,SH.MM;  
LUKMAN,S.Sos.MM;  
ARMAIZAL,S.Pd;  
Hj.LUSTINAR,SE;  
ATMIR,SE.MM;
- Bahwa, terdakwa pada waktu itu tidak termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008 namun terdakwa termasuk anggota Tim dari Panitia Anggota DPRD (Legislatif) Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD – P Kabupaten Kerinci diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d hari Rabu tanggal 10 September 2008;
- Bahwa, setiap diadakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD – P Kabupaten Kerinci

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu dibuat Daftar Hadir;

- Bahwa, saksi hadir pada rapat hari Jumat tanggal 5 September 2008 sampai dengan jam 17.00 wib sore ;
- Bahwa, pimpinan rapat pada waktu itu adalah RUSLAN BK;
- Bahwa, terdakwa hadir untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui didalam pelaksanaan anggaran APBD-P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci terdapat penyelewengan( Korupsi ) dana APBD;
- Bahwa, selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d hari Rabu tanggal 10 September 2008, anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengusulkan biaya tambahan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi hadir untuk rapat hari Rabu tanggal 10 September 2008 pada malam harinya;
- Bahwa, pada tanggal 10 September 2008 pada malam hari tidak ada diadakan rapat;
- Bahwa, rapat dari tanggal 5 September 2008 S/d 10 September 2008 diadakan di Kantor DPRD Kabupaten Keinci;
- Bahwa, saksi sering ikut untuk membahas anggaran APBD-P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi sekarang bertugas di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh;
- Bahwa, yang diikut sertakan dari TAPD Eksekutif





pada waktu itu adalah :MAARUF KARI, SYUKUR KELA BARAJO, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL;

- Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunan APBD-P adalah:

- Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 154 dan pasal 155;
- Perubahan dapat dilakukan apa bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara Unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa;

- Bahwa, sumber dana yang ditambahkan dalam Perubahan APBD berasal dari :

- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari pusat seperti :
- Pajak bumi dan bangunan( PBB )
- Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan ( BPHTB );
- Pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 dan 25;
- Dana bagi hasil yang



belum sempat  
diperhitungkan sebelumnya  
yang berasal dari propinsi  
seperti :

- Pajak kendaraan bermotor;
- Dan lain- lain;
  - Bahwa, dasar hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-P tahun anggaran 2008 adalah :
- Undang- undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ;
- Undang –undang nomor : 33 tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No:59 tahun 2007;
  - Bahwa, prosedur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD –P Kabupaten Kerinci adalah sbb :
- Masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan usulan rincian belanja langsung dan tidak langsung ke Bupati Cq.Bapeda, selanjutnya usulan tersebut diajukan oleh masing- masing SKPD oleh pihak Bapeda kemudian disusun dan dibuat rekafitulasi sebagai bahan rapat Tim anggaran pemerintah daerah (Eksekutif) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA )dalam tahun berjalan;
- Setelah selesai penyusunan KUA Tim anggaran



Eksekutif kemudian diajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama dalam kebijakan Umum masing-masing sector pembangunan yang akan dicapai, hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif yang dituangkan dalam bentuk KUA;

- Berdasarkan PKUA kemudian Tim Anggaran Eksekutif menyusun prioritas PPAS kemudian PPAS yang disusun oleh Tim Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama dan hasil PPAS dituangkan dalam bentuk PPAS;
- Selanjutnya PPAS oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing – masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun RKA;
- Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan ;
- Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak Eksekutif ke Legislatif oleh Pimpinan dibawa dalam Rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak Eksekutif;
- Setelah ada jadwal rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD tahun berjalan maka dilaksanakan rapat pembahasan RAPBD;
- Bahwa, yang ditunjuk sebagai pendamping untuk kegiatan pembahasan KUA APBD-P dan PPAS Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 pada waktu itu adalah, SALAMUDDIN, JULIADI, DUNA INTAN dan saksi sendiri;



- Bahwa, APBD-P tahun 2008 disahkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2008;
- Bahwa, setelah selesai penyusunan pembahasan KUA Tim Anggaran mengajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama-sama dengan Eksekutif dan hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Kebijakan Umum Anggaran ( PKUA );
- Bahwa, dana APBD baru bisa diajukan pembahasan terhadap Perubahan anggaran tersebut 3 (tiga) bulan setelah Anggaran berakhir;
- Bahwa, setelah 3 (tiga) bulan Anggaran berakhir belum juga selesai pembahasan Perubahan apa maka untuk Dana Lokasi Umum akan dikurangkan;
- Bahwa, apabila pembahasan KUA Tim Anggaran Eksekutif belum ada kesepakatan dengan Legislatif maka tidak bisa terjadi Perubahan terhadap anggaran;
- Bahwa, pada rapat hari Jumat tanggal 5 September 2008 belum ada nota kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD (Legislatif);
- Bahwa, di Kantor DPRD Kabupaten Kerinci sering mengadakan rapat pada malam hari;
- Bahwa, apabila jadwal rapat sudah ditentukan untuk diadakannya rapat pada malam hari, maka hal tersebut dibenarkan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa tugas terdakwa sebagai anggota panggar pada tahun 2008;
- Bahwa, terdakwa sebagai anggota panggar tidak bisa untuk merubah APBD-P pada tahun anggaran 2008;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi meninggalkan ruangan rapat pada waktu itu sekitar pukul 10.00 wib malam;
- Bahwa, selama rapat dari tanggal 5 September 2008 s/d tanggal 10 September 2008 tidak pernah dibahas masalah permintaan dari DPRD Kabupaten Kerinci meminta dana biaya tambahan dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, yang berwenang menyusun anggaran APBD Kabupaten Kerinci adalah dari pihak Eksekutif;
- Bahwa, Anggaran APBD-P tahun 2008 Kabupaten Kerinci tersebut sudah disahkan;
- Bahwa, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola Anggran APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk keluar masuknya dana APBD adalah Eksekutif;
- Bahwa, terdakwa sebaga anggota Panitia Anggaran (DPRD) Kabupaten Kerinci tidak bertanggung jawab atas keluar masuknya dana APBD tahun 2008;
- Bahwa, apabila terjadi penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2008 maka yang bertanggung jawab adalah dari Eksekutif ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat informasi bahwa dana APBD-P tahun anggaran 2008 terdapat penyelewengan (Korupsi) oleh terdakwa dari (panitia Anggaran Legislatif) DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, pada saat saksi mengikuti rapat pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 Panitia Anggaran Legislatif (DPRD) Kabupaten tidak pernah mengusulkan untuk mendapat dana atau biaya kesejahteraan untuk Panitia Anggaran (DPRD) Kabupaten Kerinci;

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,



terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Menimbang,** bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak menghadirkan saksi A de Charge dalam perkara ini;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan di depan persidangan ini karena saksi dtuduh menerima uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pertama kali terdakwa mengetahui pada saat terdakwa membaca Koran, setelah itu terdakwa diperiksa dipenyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu uang apa yang dituduhkan kepada terdakwa karena menerima uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa pada tahun 2008 sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, terdakwa sebagai Anggota DPRD dari Partai PAN;
- Bahwa, terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran (DPRD);
- Bahwa, pada tahun 2008 anggaran APBD Kabupaten Kerinci telah terjadi Perubahan;
- Bahwa, sebelum terjadi perubahan, anggaran APBD Kabupaten Kerinci berjumlah Rp.490.481.179.845,39.- (empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah );





- Bahwa, setelah terjadi perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- ( delapan belas milyar delapan ratus delapan belas juta dua puluh delapan ribu koma nol delapan rupiah ) dan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan berjumlah Rp.509.299.208.659,47,- (lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah );
- Bahwa, terjadinya Perubahan terhadap anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) serat adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanja DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 sebelum terjadinya Perubahan anggaran dan setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P ) tahun anggaran 2008 yaitu sebagai berikut :

Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) Setda Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008  
APBD Perubahan nilai yang dianggarkan belanja DPA- SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp.119.921.143.467,01,-

- Bahwa, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS )





APBD – P Kabupaten Kerinci diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d tanggal 10 September 2008;

- Bahwa, benar setiap diadakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci selalu dibuatkan Daftar Hadir;
- Bahwa, terdakwa dari tanggal 5 s/ 10 September 2008 hadir untuk mendengar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, yang memimpin rapat pada waktu itu adalah RUSLAN BK;
- Bahwa, pada saat Penutupan rapat untuk pembahasan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 jam 17.00 sore, pimpinan rapat (RUSLAN BK ) mengatakan kepada peserta rapat bagi anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya tidak diikutkan (keluar dari ruangan untuk rapat selanjutnya;
- Bahwa, terdakwa tidak hadir untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d jam 20.30 malam dan untuk hari Rabu tanggal 10 September 2008 s/d malam harinya dan terdakwa juga tidak mengetahui hasil rapat yang diadakan pada malam hari tersebut;
- Bahwa, didalam pelaksanaan anggaran APBD-P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci tidak terdapat penyelewengan( Korupsi ) dana APBD;
- Bahwa, selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah –P Kabupaten Kerinci pada tanggal 5 s/d 10 September 2008 anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

- Bahwa, benar rapat yang diadakan pada hari Jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 yang dilakukan malam harinya bukan merupakan rapat resmi dan rapat tersebut atas perintah Pimpinan Rapat (RUSLAN BK) dari panitia Anggaran dari DPRD Kabupaten Kerinci (Legislatif );
- Bahwa, tidak ada satu pun usulan dari Anggota DPRD ( Legislatif ) Kabupaten Kerinci yang meminta biaya tambahan penghasilan pada waktu itu sebanyak Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa, benar yang menjadi dasar terjadinya penyusunan APBD-P tahun anggaran 2008 di Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci
  - Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 154 dan pasal 155;
  - Perubahan dapat dilakukan apa bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara Unit organisasi antar kegiatan dan



antar jenis belanja;

➤ Keadaan darurat dan keadaan luar biasa;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa saja dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir pada saat rapat malam tanggal 10 September 2008 tersebut :
- Bahwa, terdakwa tidak pernah kenal apalagi menerima sejumlah uang dari saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR (Bendaharawan);
- Bahwa, benar APBD –P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 disahkan menjadi Peraturan Daerah yaitu pada Tanggal 4 Desember 2008;

**Menimbang,** bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di depan persidangan berupa :- -----

1. Peraturan pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
2. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
3. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor :3 tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
5. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum



- perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun 2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan ke-III tahun 2008 ( berdasarkan hasil rapat Parmus hari Jumat 1 Agustus 2008 );
6. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun 2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan ke-III tahun 2008 ( berdasarkan hasil rapat Parmus hari Kamis 3 September 2008 );
  7. Daftar hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan KUA –APBD-P dan PPAS-P Kabupaen Kerinci Ta,2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10 September 2010 ;
  8. Berita Acara Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD tahun 2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10 September 2010
  9. Daftar Hadir Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS- P Kabupaten Kerinci tahun 2008 tanggal 10 September 2008;
  10. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No.1 tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No,5 tahun 2007 tentang pmbentukan panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;
  11. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No.2 tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No,5 tahun 2007 tentang pmbentukan panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;
  12. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :01 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi I, DPRD Kabupaten

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerinci;

13. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci  
Nomor :02 tahun 2008 bulan Januari 2008  
tentang pembentukan Komisi II, DPRD  
Kabupaten Kerinci;
14. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci  
Nomor :08 tahun 2008 tanggal 24 maret 2009  
tentang perubahan pertama Keputusan pimpinan  
DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :02 tahun 2008  
bulan Januari 2008 tentang pembentukan  
Komisi II, DPRD Kabupaten Kerinci;
15. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci  
Nomor :03 tahun 2008 bulan januari 2008  
tentang perubahan pertama Keputusan pimpinan  
DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :10 tahun 2008  
tanggal 26 Mei 2008 tentang pembentukan  
Komisi III, DPRD Kabupaten Kerinci;
16. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci  
Nomor :10 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008  
tentang pembentukan Komisi III, DPRD  
Kabupaten Kerinci;
17. Daftar penerimaan Honor pimpinan dan anggota  
DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2008;
18. Daftar pembayaran tunjangan komunikasi  
intensif dan tunjangan perumahan untuk  
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten  
Kerinci untuk periode tahun 2008;
19. Surat penunjukan Nomor: 090/1134/DPRD,  
tanggal 19 Agustus 2008 tentang  
penunjukan perbantuan pada panitia anggaran  
DPRD Kabupaten Kerinci pada pembahasan  
kebijakan umum perubahan APBD tahun 2008 dan  
PPAS perubahan APBD tahun 2008;
20. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 4



tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang  
pembentukan Panitia Musyawarah DPRD  
Kabupaten Kerinci;

21. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 25  
tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008  
tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan  
peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang  
Perubahan APBD Kabupaten Kerinci tahun  
anggaran 2008;

22. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 4  
tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008  
tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan  
peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang  
persetujuan terhadap perauran Daerah  
Kabupaten Kerinci tentang Rancangan APBD  
Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

23. Keputusan Gubernur Jambi Nomor :377 tahun 2004  
tanggal 23 Agustus 200 tentang Peresmian  
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD  
Kabupaten Kerinci;

24. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1142/Setwan  
tanggal 12 Agustus 2008 dalam rangka  
pembahasan KUA APBD-P dan PPAS APBD-P  
Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

25. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD  
Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan  
perubahan APBD Kabupaten Kerinci tahun  
anggaran 2008 di Sekretariat DPRD Kabupaten  
Kerinci tahun 2008; DPRD Kabupaten Kerinci;

26. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 tahun  
2004 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib  
DPRD;

27. Daftar hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
(TAPD) Kab.Kerinci dalam rangka pembahasan





KUA APBD-P dan PPAS-P Kab.Kerinci TA.2008  
tanggal 5,8,9 dan 10 September 2010

28. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor :  
910/Kep/484/2007 tanggal 6 Oktober 2007  
Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah  
Daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

29. Tanda Terima sebagai bukti penyerahan Uang  
sejumlah Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua  
ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara  
MUNIR tertanggal 16 September 2008;

30. Tanda Terima Uang sejumlah Rp.650.000.000.-  
( enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada  
saudara ADI MUKHLIS tanggal 17 Desember  
2008;

31. Tanda Terima Uang sejumlah Rp.600.000.000.-  
( enam ratus juta rupiah) kepada saudara ADI  
MUKHLIS tanggal 6 Januari 2008;

**Menimbang,** barang bukti (*Corpus delictie*) tersebut  
oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka  
dapat menjadi pertimbangan dalam perkara  
ini;- -----

**Menimbang,** bahwa dari keterangan saksi- saksi,  
keterangan terdakwa serta petunjuk lainnya, maka Majelis  
Hakim selanjutnya dapat menyimpulkan terdapatnya fakta-  
fakta hukum sebagai  
berikut :- -----

- Bahwa, benar terdakwa dihadapkan kepersidangan  
karena diduga melakukan korupsi terhadap APBD  
Tahun anggaran 2008 di Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, benar kejadian tersebut bemula ketika  
saksi MA'ARUF KARI mendapat laporan dari saksi  
ZULFIKAR, SE Bin AZHAR (bendaharawan) Pemda  
Kabupaten Kerinci bahwa saksi ZULFIKAR, SE Bin





AZHAR telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa MUNIR;

- Bahwa, benar terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran (DPRD);
- Bahwa, benar berawal pada sekitar bulan September 2008 ZULFIKAR, SE Bin AZHAR (Bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci melaporkan kepada saksi MA'ARUF KARI selaku Plt.Sekda Kab.Kerinci bahwa, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR memberi uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa di lobi kantor Pemda Kab.Kerinci, saksi MA'ARUF KARI pada waktu itu langsung bertanya kepada ZULFIKAR (Bendaharawan) mengapa saudara berani memberi uang Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa tanda terima, jawab ZULFIKAR (Bendaharawan ) pada waktu itu, ini perintah pak Syukur;
- Bahwa, benar saksi Syukur Kela Barajo adalah Asisten Pembangunan Merangkap pemegang anggaran / Kuasa Pemegang Anggaran di Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, benar pada tahun 2008 anggaran APBD Kabupaten Kerinci telah terjadi Perubahan;
- Bahwa, benar sebelum terjadi perubahan, anggaran APBD Kabupaten Kerinci berjumlah Rp.490.481.179.845,39,- (empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah );
- Bahwa, benar setelah terjadi perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci



bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,-  
( delapan belas milyar delapan ratus delapan  
belas juta dua puluh delapan ribu koma nol  
delapan rupiah ) dan jumlah anggaran APBD  
Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan  
bejumlah Rp.509.299.208.659,47.- (lima ratus  
sembilan milyar dua ratus sembilan puluh  
sembilan juta dua ratus delapan ribu enam  
ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh  
rupiah );

- Bahwa, benar terjadinya Perubahan terhadap  
anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun  
anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan  
pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun  
berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serat adanya  
program kegiatan pembangunan yang belum  
dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang  
belum diperhitungkan dalam tahun anggaran  
berjalan;
- Bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanja  
DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda  
Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008  
sebelum terjadinya Perubahan anggaran dan  
setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja  
Daerah Perubahan ( APBD-P ) tahun anggaran 2008  
yaitu sebagai berikut :

Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) Setda  
Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008

APBD Perubahan nilai yang dianggarkan  
belanja DPA- SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula  
Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan  
menjadi Rp.119.921.143.467,01,-

- Bahwa, benar susunan Kepanitiaan TIM Anggaran  
Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2008  
pada waktu itu adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Koordinator/Ketua** , H. MA  
ARUF KARI, BcAn,S.Pd;
- **Wakil Koordinator** ,  
Drs.SYUKUR KELA  
BRAJO;
- **Sekretaris** , CANDRA  
PURNAMA,SH;
- **Wakil Sekretaris** ,  
MAHYUDI,SH;
- **Anggota** JONI  
WARDI,SE,MM;

ZULFIKAR

Ir. ARSANUDIN;

FITRA HELMI,SE.MM;

ADLI,SH.MM;

LUKMAN,S.Sos.MM;

ARMAIZAL,S.Pd;

Hj.LUSTINAR,SE;

ATMIR,SE.MM;

- Bahwa, benar terdakwa termasuk anggota Tim dari Panitia Anggota DPRD (Legislatif) Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, benar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d tanggal 10 September 2008;
- Bahwa, benar setiap diadakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci selalu dibuatkan Daftar Hadir;
- Bahwa, benar terdakwa dari tanggal 5 s/ 10 September 2008 hadir untuk mendengar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas  
Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P  
Kabupaten Kerinci;

- Bahwa, benar yang memimpin rapat pada waktu itu adalah RUSLAN BK;
- Bahwa, benar pada saat Penutupan rapat untuk pembahasan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 jam 17.00 sore, pimpinan rapat (RUSLAN BK ) mengatakan kepada peserta rapat bagi anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya tidak diikutkan (keluar dari ruangan ) untuk rapat selanjutnya ;
- Bahwa, benar terdakwa hadir untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 s/d jam 20.30 malam dan untuk hari Rabu tanggal 10 September 2008 s/d malam harinya;
- Bahwa, benar didalam pelaksanaan anggaran APBD-P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci terdapat penyelewengan( Korupsi ) dana APBD;
- Bahwa, benar selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P Kabupaten Kerinci pada tanggal 5 s/d 10 September 2008 anggota DPRD Kabupaten Kerinci pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci yaitu pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 pada malam hari;
- Bahwa, benar saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR (Bendaharawan) telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, benar selain kepada terdakwa saksi ZULFIKAR (Bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci



pernah memberi uang kepada anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain yaitu kepada ADI MUKHLIS (berkas terpisah) sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pembayaran dan untuk pembayaran pertama sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta pembayaran kedua sebanyak Rp..650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

– Bahwa, benar sumber anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 adalah ;

1. Pendapatan asli daerah yaitu :

- Dari hasil pajak daerah;
- Dari hasil retribusi daerah;
- Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan;

2. dari dana perimbangan yaitu;

- Dana bagi hasil;
- Dana alokasi Umum dan dana alokasi khusus;

– Bahwa, hal- hal yang menjadi rancangan kebijakan Umum Perubahan APBD yang disajikan atau yang disampaikan oleh pihak Eksekutif adalah :

- Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- Pencapaian target kinerja



program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apa bila asumsi KUA tidak tercapai;

- Mencapai target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA;

- Bahwa, benar rapat yang diadakan pada hari Jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 yang dilakukan malam harinya bukan merupakan rapat resmi dan rapat tersebut atas perintah Pimpinan Rapat (RUSLAN BK) dari panitia Anggaran dari DPRD Kabupaten Kerinci (Legislatif );
- Bahwa, benar atas usulan dari Anggota DPRD ( Legislatif ) Kabupaten Kerinci yang meminta biaya tambahan penghasilan pada waktu itu sebanyak Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa, benar yang menjadi dasar terjadinya penyusunan APBD-P tahun anggaran 2008 di Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci
  - Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 154 dan pasal 155;
  - Perubahan dapat dilakukan apa bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara Unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- Bahwa, benar sumber dana yang ditambahkan dalam Perubahan APBD berasal dari :
  - Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari pusat seperti :
    - Pajak bumi dan bangunan( PBB )
    - Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan ( BPHTB );
    - Pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 dan 25;
  - Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari propinsi seperti :
    - Pajak kendaraan bermotor;
    - Dan lain- lain;
- Bahwa, benar yang meminta biaya penghasilan tambahan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada waktu itu adalah Pimpinan rapat (Ruslan BK);





– Bahwa, rapat hari Jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 pada malam hari waktu itu telah melanggar aturan;

– Bahwa, benar yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-P tahun anggaran 2008 adalah;

o Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ;

o Undang –undang nomor : 33 tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

o Peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

o Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No:59 tahun 2007;

– Bahwa, benar prosedur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)dan APBD –P Kabupaten Kerinci adalah ;

o Masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )untuk diajukan usulan rincian belanja langsung dan tidak langsung ke Bupati Cq.Bapeda, selanjutnya usulan tersebut diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bapeda kemudian disusun dan



dibuat rekafitulasi sebagai bahan rapat Tim anggaran pemerintah daerah ( Eksekutif ) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA ) dalam tahun berjalan;

- o Setelah selesai penyusunan KUA Tim anggaran Eksekutif kemudian diajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama dalam kebijakan Umum masing-masing sector pembangunan yang akan dicapai, hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif yang dituangkan dalam bentuk KUA;
- o Berdasarkan PKUA kemudian Tim Anggaran Eksekutif menyusun prioritas PPAS kemudian PPAS yang disusun oleh Tim Eksekutif diajukan kembali ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan bersama dan hasil PPAS dituangkan dalam bentuk PPAS;
- o Selanjutnya PPAS oleh Bupati dibuatkan surat edaran untuk didistribusikan ke masing – masing SKPD sebagai bahan SKPD menyusun RKA;
- o Setelah RKA masing-masing SKPD disusun kemudian disampaikan ke panitia TAPD sebagai bahan penyusunan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan ;
- o Berdasarkan RAPBD yang diajukan pihak Eksekutif ke Legislatif oleh Pimpinan dibawa dalam Rapat Panitia Musyawarah Legislatif Kabupaten Kerinci untuk dibahas penjadwalan rapat dalam rangka pembahasan RAPBD bersama pihak Eksekutif;
- o Setelah ada jadwal rapat DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan RAPBD tahun berjalan maka dilaksanakan rapat pembahasan RAPBD;
  - Bahwa, yang dibahas antara anggota TAPD



(Eksekutif) dengan anggota DPRD (Legis Latif) Kabupaten Kerinci pada jadwal rapat pembahasan dari tanggal 5 s/d 10 September 2008 adalah Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2008 dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2008;

– Bahwa, benar Pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir pada saat rapat malam tanggal 10 September 2008 ada 11 (sebelas) orang yaitu :

1. RUSLAN BK;
2. SAMSU ARIFIN;
3. IRMANTO;
4. H.SAID;
5. SARTONI;
6. MURSIMIN;
7. H.MIRZA YAHYA;
8. H.USMAN;
9. H.TABRIL DAHLAN;
10. TERDAKWA MUNIR
11. YUZARLIS;

– Bahwa, benar APBD –P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 disahkan menjadi Peraturan Daerah yaitu pada Tanggal 4 Desember 2008;

– Bahwa, benar pada sekitar bulan September 2008 ZULFIKAR, SE Bin AZHAR menerima perintah dari saksi SYUKUR KALA BARAJO sebagai atasan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR untuk memberikan uang sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 16 September 2008 sekitar pukul 8.00 wib saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR masuk keruangan SYAMSURIJAL untuk menandatangani



Cek sebesar Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sekitar pukul 15.00 wib saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama saksi BENDRA JAYA langsung berangkat ke BNI 46 Sungai Penuh, sesampai di BANK pada saat saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR mau mencair uang tersebut, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR melihat Cek tersebut belum di Cap Dinas, kemudian saksi langsung menelpon SYAMSURIJAL dengan mengatakan kepada SYAMSURIJAL bahwa Cek belum di cap dinas dan tidak lama kemudian datang saksi SYAFWAN ISKANDAR mengantar Cek Dinas ke Bank BNI kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung mencairkan uang tersebut sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan tidak lama kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR memanggil BENDRA JAYA untuk mengangkat uang tersebut kedalam mobil yang saksi bawa, setelah itu saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama BENDRA JAYA, SYAFWAN ISKANDAR langsung berangkat ke Kantor Pemda Kabuapten Kerinci, pada saat saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR didalam perjalanan, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung menelpon terdakwa dan pada waktu itu saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bertanya kepada terdakwa bapak dimana ? jawab terdakwa pada waktu itu saya ada di Lobi (Teras) Kantor Pemda Kerinci, kemudian terdakwa bertanya lagi "ada apa? saya jawab saya akan memberikan uang titipan dari pak SYUKUR KALA BARAJO, dan jawab terdakwa "Iya" saya tunggu, sesampai saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR di Lobi (Teras) Kantor Pemda Kerinci disamping lapangan tenis terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan pakaian olah raga (training), kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR turun dari



mobil dan langsung menemui terdakwa setelah itu ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung mengatakan kepada terdakwa ini uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) titipan atasan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR sudah siap, kemudian terdakwa menjawab letakkan saja uang tersebut didalam mobil saya, kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung memerintahkan staf saksi yang bernama BENDRA JAYA untuk mengangkat uang tersebut kedalam mobil setelah itu saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama BENDRA JAYA langsung mengangkat uang tersebut kedalam mobil terdakwa kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung ke mobil saksi untuk mengambil tanda terima didalam mobil kemudian tanda terima tersebut saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR sodorkan kepada terdakwa untuk ditandatangani dan jawab terdakwa pada waktu itu tidak usah pakai tanda terima, kemudian terdakwa langsung pulang kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama BENDRA JAYA dan SYAFWAN ISKANDAR langsung pulang, pada keesokan harinya saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama SYAMSURIJAL langsung melaporkan kejadian ini kepada SETDA Kerinci (H.MA'ARUF KARI )pada saat itu SETDA Kerinci (H.MA'ARUF KARI) marah-marah kepada saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR, dan besoknya saksi langsung melaporkan kepada atasan saksi sebagai Pengguna Anggran (SYUKUR KALA BARAJO) saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR mengatakan uang sudah saksi berikan kepada terdakwa tetapi tanda terima uang terdakwa tidak mau tanda tangan;

- Bahwa benar, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR pergi ke Bank BNI pada waktu itu bersama saksi BENDRA JAYA;
- Bahwa, benar saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR



memberikan uang tersebut atas perintah atasan saksi sebagai pengguna anggaran ( SUKUR KALA BARAJO );

- Bahwa, benar setelah dari BNI ke Lobi (Teras) Kantor Pemda Kabupaten Kerinci untuk bertemu terdakwa, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR pada waktu itu bersama-sama BENDRA JAYA dan SYAFWAN ISKANDAR;
- Bahwa, yang membawa mobil dari Kantor Pemda Ke Bank BNI untuk mencair uang adalah BENDRA JAYA dan yang membawa mobil dari Bank BNI ke Lobi (Teras) Kantor Pemda Kabupaten Kerinci untuk bertemu terdakwa pada waktu itu SYAFWAN ISKANDAR;
- Bahwa, benar uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi cairkan di Bank BNI kemudian dimasukkan kedalam mobil terdakwa dengan dibungkus menggunakan karung plastik warna putih;
- bahwa, benar terdakwa pada saat itu ada mengatakan kepada saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bahwa tidak usah pakai tanda terima;
- Bahwa, benar saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR membenarkan selebar surat berisi tanda terima uang kepada terdakwa dan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR sendirilah yang membuat dan menulis tanda terima uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa, benar uang tersebut merupakan uang pinjaman dari bank BNI Sungai Penuh kepada Pemda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, benar saksi SYUKUR KALA BARAJO ada berkata keada saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR "Kalau sudah cair uang pinjaman dari Bank BNI Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut langsung serahkan kepada Bapak Munir";





- Bahwa, benar kegunaan Dana Bansos tahun 2008 untuk mengganti Dana Pinjaman Pemda Kerinci di BNI Sungai Penuh;
- Bahwa, benar yang berwenang untuk mengajukan pinjaman ke Bank BNI adalah Pengguna Anggaran ( SYUKUR KALA BARAJO);
- Bahwa, benar dana pinjaman yang diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di bank BNI untuk Pemda Kerinci pada tahun 2008 belum di masukkan ke APBD tahun 2008;
- Bahwa, benar anggaran APBD –P Pemda Kerinci tahun 2008 saat itu belum disahkan oleh anggota Legislatif( DPRD) Kabupaten Kerinci ketika saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar APBD –P Kabupaten Kerinci tahun 2008 disahkan menjadi Peraturan Daerah pada tanggal 04 Desember 2008;
- Bahwa, benar pinjaman Pemda Kerinci ke Bank BNI pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.6.000.000.000( enam milyar rupiah ) dan pencairannya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa, benar dana anggaran APBD-P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 ada terdapat kerugian Negara;
- Bahwa, benar tindakan ZULFIKAR (bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan ADI MUKHLIS sebanyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai menurut prosedur;

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari



putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;- -----

**Menimbang,** bahwa dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, dan bukti- bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;- -----

**Menimbang,** bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;- -----

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaannya dengan dakwaan berbentuk Subsidaairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana akan proses orde yang berlaku, maka pertama-tama Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan berikutnya;

**Menimbang,** bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :- -----

1. **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;- -----



-----  
2. **Subsida**ir melanggar Pasal 3 UU  
No. 31 tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001  
tentang Perubahan Atas UU No. 31  
tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal  
55 ayat (1) ke-1  
KUHPidana;- -----  
-----

3. **Lebih Subsida**ir Pasal 12 huruf e  
Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan  
b Undang-undang Nomor 31 Tahun  
1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi Jo  
Undang-undang Nomor 20 Tahun  
2001 tentang Perubahan atas  
Undang-undang Nomor 31 Tahun  
1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal  
55 ayat (1) ke-1  
KUHPidana. ;-----  
-----  
-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut  
Umum telah disusun dalam bentuk subsidairitas dimana  
Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang  
terungkap dalam persidangan sebagai mata pisau analisisnya,  
maka bentuk pertimbangannya terlebih dahulu akan  
dihubungkan dengan dakwaan primair Penuntut Umum dalam  
surat dakwaannya ;

**Menimbang**, bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 2  
ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan  
Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :- ----

1. Setiap orang;-----
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;- -----
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;- -----
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;- -

Ad. 1. Setiap orang-----

**Menimbang**, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan, yang selanjutnya kepada Terdakwa tersebut dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan teori pertanggungjawaban, maka pelaku inilah nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sehingga bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. *Perbuatan* dibuktikan tentang perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum tetap harus dibuktikan, sedangkan pembuktiannya bisa sebelum atau sesudah unsur perbuatan dibuktikan ;

Menimbang bahwa pengertian orang perorangan maupun korporasi dalam unsur ini merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum. Di persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, yaitu bahwa benar Terdakwa MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi;- -----

**Ad. 2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya**



diri sendiri atau orang lain atau suatu  
korporasi;- -----

---

**Menimbang**, bahwa untuk memberikan kejelasan terhadap unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

**Menimbang**, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain- lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);- -----

**Menimbang**, bahwa dijelaskan juga dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud *melawan hukum* mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana namun, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, terhadap pengertian unsur melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Mahkamah





Konstitusi memberikan pertimbangan, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena pengertian melawan hukum haruslah mengandung arti yang konkrit dan berlaku umum serta tidak dapat diartikan dengan jalan penafsiran (CHAERUDDIN, SH. MH dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008 hal 11) ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka pengertian melawan hukum haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, yaitu bahwa setiap perbuatan dipandang sebagai "wederrechtelijkheid" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang yang berlaku (Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984 hal 336);-

**Menimbang**, bahwa konsekuensi pengertian melawan hukum dalam arti formil adalah bahwa norma hukum yang akan ditegakkan harus secara tegas telah dituangkan dalam suatu peraturan tertulis dan sedang dinyatakan berlaku ;--

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melawan hukum" dalam unsur kedua merupakan sebuah instrumen untuk melakukan perbuatan yang menjadi inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;--

**Menimbang**, bahwa unsur "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi" menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;--



**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi” adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur dalam elemen unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut

Umum;-----  
-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang telah kaya menjadi bertambah kaya (Yurisprudensi MA RI Nomor : 570K/Pid/1993, tanggal 04 September 1993);- -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi MAHYUDI, SH Bin JAFILUS, saksi ATMIR Bin NURDIN, saksi CANDRA PURNAMA, SH Bin AHMAD DAUD, saksi H. MA'RUF KARI, saksi SYUKUR KELA BARAJO, saksi ARSANUDIN M.Si Bin ALI MUDU, saksi ZULFIKAR SE, Bin NURDIN, serta keterangan terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang diperbantukan sebagai anggota Panitia Anggaran (DPRD);
- Bahwa, terdakwa menjadi anggota DPRD sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa, telah diadakannya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah -P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD - P Kabupaten Kerinci diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September



2008 s/d tanggal 10 September 2008;

- Bahwa, terdakwa dari tanggal 5 s/ 10 September 2008 hadir untuk mendengar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD – P Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, yang memimpin rapat pada waktu itu adalah RUSLAN BK;
- Bahwa, pada saat Penutupan rapat untuk pembahasan pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 jam 17.00 sore, pimpinan rapat (RUSLAN BK ) mengatakan kepada peserta rapat bagi anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya tidak diikutkan (keluar dari ruangan ) untuk rapat selanjutnya;
- Bahwa, benar rapat yang diadakan pada hari Jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 yang dilakukan malam harinya bukan merupakan rapat resmi dan rapat tersebut atas perintah Pimpinan Rapat (RUSLAN BK) dari panitia Anggaran dari DPRD Kabupaten Kerinci (Legislatif );
- Bahwa, benar atas usulan dari Anggota DPRD (Legislatif) Kabupaten Kerinci yang meminta biaya tambahan penghasilan pada waktu itu sebanyak Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar yang menjadi dasar terjadinya penyusunan APBD-P tahun anggaran 2008 di Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci
  - o Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 154 dan pasal



155;

- o Perubahan dapat dilakukan apa bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- o Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara Unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- o Keadaan darurat dan keadaan luar biasa;

– Bahwa, benar sumber dana yang ditambahkan dalam Perubahan APBD berasal dari :

- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari pusat seperti :

- Pajak bumi dan bangunan( PBB )
- Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan ( BPHTB );
- Pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 dan 25;

- Dana bagi hasil yang belum sempat diperhitungkan sebelumnya yang berasal dari propinsi seperti :

- Pajak kendaraan bermotor;



➤ Dan lain- lain;

- Bahwa, selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P Kabupaten Kerinci pada tanggal 5 s/d 10 September 2008 anggota DPRD Kabupaten Kerinci pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci yaitu pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 pada malam hari;
- Bahwa, benar yang meminta biaya penghasilan tambahan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada waktu itu adalah Pimpinan rapat (Ruslan BK);
- Bahwa, rapat hari Jumat tanggal 5 dan 10 September 2008 pada malam hari waktu itu telah menyalahi aturan;
- Bahwa, benar yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-P tahun anggaran 2008 adalah;
  - o Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ;
  - o Undang –undang nomor : 33 tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - o Peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
  - o Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 tahun 2006 tentang pedoman



pengelolaan Keuangan  
Daerah yang diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam  
Negeri No:59 tahun 2007;

- Bahwa, benar prosedur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD –P Kabupaten Kerinci adalah ;

- o Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan usulan rincian belanja langsung dan tidak langsung ke Bupati Cq. Bappeda, selanjutnya usulan tersebut diajukan oleh masing-masing SKPD oleh pihak Bappeda kemudian disusun dan dibuat rekafitulasi sebagai bahan rapat Tim anggaran pemerintah daerah (Eksekutif) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam tahun berjalan;
- o Setelah selesai penyusunan KUA Tim anggaran Eksekutif kemudian diajukan ke Legislatif untuk dibahas bersama dalam kebijakan Umum masing-masing sector pembangunan yang akan dicapai, hasil pembahasan tersebut menjadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesepakatan bersama  
antara pihak Eksekutif  
dengan pihak Legislatif  
yang dituangkan dalam  
bentuk KUA;

- o Berdasarkan PKUA kemudian  
Tim Anggaran Eksekutif  
menyusun prioritas PPAS  
kemudian PPAS yang disusun  
oleh Tim Eksekutif  
diajukan kembali ke DPRD  
Kabupaten Kerinci untuk  
dilakukan pembahasan  
bersama dan hasil PPAS  
dituangkan dalam bentuk  
PPAS;
- o Selanjutnya PPAS oleh  
Bupati dibuatkan surat  
edaran untuk  
didistribusikan ke masing  
– masing SKPD sebagai  
bahan SKPD menyusun RKA;
- o Setelah RKA masing-masing  
SKPD disusun kemudian  
disampaikan ke panitia  
TAPD sebagai bahan  
penyusunan RAPBD,  
selanjutnya RAPBD  
tersebut diajukan ke  
DPRD Kabupaten Kerinci  
untuk dilakukan pembahasan  
;
- o Berdasarkan RAPBD yang  
diajukan pihak Eksekutif  
ke Legislatif oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan dibawa dalam  
Rapat Panitia Musyawarah  
Legislatif Kabupaten  
Kerinci untuk dibahas  
penjadwalan rapat dalam  
rangka pembahasan RAPBD  
bersama pihak Eksekutif;

o Setelah ada jadwal rapat  
DPRD Kabupaten Kerinci  
dalam rangka pembahasan  
RAPBD tahun berjalan maka  
dilaksanakan rapat  
pembahasan RAPBD;

– Bahwa, benar Pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang  
hadir pada saat rapat malam tanggal 10  
September 2008 ada 11 ( sebelas ) orang yaitu :

1. RUSLAN BK;
2. SAMSU ARIFIN;
3. IRMANTO;
4. H.SAID;
5. SARTONI;
6. MURSIMIN;
7. H.MIRZA YAHYA;
8. H.USMAN;
9. H.TABRIL DAHLAN;
10. TERDAKWA MUNIR;
11. YUZARLIS;

– Bahwa, terdakwa hadir untuk pembahasan  
Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Anggaran  
Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas  
Plapon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD – P  
Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 5



Septmber 2008 s/d jam 20.30 malam dan untuk hari Rabu tanggal 10 September 2008 s/d malam harinya;

- Bahwa, pada tahun 2008 anggaran APBD Kabupaten Kerinci telah terjadi Perubahan;
- Bahwa, sebelum terjadi perubahan, anggaran APBD Kabupaten Kerinci berjumlah Rp.490.481.179.845,39.- (empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah );
- Bahwa, setelah terjadi perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- ( delapan belas milyar delapan ratus delapan belas juta dua puluh delapan ribu koma nol delapan rupiah ) dan jumlah angaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan bejumlah Rp.509.299.208.659,47.- (lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah );
- Bahwa, terjadinya Perubahan terhadap anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serat adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanja DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 sebelum terjadinya Perubahan anggaran dan



setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P ) tahun anggaran 2008 yaitu sebagai berikut :

Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) Setda Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008

APBD Perubahan nilai yang dianggarkan belanja DPA- SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp.119.921.143.467,01,-

- Bahwa, APBD –P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 disahkan menjadi Peraturan Daerah yaitu pada Tanggal 4 Desember 2008;
- Bahwa, ada dugaan ditemukan penyelewengan terhadap dana APBD 2008;

**Menimbang**, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut terdakwa membantah bahwa dirinya hadir dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah –P dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD – P Kabupaten Kerinci pada tanggal 5 September 2008 jam 20.30 malam dan tanggal 10 September 2008 s/d malam harinya dan terdakwa juga membantah selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah–P Kabupaten Kerinci pada tanggal 5 s/d 10 September 2008 anggota DPRD Kabupaten Kerinci pernah mengusulkan biaya tambahan penghasilan untuk anggota DPRD Kabupaten Kerinci serta terdakwa juga membantah kalau didalam pelaksanaan anggaran APBD-P tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci terdapat penyelewengan (Korupsi) dana APBD;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi H. MA'RUF KARI, saksi ZULFIKAR Bin AZHAR, saksi BENDRA JAYA, dan saksi SYAFWAN ISKANDAR sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut bemula ketika saksi MA'ARUF KARI mendapat laporan dari saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR (bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci bahwa saksi ZULFIKAR, SE Bin



AZHAR telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa MUNIR;

- Bahwa, berawal pada sekitar akhir bulan September 2008 ZULFIKAR, SE Bin AZHAR (Bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci melaporkan kepada saksi MA'ARUF KARI selaku Plt.Sekda Kab.Kerinci bahwa, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR memberi uang sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa di lobi kantor Pemda Kab.Kerinci, saksi MA'ARUF KARI pada waktu itu langsung bertanya kepada ZULFIKAR (Bendaharawan) mengapa saudara berani memberi uang Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa tanda terima, jawab ZULFIKAR (Bendaharawan ) pada waktu itu, ini perintah pak Syukur;
- Bahwa, saksi Syukur Kela Barajo adalah Asisten Pembangunan Merangkap pemegang anggaran / Kuasa Pemegang Anggaran di Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR (Bendaharawan) telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, selain kepada terdakwa saksi ZULFIKAR (Bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci juga pernah memberi uang kepada anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain yaitu kepada ADI MUKHLIS (berkas terpisah) sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan cara 2 (dua) kali pembayaran dan untuk pembayaran pertama sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta pembayaran kedua sebanyak Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa, pada sekitar bulan September 2008 ZULFIKAR, SE Bin AZHAR menerima perintah dari saksi SYUKUR KALA BARAJO sebagai atasan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR untuk memberikan uang sebesar Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 16 September 2008 sekitar pukul 8.00 wib saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR masuk keruangan SYAMSURIJAL untuk menandatangani Cek sebesar Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sekitar pukul 15.00 wib saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama saksi BENDRA JAYA langsung berangkat ke BNI 46 Sungai Penuh, sesampai di BANK pada saat saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR mau mencair uang tersebut, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR melihat Cek tersebut belum di Cap Dinas, kemudian saksi langsung menelpon SYAMSURIJAL dengan mengatakan kepada SYAMSURIJAL bahwa Cek belum di cap dinas dan tidak lama kemudian datang saksi SYAFWAN ISKANDAR mengantar Cek Dinas ke BANK kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung mencairkan uang tersebut sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan tidak lama kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR memanggil BENDRA JAYA untuk mengangkat uang tersebut kedalam mobil yang saksi bawa, setelah itu saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama BENDRA JAYA, SYAFWAN ISKANDAR langsung berangkat ke Kantor Pemda Kabuapten Kerinci, pada saat saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR didalam perjalanan, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung menelpon terdakwa dan pada waktu itu saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bertanya kepada terdakwa bapak dimana ? jawab terdakwa pada waktu itu saya ada di Lobi (Teras) Kantor Pemda





Kerinci, kemudian terdakwa bertanya lagi “ada apa? saya jawab saya akan memberikan uang titipan dari pak SYUKUR KALA BARAJO, dan jawab terdakwa “Iya” saya tunggu, sesampai saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR di Lobi (Teras) Kantor Pemda Kerinci disamping lapangan tenis terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan pakaian olah raga (training), kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR turun dari mobil dan langsung menemui terdakwa setelah itu ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung mengatakan kepada terdakwa ini uang Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) titipan atasan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR sudah siap, kemudian terdakwa menjawab letakkan saja uang tersebut didalam mobil saya, kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung memerintahkan staf saksi yang bernama BENDRA JAYA untuk mengangkat uang tersebut kedalam mobil setelah itu saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama BENDRA JAYA langsung mengangkat uang tersebut kedalam mobil terdakwa kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR langsung ke mobil saksi untuk mengambil tanda terima didalam mobil kemudian tanda terima tersebut saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR sodorkan kepada terdakwa untuk ditandatangani dan jawab terdakwa pada waktu itu tidak usah pakai tanda terima, kemudian terdakwa langsung pulang kemudian saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama BENDRA JAYA dan SYAFWAN ISKANDAR langsung pulang, pada keesokan harinya saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bersama SYAMSURIJAL langsung melaporkan kejadian ini kepada SETDA Kerinci (H.MA'ARUF KARI )pada saat itu SETDA Kerinci (H.MA'ARUF KARI) marah-marah kepada saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR, dan besoknya saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung melaporkan kepada atasan saksi sebagai Pengguna Anggran (SYUKUR KALA BARAJO) saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR mengatakan uang sudah saksi berikan kepada terdakwa tetapi tanda terima uang terdakwa tidak mau tanda tangan;
- Bahwa, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR pergi ke Bank BNI pada waktu itu bersama saksi BENDRA JAYA;
  - Bahwa, setelah kemudian menuju Kantor Pemda Kabupaten Kerinci untuk bertemu terdakwa, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR pada waktu itu bersama-sama BENDRA JAYA dan SYAFWAN ISKANDAR;
  - Bahwa, yang membawa mobil dari Kantor Pemda ke Bank BNI untuk mencair uang adalah BENDRA JAYA dan yang membawa mobil dari Bank BNI ke Lobi( Teras ) Kantor Pemda Kabupaten Kerinci untuk bertemu terdakwa pada waktu itu SYAFWAN ISKANDAR;
  - Bahwa, uang Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi cairkan di Bank BNI kemudian dimasukkan kedalam mobil terdakwa dengan dibungkus menggunakan karung plastik warna putih;
  - bahwa, benar terdakwa pada saat itu ada mengatakan kepada saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR bahwa tidak usah pakai tanda terima;
  - Bahwa, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR membenarkan selebar surat berisi tanda terima uang kepada terdakwa dan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR sendirilah yang membuat dan menulis tanda terima uang tersebut kepada terdakwa;
  - Bahwa, uang yang diberikan oleh saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR kepada terdakwa tersebut merupakan uang pinjaman Pemda Kabupaten Kerinci kepada bank BNI Sungai Penuh;
  - Bahwa, saksi SYUKUR KALA BARAJO ada berkata



keada saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR “Kalau sudah cair uang pinjaman dari Bank BNI Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut langsung serahkan kepada Bapak Munir”;

- Bahwa, yang berwenang untuk mengajukan pinjaman ke Bank BNI adalah Pengguna Anggaran ( SYUKUR KALA BARAJO) selaku Pengguna Anggaran pada waktu itu;
- Bahwa, dana pinjaman yang diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di bank BNI untuk Pemda Kerinci pada tahun 2008 belum di masukkan ke APBD tahun 2008;
- Bahwa, anggaran APBD –P Pemda Kerinci tahun 2008 saat itu belum disahkan oleh anggota Legislatif( DPRD) Kabupaten Kerinci ketika saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, APBD –P Kabupaten Kerinci tahun 2008 disahkan menjadi Peraturan Daerah pada tanggal 04 Desember 2008;
- Bahwa, pinjaman Pemda Kerinci ke Bank BNI pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) dan pencairannya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa, dana anggaran APBD-P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 ada terdapat kerugian Negara;
- Bahwa, tindakan ZULFIKAR (bendaharawan) Pemda Kabupaten Kerinci yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan ADI MUKHLIS sebanyak Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah ) tidak sesuai menurut prosedur;

**Menimbang,** bahwa atas fakta persidangan yang



disimpulkan dari keterangan keterangan saksi H. MA'ARUF KARI, saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR, saksi BENDRA JAYA serta saksi SYAFWAN ISKANDAR diatas, terdakwa membantah bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu apalagi menerima sejumlah uang dari saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR sebesar Rp.1.250.000.00;

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri serta tanpa didukung / dikuatkan oleh saksi-saksi yang lain;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 27 Desember 2010 ternyata terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / A de Charge meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalil / bantahan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa diatas tidaklah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dapat menguatkan alibinya maka atas dalil terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan saksi SYUKUR KELA BARAJO dipersidangan meskipun membantah telah memerintahkan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR untuk menyerahkan uang kepada terdakwa Munir sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dalam perkara No.06 / Pid.Sus / 2010 / PN.Spn dimana saksi SYUKUR KELA BARAJO sebagai terdakwa serta dalam Putusan perkara tersebut Majelis Hakim telah menyatakan bahwa saksi SYUKUR KELA BARAJO terbukti bersalah menggunakan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kab.Kerinci Tahun Anggaran 2008 untuk menutupi pinjaman daerah yang diberikan kepada terdakwa MUNIR, SE.,MM dan ADI MUKLIS, SH sebagai tambahan penghasilan anggota DPRD Kab.Kerinci periode 2004- 2009,



dan Putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.70 / PID / 2010 / PT.Jbi serta ditolakny permohonan Kasasi terdakwa dan Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung melalui Putusannya No.2272 K / PID.SUS / 2010;-

**Menimbang,** bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terbukti;-

**Ad. 3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan unsur “dapat merugikan” adalah dapat menjadi rugi atau menjadi berkurang (R.Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 39), yang mana menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1), kata “dapat” diartikan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan (delik formil), bukan dengan timbulnya akibat (delik materiil);-

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan unsur “keuangan negara” menurut Penjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-

a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan



pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;- -----

--

- b) Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;- -----

**Menimbang,** bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian negara menurut Penjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;- -----

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kepersidangan Ahli atau saksi yang lain yang dapat menjelaskan mengenai kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut;- -----

**Menimbang,** bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan kepersidangan Ahli atau saksi yang lain yang dapat menjelaskan mengenai kerugian negara dalam perkara ini akan tetapi berdasarkan pendapat R.WIYONO dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" edisi kedua penerbit SINAR GRAFIKA Hal. 27-29 diterangkan bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu "*dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum Frase "Merugikan keuangan negara atau*





*perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat” . dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara “tidak harus sudah terjadi” , karena dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam hukumannya oleh undang-undang (P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 1984), Hal.202), dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat- alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;*

**Menimbang,** bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik- Delik Khusus Kejahatan- Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat- Surat, Alat- Alat pembayaran. Alat- Alat Bukti dan Peradilan (Mandar Maju, Bandung 1991) cetakan ke- 1 Hal. 34 bahwa unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian” dari Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan mengikuti pendapat dari Putusan Hoge Raad tanggal 22 April 2007 dan tanggal 08 Juni 1997 mengemukakan “pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut” ;

**Menimbang,** bahwa hal tersebut diatas diperjelas pula oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang



dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi :

- Bahwa, pada tahun 2008 anggaran APBD Kabupaten Kerinci telah terjadi Perubahan;
- Bahwa, sebelum terjadi perubahan, anggaran APBD Kabupaten Kerinci berjumlah Rp.490.481.179.845,39.- (empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah );
- Bahwa, setelah terjadi perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2008 Kabupaten Kerinci bertambah sebanyak Rp.18.818.028.814,08,- ( delapan belas milyar delapan ratus delapan belas juta dua puluh delapan ribu koma nol delapan rupiah ) dan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kerinci setelah terjadi Perubahan berjumlah Rp.509.299.208.659,47.- (lima ratus sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah );
- Bahwa, terjadinya Perubahan terhadap anggaran APBD Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2008 dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan dan adanya pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serat adanya program kegiatan pembangunan yang belum dituangkan dalam APBD dan Belanja Daerah yang belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan;
- Bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanja DPA-Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Setda Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008 sebelum terjadinya Perubahan anggaran dan setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P ) tahun anggaran 2008



yaitu sebagai berikut :

Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) Setda Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 APBD Perubahan nilai yang dianggarkan belanja DPA- SKPD Setda Kabupaten Kerinci semula Rp.99.841.819.74,52,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp.119.921.143.467,01,-

- Bahwa, sedangkan untuk APBD –P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 baru disahkan menjadi Peraturan Daerah yaitu pada Tanggal 4 Desember 2008;
- Bahwa, seingat saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR selaku bendaharawan pada Pemda Kerinci bahwa Pemkab Kerinci telah melakukan peminjaman kepada bank BNI Sungai Penuh sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang pencairannya dilakukan secara bertahap yaitu sudah cair terlebih dahulu sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang sebagian dana tersebut diberikan oleh saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR kepada terdakwa MUNIR sekitar bulan September 2008 dan ADI MUKHLIS, SH yang masing-masing menerima sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pemberian kepada ADI MUKHLIS (anggota DPRD Kab.Kerinci) dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan selanjutnya apabila APBD-P tahun 2008 telah ditapkan maka kegunaan Dana Bansos tahun 2008 adalah untuk mengganti Dana Pinjaman Pemda Kerinci pada bank BNI Sungai Penuh tersebut;

**Menimbang,** bahwa dari fakta tersebut diatas jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan Keuangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara atau Perekonomian Negara yang mana uang tersebut dipergunakan untuk dana Bantuan Sosial sehingga dalam hal ini telah jelas dengan diambilnya dana APBD-P tahun 2008 yang telah ditetapkan tersebut dipergunakan untuk membayar pinjaman kepada bank BNI Sungai Penuh sehingga dalam hal ini negara telah mengalami kerugian karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya;

**Menimbang,** bahwa salah satu unsur dari unsur kedua Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair Penuntut Umum yaitu "Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi dimana terdakwa yang menyatakan membantah menerima sejumlah dana tersebut namun keterangan terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri serta tanpa didukung / dikuatkan oleh saksi-saksi yang lain dikarenakan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / A de Charge meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalil / bantahan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa diatas tidaklah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dapat menguatkan alibinya maka atas dalil terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

**Menimbang,** bahwa dengan demikian unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa;-

**Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;-**

**Menimbang,** bahwa unsur kelima dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum bersifat ini bersifat alternatif , dimana terlihat dari adanya frase "atau" dalam unsur tersebut;-



**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur didalam unsur ketiga dalam dakwaan kedua Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur tersebut, yang mana apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur yang lain dalam unsur kelima dakwaan subsidair Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau .....  
bawahan ..... orang  
tersebut;- -----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang menyuruh melakukan" (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang ..... menyuruh ..... dan ..... yang  
disuruh;- -----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, ..... hal ..... 308-317);- -----  
-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR selaku bendaharawan pada Pemda Kerinci bahwa Pemkab Kerinci telah melakukan peminjaman kepada bank BNI Sungai Penuh sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang pencairannya dilakukan secara bertahap yaitu sudah cair terlebih dahulu sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang sebagian dana tersebut diberikan oleh saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR kepada terdakwa MUNIR sekitar bulan September 2008 di ruang lobi



kantor Pemda Kerinci dan ADI MUKHLIS, SH yang masing-masing menerima sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pemberian kepada ADI MUKHLIS (anggota DPRD Kab.Kerinci) dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);- --

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR kepada terdakwa MUNIR dan ADI MUKHLIS adalah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui 3 (tiga) tahap yaitu : Tahap I uang diserahkan kepada terdakwa MUNIR sebanyak Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Tahap II uang diserahkan kepada ADI MUKHLIS, SH sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Tahap III juga kepada ADI MUKHLIS sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);- -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena unsur keempat bersifat alternatif dengan demikian unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam unsur kelima dakwaan Primair Penuntut Umum dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah unsur "Orang yang melakukan";- -----

**Menimbang,** bahwa dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan" telah terpenuhi ;- -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55





ayat (1) ke- 1

KUHPidana;- -----

-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;- -----

-----

**Menimbang,** oleh karena akibat perbuatan terdakwa sebagai anggota DPRD Kab.Kerinci tahun 2004-2009 telah mengakibatkan kerugian negara yaitu APBD Kab.Kerinci tahun anggaran 2008 sehingga, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara tindak pidana korupsi selain dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara;

**Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :- -----

**Hal-hal yang** -----

**memberatkan:-** -----



- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;-

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-

**Hal-hal yang meringankan :-**

- Terdakwa belum pernah dihukum;-

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam proses persidangan;-

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, yaitu istri dan anak yang mana kehadiran terdakwa masih dibutuhkan dalam memberi nafkah;-

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, dipandang telah layak, patut dan adil dengan keberadaan dan perbuatan terdakwa;-

**Menimbang,** bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah



dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

1. Peraturan pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
2. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
3. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas pertauran pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD tanggal 03 Mei 2010 pemilik ADLI,SH;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor :3 tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
5. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun 2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa



persidangan ke-III tahun 2008  
( berdasarkan hasil rapat Parmus  
hari Jumat 1 Agustus 2008 );

6. Jadwal sidang/rapat pembahasan  
kebijakan umum perubahan APBD dan  
PPAS APBD perubahan tahun 2008  
DPRD Kabupaten Kerinci masa  
persidangan ke-III tahun 2008  
( berdasarkan hasil rapat Parmus  
hari Kamis 3 September 2008 );

7. Daftar hadir Panitia Anggaran  
DPRD Kabupaten Kerinci dalam  
rangka pembahasan KUA –APBD-P dan  
PPAS-P Kabupaen Kerinci Ta,2008  
tanggal 5, 8, 9 dan 10 September  
2010 ;

8. Berita Acara Rapat Pembahasan  
Kebijakan Umum Perubahan APBD dan  
PPAS perubahan APBD tahun 2008  
tanggal 5, 8, 9 dan 10 September  
2010;

9. Daftar Hadir Sekretariat DPRD  
Kabupaten Kerinci dalam rangka  
pembahasan KUA APBD-P dan PPAS- P  
Kabupaten Kerinci tahun 2008  
tanggal 10 September 2008;

10. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci  
No.1 tahun 2008 tanggal 2  
Januari 2008 tentang perubahan  
atas keputusan DPRD Kabupaten  
Kerinci No,5 tahun 2007 tentang  
pmbentukan panitia Anggaran DPRD  
Kabupaten Kerinci;

11. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci  
No.2 tahun 2009 tanggal 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2009 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Kabupaten Kerinci No,5 tahun 2007 tentang pembentukan panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci;

12. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :01 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi I, DPRD Kabupaten Kerinci;

13. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :02 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi II, DPRD Kabupaten Kerinci;

14. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :08 tahun 2008 tanggal 24 maret 2009 tentang perubahan pertama Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :02 tahun 2008 bulan Januari 2008 tentang pembentukan Komisi II, DPRD Kabupaten Kerinci;

15. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :03 tahun 2008 bulan januari 2008 tentang perubahan pertama Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :10 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang pembentukan Komisi III, DPRD Kabupaten Kerinci;

16. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor :10 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembentukan Komisi III, DPRD  
Kabupaten Kerinci;

17. Daftar penerimaan Honor pimpinan  
dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci  
periode tahun 2008;

18. Daftar pembayaran tunjangan  
komunikasi intensif dan tunjangan  
perumahan untuk pimpinan dan  
anggota DPRD Kabupaten Kerinci  
untuk periode tahun 2008;

19. Surat penunjukan Nomor:  
090/1134/DPRD, tanggal 19  
Agustus 2008 tentang penunjukan  
perbantuan pada panitia anggaran  
DPRD Kabupaten Kerinci pada  
pembahasan kebijakan umum perubahan  
APBD tahun 2008 dan PPAS perubahan  
APBD tahun 2008;

20. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci  
Nomor: 4 tahun 2007 tanggal 5  
Maret 2007 tentang pembentukan  
Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten  
Kerinci;

21. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci  
Nomor: 25 tahun 2008 tanggal 19  
Nopember 2008 tentang persetujuan  
DPRD terhadap rancangan peraturan  
Daerah Kabupaten Kerinci tentang  
Perubahan APBD Kabupaten Kerinci  
tahun anggaran 2008;

22. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci  
Nomor: 4 tahun 2008 tanggal 30  
Januari 2008 tentang persetujuan  
DPRD terhadap rancangan peraturan  
Daerah Kabupaten Kerinci tentang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persetujuan terhadap perauran Daerah Kabupaten Kerinci tentang Rancangan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

23. Keputusan Gubernur Jambi Nomor :377 tahun 2004 tanggal 23 Agustus 200 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

24. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1142/Setwan tanggal 12 Agustus 2008 dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS APBD-P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

25. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan perubahan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2008; DPRD Kabupaten Kerinci;

26. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD;

27. Daftar hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.Kerinci dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS-P Kab.Kerinci TA.2008 tanggal 5,8,9 dan 10 September 2010;

28. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep/484/2007 tanggal 6 Oktober 2007 Tentang Pembentukan Tim Anggaran



Pemerintah Daerah Kabupaten  
Kerinci tahun anggaran 2008;

29. Tanda Terima sebagai bukti  
penyerahan Uang sejumlah  
Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua  
ratus lima puluh juta rupiah)  
kepada saudara MUNIR tertanggal 16  
September 2008;

30. Tanda Terima Uang sejumlah  
Rp.650.000.000.- (enam ratus lima  
puluh juta rupiah) kepada saudara  
ADI MUKHLIS tanggal 17 Desember  
2008;

31. Tanda Terima Uang sejumlah  
Rp.600.000.000.- (enam ratus juta  
rupiah) kepada saudara ADI MUKHLIS  
tanggal 6 Januari 2008;

Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP, akan  
ditentukan dalam amar putusan dibawah  
ini;- -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan  
bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada  
ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa  
haruslah dibebani membayar biaya perkara  
(*gerechtskosten*);- -----

**Mengingat**, ketentuan Pasal pasal 2 ayat (1) Jo.  
Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun  
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  
dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang



bersangkutan dengan perkara ini;- -----

### **M E N G A D I L I**

7. Menyatakan terdakwa **MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN** terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana **K O R U P S I** ;-----
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNIR, SE.,MM Bin ZAHARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;- -----
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----  
-----
10. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----  
-----
11. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti



paling lama dalam waktu **1 (satu)**  
**bulan** sesudah putusan ini telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap,  
maka harta bendanya disita oleh  
Jaksa dan dilelang untuk menutupi  
uang pengganti tersebut, dan  
apabila harta benda yang disita  
tidak ada atau tidak mencukupi  
untuk membayar uang pengganti  
tersebut, maka diganti dengan  
pidana penjara selama **4 (empat)**  
**bulan**;- -----  
-----

12. Menyatakan barang bukti,  
berupa;- -----  
-----

32. Peraturan pemerintah No.24  
tahun 2004 tentang kedudukan  
Protokoler dan Keuangan  
pimpinan dan anggota DPRD  
tanggal 03 Mei 2010 pemilik  
ADLI,SH;

33. Peraturan Pemerintah No.37  
tahun 2006 tentang perubahan  
kedua atas pertauran pemerintah  
No.24 tahun 2004 tentang  
kedudukan protokoler dan  
Keuangan pimpinan dan anggota  
DPRD tanggal 03 Mei 2010  
pemilik ADLI,SH;

34. Peraturan Pemerintah No.21  
tahun 2007 tentang perubahan  
ketiga atas pertauran  
pemerintah No.24 tahun 2004  
tentang kedudukan protokoler  
dan Keuangan pimpinan dan



anggota DPRD tanggal 03 Mei  
2010 pemilik ADLI,SH;

35. Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci  
Nomor :3 tahun 2007 tentang  
Peraturan Tata Tertib DPRD;

36. Jadwal sidang/rapat pembahasan  
kebijakan umum perubahan APBD  
dan PPAS APBD perubahan tahun  
2008 DPRD Kabupaten Kerinci  
masa persidangan ke-III tahun  
2008 ( berdasarkan hasil rapat  
Parmus hari Jumat 1 Agustus  
2008 );

37. Jadwal sidang/rapat pembahasan  
kebijakan umum perubahan APBD  
dan PPAS APBD perubahan tahun  
2008 DPRD Kabupaten Kerinci  
masa persidangan ke-III tahun  
2008 ( berdasarkan hasil rapat  
Parmus hari Kamis 3  
September 2008 );

38. Daftar hadir Panitia Anggaran  
DPRD Kabupaten Kerinci dalam  
rangka pembahasan KUA –APBD-P  
dan PPAS-P Kabupaen Kerinci  
Ta,2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10  
September 2010 ;

39. Berita Acara Rapat Pembahasan  
Kebijakan Umum Perubahan APBD  
dan PPAS perubahan APBD tahun  
2008 tanggal 5, 8, 9 dan 10  
September 2010;

40. Daftar Hadir Sekretariat DPRD  
Kabupaten Kerinci dalam rangka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan KUA APBD-P dan  
PPAS- P Kabupaten Kerinci tahun  
2008 tanggal 10 September  
2008;

41. Keputusan DPRD Kabupaten  
Kerinci No.1 tahun 2008  
tanggal 2 Januari 2008  
tentang perubahan atas  
keputusan DPRD Kabupaten  
Kerinci No,5 tahun 2007 tentang  
pmbentukan panitia Anggaran  
DPRD Kabupaten Kerinci;

42. Keputusan DPRD Kabupaten  
Kerinci No.2 tahun 2009  
tanggal 6 Januari 2009  
tentang perubahan kedua atas  
keputusan DPRD Kabupaten  
Kerinci No,5 tahun 2007 tentang  
pmbentukan panitia Anggaran  
DPRD Kabupaten Kerinci;

43. Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :01  
tahun 2008 bulan Januari 2008  
tentang pembentukan Komisi I,  
DPRD Kabupaten Kerinci;

44. Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :02  
tahun 2008 bulan Januari 2008  
tentang pembentukan Komisi II,  
DPRD Kabupaten Kerinci;

45. Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :08  
tahun 2008 tanggal 24 maret  
2009 tentang perubahan pertama  
Keputusan pimpinan DPRD





Kabupaten Kerinci Nomor :02  
tahun 2008 bulan Januari 2008  
tentang pembentukan Komisi II,  
DPRD Kabupaten Kerinci;

46. Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :03  
tahun 2008 bulan Januari 2008  
tentang perubahan pertama  
Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :10  
tahun 2008 tanggal 26 Mei  
2008 tentang pembentukan Komisi  
III, DPRD Kabupaten Kerinci;

47. Keputusan pimpinan DPRD  
Kabupaten Kerinci Nomor :10  
tahun 2008 tanggal 26 Mei  
2008 tentang pembentukan Komisi  
III, DPRD Kabupaten Kerinci;

48. Daftar penerimaan Honor  
pimpinan dan anggota DPRD  
Kabupaten Kerinci periode tahun  
2008;

49. Daftar pembayaran tunjangan  
komunikasi intensif dan  
tunjangan perumahan untuk  
pimpinan dan anggota DPRD  
Kabupaten Kerinci untuk  
periode tahun 2008;

50. Surat penunjukan Nomor:  
090/1134/DPRD, tanggal 19  
Agustus 2008 tentang  
penunjukan perbantuan pada  
panitia anggaran DPRD  
Kabupaten Kerinci pada  
pembahasan kebijakan umum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peubahan APBD tahun 2008 dan  
PPAS perubahan APBD tahun 2008;

51. Keputusan DPRD Kabupaten  
Kerinci Nomor: 4 tahun 2007  
tanggal 5 Maret 2007 tentang  
pembentukan Panitia Musyawarah  
DPRD Kabupaten Kerinci;

52. Keputusan DPRD Kabupaten  
Kerinci Nomor: 25 tahun 2008  
tanggal 19 Nopember 2008  
tentang persetujuan DPRD  
terhadap rancangan peraturan  
Daerah Kabupaten Kerinci  
tentang Perubahan APBD  
Kabupaten Kerinci tahun  
anggaran 2008;

53. Keputusan DPRD Kabupaten  
Kerinci Nomor: 4 tahun 2008  
tanggal 30 Januari 2008  
tentang persetujuan DPRD  
terhadap rancangan peraturan  
Daerah Kabupaten Kerinci  
tentang persetujuan terhadap  
perauran Daerah Kabupaten  
Kerinci tentang Rancangan APBD  
Kabupaten Kerinci tahun  
anggaran 2008;

54. Keputusan Gubernur Jambi  
Nomor :377 tahun 2004 tanggal  
23 Agustus 200 tentang  
Peresmian Pemberhentian dan  
Pengangkatan Anggota DPRD  
Kabupaten Kerinci;

55. Surat Perintah Tugas Nomor :  
090/1142/Setwan tanggal 12



Agustus 2008 dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS APBD-P Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

56. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pembahasan perubahan APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2008; DPRD Kabupaten Kerinci;

57. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD;

58. Daftar hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.Kerinci dalam rangka pembahasan KUA APBD-P dan PPAS-P Kab.Kerinci TA.2008 tanggal 5,8,9 dan 10 September 2010

59. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep/484/2007 tanggal 6 Oktober 2007 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008;

60. Tanda Terima sebagai bukti penyerahan Uang sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara MUNIR tertanggal 16 September 2008;

61. Tanda Terima Uang sejumlah



Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara ADI MUKHLIS tanggal 17 Desember 2008;

62. Tanda Terima Uang sejumlah Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada saudara ADI MUKHLIS tanggal 6 Januari 2008;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ADI MUKHLIS, SH Bin ADNAN ILYAS;

13. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011, oleh kami, **DALYUSRA, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH** dan **ANDY WILIAM PERMATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **UMAR DHANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **JIMMY DIDI SETIAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh serta di hadapan terdakwa, dan Penasihat Hukum terdakwa;- -----

Hakim Anggota,  
Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd



**CHRISTOFFEL HARIANJA, SH**

**DALYUSRA, SH.,MH**

ttd

**ANDY WILIAM PERMATA, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**UMAR DHANI**